

**TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH
DAN HUKUM POSITIF THAILAND**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MR. NARONG MAT-ADAM
NIM: 04360021

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. A. MALIK MADANY, M.A.**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.HUM.**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

ABSTRAK

Permasalahan korupsi dialami dalam jangka waktu panjang di berbagai negara, baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk juga Indonesia dan Thailand. Perilaku korupsi telah menjadi kebudayaan yang mengakar dan menyebar luas ke seluruh lapisan masyarakat. Masalah korupsi ini telah memberikan efek yang berkarat pada pertumbuhan ekonomi, sementara sejumlah harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek implementasi korupsi masih ada. Terlebih lagi akan jadi hilang selagi usaha untuk berjuang melawan dan memberhentikan korupsi yang merupakan suatu keperluan untuk mencapai masa depan yang lebih baik.

Rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perumusan hukum tindak pidana korupsi jika ditinjau dari perspektif fiqh jinayah dan hukum positif Thailand, serta perbedaan dan persamaan antara kedua perspektif ini sendiri. Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif dan bertujuan untuk merumuskan sebuah teori komparatif tentang tindak pidana korupsi dalam perspektif fiqh jinayah dan hukum positif Thailand.

Syari'ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai yang disebut dengan *maqasid asy-syari'ah*. Di antara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta benda (*hifz al-māl*). Jika dilihat dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan hukum dalam perbuatan korupsi, menurut pendapat ulama fiqh secara aklamasi dan *consensus (ijmā')* adalah haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasid asy-syari'ah*. Fiqh jinayah mengkategorikan tindak pidana korupsi sebagai *jarimah ta'zīr* (least serious), di mana macam perbuatan dan batasan hukumannya diserahkan kepada penguasa (hakim) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah dan dapat mewujudkan *al-maslahah al-'ammah*. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif fiqh jinayah, menurut jumhur, dihukum dengan hukuman *ta'zīr* misalnya, hukuman mati, jilid, kawalan (penjara atau kurungan), salib, ancaman, teguran (*tahbih*) dan peringatan, pengucilan (*al-hajru*), denda (*tahdid*) dan sebagainya.

Adapun korupsi menurut hukum positif Thailand, dalam *The Thai Penal Code* (KUHP Thailand), tindak pidana korupsi diartikan sebagai *kan-thujarit* dan *pra'preud mi'syob*. Perkataan *kan-thujarit* dapat diartikan sebagai *doy-thujarit* (secara curang, tidak jujur) berdasarkan *The Thai Penal Code, section 1(1)*. Definisi dari kata *doy-thujarit* adalah “upaya untuk meraih atau memperoleh keuntungan yang tidak patut mendapatkannya secara melawan hukum untuk dirinya sendiri atau orang lain. Sementara kata *pra'preud mi'syob* adalah perbuatan seseorang untuk memperoleh harta atau keuntungan lain yang dihasilkan karena menjalankan atau tidak menjalankan pelaksanaan dalam tugas atau jabatannya dengan cara yang tidak wajar namun bukan *kan-thujarit*. Hal ini termasuk juga orang yang memiliki kekayaan luar biasa dan tidak sesuai dengan hukum. Hukuman bagi koruptor di Thailand yang paling ringan adalah denda 1,000 Baht, sedangkan hukuman yang paling berat adalah pidana mati.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Drs. H. A. Malik Madany, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mr. Narong Mat-Adam

Lamp :

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di_

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr. Narong Mat-Adam

NIM : 04360021

Judul : Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah
dan Hukum Positif Thailand

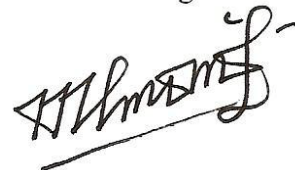
sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Muharram 1430 H
30 Desember 2008 M

Pembimbing I



Drs. H. A. Malik Madany, M.A.

NIP: 150 182 698

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mr. Narong Mat-Adam

Lamp:

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mr. Narong Mat-Adam

NIM : 04360021

Judul : Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah
dan Hukum Positif Thailand

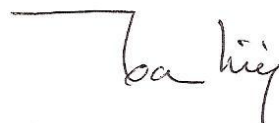
sudah dapat diajukan ke depan sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Muharram 1430 H
30 Desember 2008 M

Pembimbing II



Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP: 150 300 639

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/PMH/PP.01.1/005/2009

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif
Fiqh Jinayah dan Hukum Positif
Thailand

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Mr. Narong Mat-Adam

NIM : 04360021

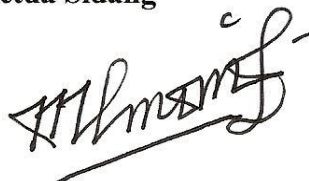
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 15 Januari 2009

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

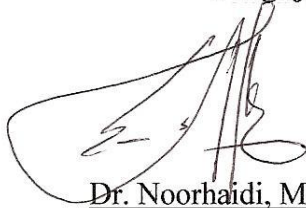
Ketua Sidang



Drs. H. A. Malik Madany, M.A.

NIP: 150 182 698

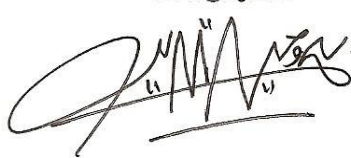
Penguji I



Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil.

NIP: 150 275 039

Penguji II



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

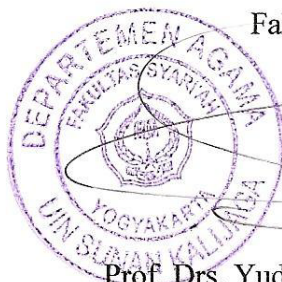
NIP: 150 300 640

Yogyakarta, 19 Januari 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP: 150 240 524

MOTTO

أُطْلُبُ الْعِلْمَ وَلَوْ
بِالصَّيْنِ.

Tuntutlah Ilmu Walaupun
Sampai ke Negeri China

PERSEMBAHAN

Karya ini Kupersembahkan Kepada:

Almamaterku yang Sangat Kubanggakan,

*Ayahanda Ammat dan Ibunda Sholihah yang Sangat
Kucintai,*

*Kakak-kakak dan Adik-adik serta Nenek yang Sangat
Kusayangi,*

*Yati Rosmiati, Wanita yang Selalu Membuat
Hidupku Lebih Berarti...*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلّ وسلّم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:

Syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan berkah inayah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Moh. Najib S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M.A. selaku pembimbing akademik penyusun selama studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A. dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan II yang dengan segala kesabaran dan kebesaran jiwa telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh keikhlasan.
6. Ayahanda Ammat dan Ibunda Sholihah yang selalu penyusun rindukan jejak tulus dan cita-cita mereka. Merekalah yang selalu dan siap untuk memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penyusun.
7. Kakak-kakak dan Adik-adik penyusun, terima kasih atas segala bantuan, motivasi dan doa yang diberikan kepada penyusun.
8. Wanita yang bernama Yati Rosmiati, terima kasih atas *supportnya* dan rasa kasih sayang yang selalu melimpahkan untuk penyusun.
9. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman serta semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu, terima kasih atas segalanya.

Semoga apa yang mereka berikan dan telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini akan mendapat balasan yang setimpal bahkan lebih timpal dari Allah SWT. Akhirnya, mudah-mudahan karya ini dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan semua pihak. Amin.

Yogyakarta,

26 Desember 2008 M

Penyusun,

Mr. Narong Mat-Adam
NIM: 04 36 0021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 10 September 1987 Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	kadan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zai'	z	zet
س	siḥ	s	es
ش	siy ḥ	sy	es dan ye
ص	sād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'aiḥ	'	koma terbalik di atas
غ	gaiḥ	g	ge

ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	miḥm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wāw	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	aposrof
ي	yā	y	ye

2. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* (*Tasydiḥ*)

Syaddah atau *tasydiḥ* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu, misalnya:

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

3. *Ta' marbutah* di akhir kata

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *Ta' marbutah* mati, yaitu bila dimatikan atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h', contohnya:

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>ḥikmah</i> <i>jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

- b. *Ta' marbutah* hidup

- 1) apabila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ditransliterasikan dengan 'h'.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya></i>
----------------	---------	------------------------------

- 2) apabila *ta>marbutah* mendapat harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah ‘t’.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (pendek) atau monftong, vokal panjang dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal (Pendek)

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ـُ	<i>dammah</i>	ditulis	<i>u</i>

b. Vokal Panjang (Maddah)

Vocal panjang atau *maddah* yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- 1) *fathah* + *alif*, ditulis *a>* (dengan garis di atas):

جَاهِلِيَّة	ditulis	<i>a></i>	<i>jahiliyyah</i>
-------------	---------	--------------	-------------------

- 2) *fathah* + *alif maqsurah*, ditulis *a>* (dengan garis di atas):

تَنَسَّى	ditulis	<i>a></i>	<i>tansa></i>
----------	---------	--------------	------------------

- 3) *kasrah* + *ya>mati*, ditulis *i>* (dengan garis di atas):

كريم	ditulis	<i>i></i>	<i>karim</i>
------	---------	--------------	--------------

- 4) *ḍammah* + *wau* mati, ditulis *u* (dengan garis di atas):

فُرُوض	ditulis	<i>u></i>	<i>furuḍ</i>
--------	---------	--------------	--------------

c. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

- 1) *fathah* + *ya* mati, ditulis *ai*:

بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>ai</i>	<i>bainakum</i>
------------	---------	-----------	-----------------

- 2) *fathah* + *wau* mati, ditulis *au*:

قَوْل	ditulis	<i>au</i>	<i>qaul</i>
-------	---------	-----------	-------------

d. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الانتم	ditulis	<i>'a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

5. Kata sandang *Alif* + *Lam*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *Alif* + *Lam* (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-).

- a. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al-*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'aṇ</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawil furuḍ</i> atau <i>zawi al-furuḍ</i> <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el atau *lam*)nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-samaʿ</i> <i>asy-syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

6. *Hamzah*

Sebagaimana dinyatakan di depan, *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

- a. Contoh *hamzah* yang terletak di awal kata:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
------	---------	---------------

- b. Contoh *hamzah* yang terletak di tengah kata

تأخذون	ditulis	<i>ta'khuzūna</i>
--------	---------	-------------------

- c. Contoh *hamzah* yang terletak di akhir kata:

شيء النوء	ditulis ditulis	<i>syai'un</i> <i>al-nau'u</i>
--------------	--------------------	-----------------------------------

7. Penulisan Kata atau Kalimat

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya.

ذول الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	<i>zāwi al-furuḍ</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *ism* atau *harf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata per kata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين فاوفوا الكيل والميزان	ditulis ditulis	<i>wa inna Allāh lahuwa khairu ar-Rāziqīn</i> <i>fa'auful-Kaila wa al-Mizān</i>
--	--------------------	--

8. Huruf Kapital (Besar)

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

Contoh:

وما محمد الا رسول شهر رمضان	ditulis ditulis	<i>Wa ma-Muḥammadun illa-Rasūl</i> <i>Syahrul Ramadān</i>
--------------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	13
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Sifat Penelitian.....	20
3. Teknik Pengumpulan Data.....	21
4. Pendekatan Masalah	21
5. Analisis Data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23

BAB II GAMBARAN UMUM KORUPSI.....	25
A. Ruang Lingkup Korupsi.....	25
1. Pengertian Korupsi.....	25
2. Definisi Korupsi Para Ahli	28
B. Tipologi Korupsi	30
C. Unsur-Unsur Korupsi.....	35
BAB III TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FIQH	
 JINAYAH DAN HUKUM POSITIF THAILAND	40
A. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah	40
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Islam	40
2. Sejarah Timbulnya Hukum Korupsi dalam Islam.....	43
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	49
4. Perumusan Hukum Tindak Pidana Korupsi	56
a. Klasifikasi <i>Jarimah</i> (Tindak Pidana)	56
b. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	61
B. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Thailand....	65
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Versi Thailand.....	65
2. Sejarah Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Thailand ...	69
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	73
4. Perumusan Hukum Tindak Pidana Korupsi	78
a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	78
b. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	81

**BAB IV ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF
THAILAND.....90**

- A. Dialektika Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand Mengenai
Korupsi.....90
- B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Korupsi antara
Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand.....100
1. Dari Aspek Istilah (Pengertian).....102
2. Dari Aspek Kesejarahan.....103
3. Dari Aspek Azas (Dasar Hukum).....104
4. Dari Aspek Prinsip.....106
5. Dari Aspek Sanksi Hukum.....109
6. Dari Aspek Efektifitas.....111

BAB V PENUTUP.....114

- A. Kesimpulan.....114
- B. Saran-Saran.....117

DAFTAR PUSTAKA.....119

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- DAFTAR TERJEMAHAN.....I
- BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....VI
- ORGANIC ACT ON COUNTER CORRUPTION B.E. 2542 (A.D. 1999)*.....XI
- CURRICULUM VITAE*.....XXX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan zaman, telah timbul banyak hal yang dapat dinikmati dari perkembangan dan pembuatan pembangunan dalam berbagai bidang yang melaju begitu cepat, khususnya dalam bidang ekonomi atau keuangan. Dengan demikian, hal tersebut sangat membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia sehingga menimbulkan berbagai perubahan dan peningkatan kesejahteraan.

Adapun upaya untuk memacu dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan atau perluasan pembangunan dalam segala bidang yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat telah banyak menimbulkan pergeseran tata nilai, yang oleh sementara banyak orang telah digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan tindakan yang menyimpang dan korupsi atau manipulasi yang sangat merugikan masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam mendorong ekspor, peningkatan investasi melalui fasilitas-fasilitas penanaman modal ataupun kebijaksanaan dalam pemberian kelonggaran serta kemudahan dalam bidang perbankan sering terjadi tindak pidana korupsi yang berkedok menggunakan fasilitas-fasilitas kemudahan dan kelonggaran yang diberikan pemerintah tersebut dengan cara manipulasi data, manipulasi administrasi ataupun pemalsuan-pemalsuan data yang berakibat timbulnya kerugian negara atau keuangan negara. Intinya, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau

dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan sedikit banyak bersifat pribadi.¹

Masalah korupsi sebenarnya bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan sosial, ekonomi, politik dan hukum bagi suatu negara. Masalah ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga Indonesia² dan Thailand. Bahkan pada saat ini, perkembangan masalah korupsi di dunia termasuk kedua negara tersebut sudah demikian parah dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah menjangkit dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Jika pada masa lalu korupsi sering diidentikkan dengan pejabat atau pegawai negeri yang telah menyalahgunakan keuangan negara, dalam perkembangannya saat ini masalah korupsi juga telah melibatkan anggota legislatif dan yudikatif, para bankir dan konglomerat termasuk korporasi. Hal ini berdampak membawa kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara. Bahkan orang yang melakukan kejahatan ini, sepertinya tidak lagi merasa malu menyandang predikat tersangka kasus korupsi sehingga perbuatan korupsi seolah-olah sudah menjadi sesuatu yang populer dan biasa atau lumrah untuk dilakukan.

¹ Robert C. Brooks, *Corruption in America Politics and Life*, (New York: Mead and Company, 1910), hlm. 46. Sebagaimana dikutip Khoiruddin dalam makalahnya, "Korupsi dalam Pandangan Islam", hlm. 1.

² Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 1.

Dalam menggalakkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Islam sebagai *ad-din* yang dapat berperan dalam berbagai macam bentuk. Pertama, nilai-nilai moralitas yang diajarkan Islam diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap semakin menyebarnya korupsi.³ Kedua, agar nilai-nilai moralitas Islam tersebut dapat berfungsi sebagai modal untuk membangun etika sosial baru yang merupakan langkah memberdayakan rakyat kecil dan memandang korupsi sebagai kejahatan yang harus dilawan secara bersama.⁴ Peran ketiga adalah agar nilai-nilai moralitas Islam dapat diajukan sebagai salah satu sumber bagi penyusunan aturan-aturan hukum maupun suplemen kebijakan yang berpengaruh bagi kemaslahatan umat, dengan orientasi pemberdayaan masyarakat kecil dan penekanan terhadap praktek korupsi.⁵

Islam mengatur kehidupan dengan berbagai hukum yang tegas serta menyangkut segala sendi kehidupan. Korupsi dan suap-menyuap juga mendapat perhatian khusus oleh Islam, sebab keduanya merupakan suatu bentuk perbuatan yang menyalahi etika Islam dan keluar dari nash baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Allah SWT melaknat perbuatan korupsi dan suap-

³ Untuk itu maka perlu dilakukan radikalisasi interpretasi terhadap nilai-nilai moralitas yang diajarkan Islam. Lihat: Eryyn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, cet. I, (Mataram: SOMASI NTB, 2003), hlm. 304-305.

⁴ Etika sosial baru ini dapat mendorong masyarakat untuk senantiasa menjauhkan diri dari praktek korupsi, melahirkan semangat untuk mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mencegah, mengawasi, melaporkan dan jika mungkin mengintrodusir dan memperbaiki sejumlah mekanisme sanksi sosial yang hidup di masyarakat yang diberlakukan kepada setiap orang atau kelompok yang melakukan korupsi. Lihat: *ibid.*, hlm. 306.

⁵ Dengan mengambil nilai-nilai substantifnya, nilai-nilai moralitas yang diajarkan Islam dapat memberikan landasan yang baik dalam penyusunan kebijakan agar senantiasa berpihak dan berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat kecil. Lihat: *ibid.*, hlm. 307.

menyuap serta pemberian dan penerimaan harta berupa uang, makanan dengan cara yang bathil. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.⁶

Jika berbincang mengenai korupsi yang terjadi di Thailand, memang negara ini berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena pada waktu belakangan ini, berdasarkan survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang dirilis pada tanggal 10 Maret 2008, menyatakan bahwa Thailand termasuk negara terkorup di Asia bersama Indonesia, Filipina dan China (Tiongkok).⁷ Sedang Singapura dan Hong Kong mempertahankan posisi mereka sebagai negara paling bersih dari korupsi.⁸

Menurut PERC, banyak negara yang sulit melepaskan diri dari korupsi karena upaya memerangi korupsi selalu terbentur kepentingan politik. Situasi di Filipina sebenarnya tidak lebih buruk ketimbang di Indonesia ataupun Thailand, tetapi korupsi di sana terlalu masuk ke dunia politik, berbeda dengan di Tiongkok dan Vietnam. Jika dilihat pada survei tahun 2007, Thailand

⁶ Al-Baqarah (2): 188.

⁷ Peringkat ini berdasarkan pendapat yang melibatkan para pebisnis ekspatriat. Survei tahunan tersebut mencakup 13 negara Asia, namun tidak termasuk negara-negara megakorup seperti Myanmar dan Bangladesh. Sekitar 1.400 ekspatriat itu dimintai pendapatnya antara Januari dan Februari 2008. Korupsi memang masih menjadi masalah di Asia meski pertumbuhan ekonomi mereka luar biasa pesat dalam beberapa tahun terakhir. Korupsi yang terjadi di Thailand berkurang dari tahun lalu dari banyaknya korupsi 8,03 (2007) menjadi 8,00 (2008), namun masih berada di posisi kedua terkarup di Asia. PERC melaporkan bahwa Thailand mempertahankan rekor di peringkat kedua terkorup di Asia ini selama 2 tahun akhir secara terus-menerus. Lihat: Sirirath Wasuwat, *Execution Solution of Bureaucracy Duty in Transparency*, (Bangkok: NCCC, 2008), dalam Microsoft PowerPoint Presentation, hlm. 5.

⁸ <http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=39964>, akses 26 Mei 2008.

bersama Indonesia masih menjadi negara terkorup kedua di Asia setelah Filipina. Pemerintah Thailand dinilai gagal mengatasi masalah korupsi yang terjadi di negaranya.

Thailand dikenal sebagai negara mayoritas penduduk beragama Budha, masalah korupsi di negara ini sebenarnya tidak jauh berbeda parahnya dengan Indonesia yang dikenal sebagai negara religius dengan 87 persen penduduk beragama Islam. Perilaku korupsi besar-besaran yang dilakukan para politikus dalam demokrasi Thailand sudah terjadi dari masa ke masa dengan berbagai macam bentuk. Walaupun kejahatan ini sangat dibenci dan dikutuk segala macam oleh rakyat Thailand, namun tetap saja kejahatan ini dilakukan sebagai kegiatan yang tidak dapat lagi dihenti atau dipisahkan dari negara ini.

Atas dasar demokrasi bohongan (palsu) yang didapati dari negara kapitalisme barat, mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk korupsi atau yang disebut secara kasar oleh masyarakat Thailand sebagai “*kan-kinban kinmuang*” (*eating the state*) besar-besaran ini menjadi sulit diobati.

Adanya kesadaran bahwa racun korupsi muncul dalam kebijakan negara, terdapat di dalam *The Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2517* (Konstitusi Kerajaan Thailand 1974) Pasal 66,⁹ yang menyatakan bahwa negara harus mengorganisasikan sistem secara efisien pada pekerjaan pelayanan pemerintah dan pekerjaan lain dari negara serta harus mengambil segala langkah untuk mencegah dan memberantas pencarian keuntungan dengan jalan korupsi.

⁹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 68.

Adapun undang-undang yang mengatur masalah korupsi secara khusus di Thailand sekarang ini adalah *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, selain itu diatur juga dalam *The Thai Penal Code*, *The Civil Service Act B.E. 2535 (A.D. 1992)*, *The Act Governing Liability for Wrongful Acts of Competent Officers B.E. 2539 (A.D. 1996)* dan sebagainya.

Dalam hukum Islam ataupun hukum Thailand terdapat peraturan yang jelas dalam mengatur masyarakat termasuk juga masalah korupsi. Tetapi pada kenyataannya korupsi masih merajalela di negara Thailand ini yang ironisnya sebagai negara terkorup di Asia dan bahkan sampai pada tingkat terkorup di dunia. Hal ini menjadi persoalan yang sangat besar, bagaimana menurut agama atau hukum Islam dan juga hukum positif Thailand memandang masalah korupsi. Maka di sinilah penyusun merasa perlu mengkaji lebih spesifik dari kedua perspektif hukum tersebut.

Dalam penelitian ini penyusun mengangkat dasar hukum menurut fiqh jinayah atau hukum pidana Islam mengenai masalah korupsi ini tentunya dari al-Qur'an dan al-Hadits, dan juga dari pendapat ulama fiqh secara aklamasi atau *consensus (ijmaʿ)*. Penyusun juga membatasi/mengutamakan peraturan atau undang-undang korupsi yang mendukung dari negara Thailand yaitu, *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)* dan *The Thai Penal Code*.

Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian ini dengan memberi nama judul penelitian: **“Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand”**.

B. Pokok Masalah

Dari ulasan latar belakang masalah di atas, kiranya cukup memberikan kerangka pikiran dalam mengembangkan pokok permasalahan yang relevan dengan tema penelitian ini, maka dapat penyusun angkat beberapa pokok masalah yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perumusan hukum tindak pidana korupsi menurut fiqh jinayah dan hukum positif Thailand?
2. Di mana letak persamaan serta perbedaan tindak pidana korupsi dalam perspektif fiqh jinayah dan hukum positif Thailand?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari perumusan pokok masalah yang telah dikemukakan, oleh karena setiap sesuatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang pada prinsip umumnya pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perumusan hukum tindak pidana korupsi menurut fiqh jinayah dan hukum positif Thailand.
2. Untuk menganalisa persamaan serta perbedaan hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif fiqh jinayah dan hukum positif Thailand.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini, harapan penyusun semoga dapat mendatangkan manfaat dalam pengembangan keilmuan hukum Islam dan produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah sebagai berikut:

1. Manfaat praktis penelitian ini adalah dapat menambah wawasan berpikir seputar khazanah keilmuan hukum baik dalam perundang-undangnya maupun kepustakaan fiqh jinayah, lewat norma yang ada pada masyarakat Islam khususnya dan juga pada masyarakat yang bukan Islam di Thailand.
2. Dapat mengetahui sumber hukum pidana Islam dan filsafat hukum Islam (*jurisprudence of Islamic criminal law & philosophy of Islamic law*) serta mengetahui sistem hukum positif Thailand tentang tindak pidana korupsi yang berlaku.
3. Dapat menemukan kesamaan serta perbedaan persepsi dan upaya integritas hukum baik menurut fiqh jinayah maupun sistem hukum positif Thailand, sehingga dapat digunakan sebagai langkah awal bagi penelitian berikutnya yang kebetulan ada titik singgung dalam masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan korupsi adalah permasalahan klasik yang telah banyak dibahas oleh para ilmuwan dan pakar hukum lainnya. Sepanjang pengamatan penyusun, kajian yang mencoba meneliti secara khusus dan detail tentang hukum tindak pidana korupsi dalam persepektif fiqh jinayah dan hukum positif Thailand secara komparatif dan spesifik belum penyusun temukan. Namun begitu, studi-studi yang mengkaji atas tindak pidana korupsi dalam persepektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (Indonesia), serta kajian pemikiran mengenai korupsi yang membandingkan baik secara multinasional maupun personal sudah pernah

dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa sudah banyak yang membahas masalah tersebut namun masih bersifat umum.

Karya tulis yang membahas masalah korupsi atau suap menurut Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung masuk pada pembahasan utama, antara lain adalah kitab *at-Tasyriḥ al-Jinaḥ al-Islami* yang ditulis oleh ‘Abd al-Qadiḥ ‘Awdah.¹⁰ Dalam kitabnya mengistilahkan korupsi dengan *ikhtilāḥ*, selain itu juga membahas seputar konsepsi teoritik fiqh jinayah, asas-asas legalitas, unsur-unsur delik, pembagian delik, pertanggungjawaban hukumnya, perkembangan fiqh jinayah menurut syari’ah Islam yang diambil dari beberapa pendapat ulama fiqh. Dalam kitab inipun mencantumkan beberapa pokok materi dari sistem peraturan perundang-undangan negara Mesir.

Kitab karangan Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi, *al-Halaḥ wa al-Haram fi al-Islam* yang telah diterbitkan ke dalam berbagai bahasa termasuk juga bahasa Indonesia dan Thailand. Dalam versi Thailand: *The Lawful and Prohibited in Islam*,¹¹ menguraikan permasalahan kebolehan (*halaḥ*) dan ketidakbolehan (*haram*) dalam Islam. Pada bagian Melindungi Harta Benda menekankan bahwa Islam membenarkan hak milik pribadi maka prioritas Islam akan melindungi hak milik dengan undang-undang.

Adapun kitab *at-Ta’ziḥ fi asy-Syari’at al-Islamiyah* karangan ‘Abd al-‘Aziz Amīr, yang membahas seputar *jariḥ mah ta’ziḥ* secara spesifik beserta

¹⁰ ‘Abd al-Qadiḥ ‘Awdah, *at-Tasyriḥ al-Jinaḥ al-Islami*, Jilid I dan II, (Kairo: Daḥ al-Fikr al-‘Arabi, 1963).

¹¹ Muhammad Yusuf al-Qaraḍawi, *The Lawful and Prohibited in Islam*, translated by Banjong Binkason, 5th edition, (Bangkok: Islamic Book Center, 2004).

ancaman hukumnya. Kitab ini menyatakan bahwa suap (*ar-risywah*) dikategorikan sebagai salah satu bentuk *jarimah ta'zi* tersebut. Selain itu, dalam kitab ini juga membahas mengenai tujuan ditetapkan *jarimah ta'zi* pada setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits dan pendapat ahli hukum Islam (*fuqaha*).¹²

Adapun karya ilmiah yang membahas masalah korupsi baik berupa uraian secara khusus menurut hukum positif Indonesia, menurut hukum pidana Islam, ataupun mengurai dua-duanya ke dalam satu penelitian, misalnya karya penelitian Abdurrahman Hakim yang berjudul *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Gratifikasi (Studi Analisis Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)*.¹³ Skripsi ini menggambarkan rumusan teori delik gratifikasi di dalam sistem peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menjelaskan kedudukan permasalahan ini dalam konstelasi hukum Islam, yang juga di dalamnya menganalisis produk-produk sistem perundang-undangan yang dihasilkan dari setiap kebijakan pemerintah seputar upaya penanggulangan delik gratifikasi itu sendiri.

Sebuah karya ilmiah hasil penelitian M. Alaika Fajri, alumni Fakultas Syari'ah, Jurusan PMH di Institut Studi Islam Darussalam (ISID Gontor),

¹² 'Abd al-'Aziz Amīr, *at-Ta'zi fi-asy-Syari'at al-Islamiyah*, cet. IV, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1969).

¹³ Abdurrahman Hakim, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Gratifikasi: Studi Analisis Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003.

yang berjudul *Pembuktian Pidana Korupsi dan Sanksinya dalam Fiqh al-Jinayah Islam*.¹⁴ Dalam skripsi ini, ia mengistilahkan tindak pidana korupsi ke dalam *jariḡmah ikhtilāṣ*. Ia merumuskan sebuah teori tentang pembuktian dalam tindak pidana korupsi dan sanksinya menurut fiqh jinayah.

Sebuah penelitian *Studi atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*¹⁵ yang disusun oleh Mafrukhin. Penelitian ini menguraikan tentang tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, serta menjelaskan sanksi hukum tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Islam ataupun menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Buku *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara* karya Andi Hamzah.¹⁶ Buku ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang perbandingan lembaga/badan dan sistem atau upaya pemberantasan korupsi di berbagai negara seperti di Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Indonesia dan di Thailand sendiri. Pembahasan dalam buku ini mengutamakan lembaga pemberantasan korupsi yang independen misalnya *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di Australia dan Hong Kong; *Badan Pencegah Rasuah* (BPR) di Malaysia; *Corrupt Practices*

¹⁴ M. Alaika Fajri, *Pembuktian Pidana Korupsi dan Sanksinya dalam Fiqh al-Jinayah Islam*, skripsi tidak diterbitkan ISID Gontor, tahun 2005.

¹⁵ Mafrukhin, *Studi atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004.

¹⁶ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Investigation Bureau (CPIB) di Singapura; *Counter Corruption Commission* (CCC) di Thailand; dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia.

Adapun karya tulis yang membahas masalah korupsi baik secara umum maupun khusus, antara lain, Karya Syed Hussein Alatas¹⁷ dalam tulisan *Corruption Its Nature: Causes and Functions* yang pada tahun 1987 telah diterbitkan ke dalam edisi Indonesia dengan judul *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*. Penjelasan dalam buku ini mencakup semua aspek korupsi dengan uraian luas mengenai kasus-kasus historis di Romawi Kuno, Cina Kuno, serta masyarakat Asia modern.

Dalam buku *Controlling Corruption* karangan Robert Klitgaard yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul *Membasmi Korupsi*¹⁸ yang merupakan sebuah karya yang istimewa tentang metode-metode meredam korupsi. Buku karya Klitgaard ini berusaha untuk mendarat, memberi wawasan bahwa korupsi itu bisa dilawan. Lewat lima studi kasus konkret di Filipina, Hong Kong, Singapura, Korea dan Ruritania.

Untuk karya atau penelitian yang membahas seputar korupsi dalam perspektif hukum positif Thailand secara khusus, sepanjang pengamat penyusun belum ditemukan. Namun ada sebuah buku yang membahas tentang gambaran umum mengenai sistem hukum Thailand yang berjudul *Thailand Legal Basics*. Dalam buku ini, pada bagian *Anti-Corruption Legislation in*

¹⁷ Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, alih bahasa Nirwono, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1987).

¹⁸ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (Controlling Corruption)*, alih bahasa Hermoyo, edisi II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).

Thailand menguraikan mengenai undang-undang korupsi yang ditetapkan di Thailand serta menjelaskan seputar penerapan sanksi hukum tindak pidana korupsi yang didasarkan berbagai undang-undang yang berlaku di Thailand, misalnya *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, *The Thai Penal Code* dan sebagainya.¹⁹

Demikianlah beberapa karya dan hasil penelitian yang telah penyusun telaah dan masih ada beberapa karya tulis lagi yang belum terjangkau dari pengamatan baik yang berupa buku, jurnal maupun skripsi, terutama karya yang pembahasannya seputar masalah korupsi ini sendiri.

E. Kerangka Teoretik

Berhubungan dengan pernyataan di atas, untuk memberikan landasan berpijak dalam penulisan penelitian ini, maka dalam kerangka teoritik penyusun akan mendeskripsikan teori-teori yang digunakan dalam menelusuri pembahasan dalam penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan didapati pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data yang valid. Teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Klasifikasi Tindak Pidana dalam Islam

Para ulama sependapat bahwa jenis-jenis tindak pidana (*jarimah*) dalam Islam ada tiga jenis, yaitu *hadd*, *ta'zir* dan *qisas/diyat*.

- a. *Jarimah hadd*, yakni perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman *hadd* (hak

¹⁹ Tilleke & Gibbins International Ltd., *Thailand Legal Basics*, (Bangkok: TILLEKE & GIBBINS Est.1893, 2003).

Allah). Hukuman *hadd* yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*).

- b. *Jarimah ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir* yaitu hukuman selain *hadd* dan *qisas* *diyat*.²⁰ Pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.²¹
- c. *Jarimah qisas* *diyat*, adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman *qisas* dan *diyat*. Baik hukuman *qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan, ini berbeda dengan hukuman *hadd* yang menjadi hak Allah semata.²²

2. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Term korupsi sangat sulit ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik, namun kejahatan korupsi ini dapat penyusun mengkategorikan ke dalam tiga bentuk sebagai berikut:

²⁰ Marsum, *Jarimah Ta'zir*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988), hlm. 2. Sebagaimana dikutip Makhruh Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 13.

²¹ Lihat: Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 17.

²² Makhruh Munajat, *Dekonstruksi ...*, hlm. 12.

- a. *Al-Guluḥ* adalah pengkhianatan, penggelapan dan pengambilan harta lebih dari yang seharusnya didapat seseorang atas jerih payahnya (seperti mengambil lebih dari upah atau gaji yang seharusnya) dengan cara memanipulasi. Dalam konteks hukum positif, perilaku-perilaku di atas dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang patut dikenai hukuman.²³ Menurut al-‘Asqalany, mengistilahkan *al-guluḥ* sebagai *al-khiyānah fi al-magham* (khianat dalam harta rampasan).²⁴ Adapun Ibn Qutaibah berpendapat bahwa dinamakan *al-guluḥ* karena orang yang mengambil harta rampasan perang menyembunyikan harta tersebut.²⁵

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ به بعد ذلك فهو غلول.²⁶

- b. *Ar-Risywah*, adalah suap atau sogok, suatu pemberian yang bernilai material atau yang dijanjikan kepada seorang dengan maksud mempengaruhi keputusan pihak penerima agar menguntungkan pihak pemberi secara melawan hukum. Keuntungan dapat diterima secara langsung oleh pihak pemberi, atau tidak langsung melalui pihak yang mempunyai hubungan kepentingan dengan pemberi. Pelaku *ar-risywah*

²³ Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqh Antikorupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 78.

²⁴ Ibn Hajar al-‘Asqalany, *Fath al-Baṣy bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VI, (Kairo: Daṣ al-Diyan at-Turats, 1988), hlm. 215. Sebagaimana dikutip Eryvn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh ...*, hlm. 284.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ AbiḌawud, *Sunan AbiḌawud*, Juz II, (ttp: Daṣ al-Fikr, t.t.), hlm. 149, hadis nomor 2943, “Kitab Al-Kharaj wa al-Fa’i wa al-Imarah”, “Bab fi Arzaq al-‘Umma”. Hadis dari Zaid Ibn Akhzam Abu Taḥb dari Abu ‘Asim dari ‘Abd al-Waras\Ibn Sa’id dari Husain al-Mu’allim dari ‘Abd Allah dari Baridah dari Ayahnya. Sanadnya *shahih*.

terdiri dari *ar-rasyi*, *al-murtasyi* dan *ar-ra'isy*. *Ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (suap/sogok) untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, sedangkan *al-murtasyi* adalah orang yang menerima suap atau sogok itu. Adapun *ar-ra'isy* yaitu orang yang menjadi perantara di antara penyogok (*ar-rasyi*) dan yang disogok (*al-murtasyi*).²⁷ Hadis yang berkenaan dengan ini adalah sebagai berikut:

لعن رسول الله الراشي و المرتشي.²⁸

c. *Hada' al-'umma* atau gratifikasi, adalah pemberian hadiah yang tidak patut diterima oleh petugas atau pejabat. Hadiah atau hibah yang diterima pejabat status hukumnya adalah, kerana disampaikan terkait dengan sumpah jabatan yang diucapkannya juga dapat mengandung makna *al-gulu'* dan bisa bermakna *ar-risywah*. Untuk hadiah kepada pejabat yang mengandung arti *al-gulu'*, hadis yang menjelaskan dalam hal ini diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal sebagai berikut:

هدايا العمال غلول.²⁹

Adapun dalam hal hadiah kepada pejabat yang mengandung makna *ar-risywah*, Ibn at-Tain pernah menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:

²⁷ Abu 'Abd al-Halim Ahmad S., *Suap, Dampak dan Bahayanya: Tinjauan Syar'i dan Sosial*, cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 17.

²⁸ Abi Dawud, *Sunan ...*, hlm. 324, hadis nomor 3580, "Kitab al-Aqdiyah", "Bab fi Kirahiyah ar-Risywah". Hadis dari Ahmad ibn Yunus dari ibn Abi Zuhbi dari Hammad ibn 'Abd ar-Rahman dari Abi Salamah dari 'Abd Allah ibn 'Umar. Disahihkan oleh at-Tirmidzi.

²⁹ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz V, (al-Qahirah: Mu'assisah Qurtubah, t.t.), hlm. 424, hadis nomor 23649, dalam bagain "Hadis Abi Hammad as-Sa'idi Radhiya Allah 'Anh". Hadis dari 'Abd Allah dari Abi Sina' Ishaq ibn 'Isa Sina' Isma'il ibn 'Iyasy dari Sa'id dari 'Urwah ibn az-Zabi dari Abi Sa'idi Sanadnya da'if.

هدايا العمال رشوة ليست بهدية، إذ لولا العمل لم يهد له، وهدية القاضي سحت، وإذا قلبها وضعها في بيت المال، فقليل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية! فقال: إنها كانت هدية، وهي الآن رشوة.³⁰

Oleh karena perbuatan *al-gulūl*, *ar-risywah* dan *hadaṣa al-‘umma* atau yang disebut ke dalam bahasa Indonesia sebagai “korupsi” ini tidak ada ketentuan hukuman dunia yang tegas, baik dalam nash maupun kitab-kitab fiqh klasik, maka ditentukan hukuman *ta’zīr* bagi pelaku korupsi.³¹ Hukuman *ta’zīr* ini diserahkan sepenuhnya kepada yang berwenang (hakim) melalui ijtihadnya berdasarkan besar-kecilnya perbuatan yang dilakukan dan dampaknya.

3. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Thailand

Hukum mempunyai peranan penting untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sebuah negara. Seperti di Thailand, hukum pidana materiil yang tertuang dalam *The Thai Penal Code* juga memuat permasalahan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, yang mana terus mengalami perkembangan. Sebelum undang-undang korupsi lahir, masalah korupsi pun telah diatur dalam *The Thai Penal Code*.

Peraturan hukum negara dalam hal pidana korupsi yang mencapai tujuan yang lebih baik dan efektif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D.*

³⁰ “Ar-Risywah”, <http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=22140>, akses 22 Desember 2008.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, (Beirut: Daṣ al-Fikr, 1989), hlm. 197.

1999). Undang-undang ini memuat ketentuan yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya berdasarkan *The Constitution of the Kingdom of Thailand section 301*, yang mana diberikan kewenangan kepada *The National Counter Corruption Commission (NCCC)* baik untuk memeriksa harta kekayaan pejabat politik/pemerintah, menyelidiki kasus-kasus penuntutan untuk memecat pejabat tinggi dari jabatannya, ataupun melaksanakan perkara pidana terhadap pejabat-pejabat tersebut.

Mengenai pengertian korupsi, dalam undang-undang Thailand terdapat misalnya kata “*doy-thujarit*” (secara curang) yang definisinya:

“Upaya untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas didapatkan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.³²

Terdapat pula kata “*pra’preud mi’syob*” yang merupakan suatu tingkah laku seseorang di mana bermaksud untuk mendapatkan harta atau keuntungan lain-lain yang diperoleh karena pelaksanaan kewajibannya atau karena jabatannya secara tidak patut dilakukan. “*Pra’preud mi’syob*” ini termasuk juga orang yang memiliki kekayaan luar biasa (*unusually wealthy*) yang mana tidak dapat dibuktikan bahwa kekayaannya tersebut dihasilkan secara halal atau sesuai dengan hukum yang berlaku.³³

Pada *section 4, The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, terdapat perkataan “*thujarit to-nathi*” yang dijelaskan bahwa:

“*corruption*” means the performance or omission of a particular act in office or in the course of official duty, or the performance or omission of a particular act

³² *The Thai Penal Code, section 1(1); Boonroum Tiamchan, The Criminal Code: Translated Thai-English Update (No. 21) B.E. 2550, translated by Yongyuth Wiriayuththangkurt, 3rd edition, (Bangkok: Soutpaisal Press, 2007), hlm. 6.*

³³ *The Counter Corruption Act B.E. 2518 (A.D. 1975), section 3.*

under the circumstance likely to cause other persons to believe that the person so performing or omitting holds such office or has such duty although the office or duty is not held or assumed by such person, or the exercise of power in office or in the course official duty with a view to acquiring undue benefits for his or her own or for other persons.

Mengenai sanksi hukum bagi pelaku korupsi, terdapat pada *The Thai Penal Code*, section 143, 144, 147 s.d. 157, 159 s.d. 167 dan section 200 s.d. 205. Sanksi yang paling berat terdapat misalnya pada section 148 dan 149 yang menyatakan bahwa:

Section 148: “Whoever, to be the official, by a wrongful exercise of one’s functions, to coerce or to induce any person to deliver or to procure the property or any other benefit for oneself or other person, shall be imprisoned as from five years to twenty years or imprisoned for life, and fined as from two thousand Baht to forty thousand Baht, or death”.

Section 149: “Whoever, being an official, a member of the State Legislative Assembly, a member of the Provincial Assembly or a member of the Municipal Assembly, wrongfully demands, accepts or agrees to accept for himself or the other person a property or any other benefit for exercising or not exercising any of his functions, whether such exercise or non-exercise of his functions is wrongful or not, shall be punished with imprisonment of five to twenty years or imprisonment for life, and fined of two thousand to forty thousand Baht, or death”.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan, maka metode merupakan suatu cara utama yang dipakai untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan alat-alat tersebut. Dalam melakukan suatu penelitian terhadap masalah sebagaimana diuraikan di atas, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana sumber faktanya diperoleh dari

sumber-sumber tertulis, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan-bahan pustaka (*literature*) baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media online dan sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, analisis dan komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan aspek pengertian dan dasar hukum serta perumusan hukumnya dalam perspektif fiqh jinayah dan hukum positif Thailand tentang tindak pidana korupsi.

Analisis adalah jalan atau cara yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan cara memilih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar menemu atau memperoleh penjelasan mengenai objeknya. Analisis yang ingin dituangkan dalam penelitian ini adalah analisis dari aspek dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat-pendapat para *fuqaha*ؒ, serta undang-undang yang berlaku di Thailand.

Adapun komparatif adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan

jelas. Penelitian ini diupayakan adanya perbandingan yang jelas dari segi dalil-dalil dan undang-undang yang digunakan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan normatif yang bertujuan untuk merumuskan sebuah teori tentang tidak pidana korupsi baik dalam perspektif fiqh jinayah maupun dalam perspektif hukum positif Thailand. Untuk pembahasan lebih mendalam sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksud, penyusun berusaha mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder.

Data primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan kitab undang-undang baik yang terdiri dari *The Thai Penal Code*, *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, kitab karangan ‘Abd al-Qadi‘ ‘Awdah yang berjudul *at-Tasyri‘ al-Jina‘i al-Islāmi*, kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karangan Wahbah az-Zuhaili dan lainnya. Adapun data sekundernya adalah buku-buku atau teks-teks lain yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Secara metodologis penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan sosio-historis. Pendekatan normatif-yuridis yaitu mengkaji pendekatan gambaran yang objektif masalah tindak pidana korupsi ini dengan mendasarkan pada teks al-Qur’an dan as-Sunnah serta pendapat-pendapat ahli hukum Islam, ahli

hukum positif baik di Indonesia maupun di Thailand ataupun ahli hukum internasional.

Kemudian dalam penelitian ini juga membahas seputar sistem hukum di Thailand yang berkaitan dengan sistem peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi. Penyusun juga menggunakan pendekatan sosio-historis dengan harapan untuk dapat menganalisa dan memberikan interpretasi atas fenomena sosial yang mempunyai hubungan dengan tema penelitian ini.³⁴ Pada aspek historisnya yaitu membuat suatu konstruksi teori pada cara berfikir yang sistematis dan objektif pada kajian atau peristiwa di masa lalu dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan sumber data menuju kesimpulan yang akurat dan valid.

5. Analisis Data

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap (*exhaustive/complete*), kemudian dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induksi (*induktive method*) agar memperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang diteliti, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat komprehensif sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pertanyaan sepuatar permasalahan yang diangkat.³⁵

Selanjutnya dibantu dengan methode deduksi (*deduktive method*) yang merupakan langka analisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang

³⁴ Bambang Senggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1999), hlm. 10.

³⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36-42.

bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara lengkap dan terperinci (*detailed*) pada pokok permasalahan yang didapati dari sumber data. Agar analisa yang disampaikan lebih mendalam penyusun melanjutkan analisisnya dengan menggunakan teknik analisis deskriptif (*description method*). Dan metode terakhir adalah metode komparatif (*comparative method*), yang merupakan metode untuk menganalisa dan membandingkan data-data yang diperoleh untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang tema yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam pembahasan skripsi ini, secara runtun mencakup lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup beberapa sub bahasan, antara lain: latar belakang masalah, kemudian dirumuskan suatu pokok rumusan masalah. Tujuan dan kegunaan juga diadakannya penelitian ini, lalu telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian disusul dengan kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum, baik fiqh jinayah maupun hukum positif Thailand yang digunakan dalam pengkajian masalah korupsi ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penyusun memaparkan tinjauan atau gambaran umum tentang korupsi yang mencakup pengertian korupsi secara etimologi dan terminologi, serta menguraikan tipologi korupsi, dan dilanjutkan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi itu sendiri.

Adapun bab ketiga, yaitu berisi penjelasan pengertian tindak pidana korupsi dari segi pandangan fiqh jinayah dan hukum positif Thailand. Dalam bab ini penyusun mendeskripsikan perumusan hukum tindak pidana korupsi dari dalil-dalil baik dari al-Qur'an dan al-Hadits dan perspektif *The Thai Penal Code, The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, dan undang-undang lain yang berlaku di Thailand, serta ancaman hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang itu sendiri.

Kemudian pada bab keempat, merupakan bab analisis perbandingan yang di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan antara perspektif fiqh jinayah dan hukum positif Thailand, baik dalam segi pengertian maupun perumusan hukum tindak pidana korupsi ini sendiri. Penjelasan bab ini merupakan perbandingan berdasarkan data.

Berakhir dengan bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi cakupan tentang keterampilan akhir, membuat sekaligus menguraikan kesimpulan dan disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan dan berharga, demi perbaikan dalam pelaksanaan studi ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM KORUPSI

A. Ruang Lingkup Korupsi

Istilah korupsi saat ini sudah menjadi isu sentral, tidak hanya untuk tingkat nasional malahan sudah mendunia. Hampir semua negara di dunia mengecam korupsi, karena praktek korupsi berdampak pada buruknya tingkat pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Hampir sebagian besar kekayaan negara yang seharusnya untuk kemakmuran rakyat, itu semua hanya dinikmati oleh para koruptor yang sama sekali tidak memiliki perasaan dan hati nurani.

Sebelum mengkaji lebih jauh permasalahan tindak pidana korupsi dalam perspektif fiqh jinayah dan hukum positif Thailand (*qod-mai-thai*), haruslah menjelaskan atau memecahkan terlebih dahulu mengenai pengertian dan definisi korupsi.

1. Pengertian Korupsi

a. Pengertian dari Segi Bahasa (Etimologi)

Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio*.¹ Kata *corruptio* ini juga dalam *Webster Student Dictionary* disebut *corruptus*,² selanjutnya dikatakan pula bahwa kata *corruptio* berasal dari kata asal *corrumpere* yang merupakan sebuah kata Latin yang lebih

¹ S.J. Andreae Fockemma, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, (Groningen-Djakarta: Bij J.B. Wolter Uitgeversmaatschappij N.V, 1951), dalam Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984), sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 35.

² *Ibid.*

tua. Dari bahasa inilah turun ke berbagai bahasa di Eropa seperti bahasa Inggris yakni *corrupt*, *corruption*³ yang berarti jahat, buruk, rusak, curang, suap.⁴ Adapun dalam bahasa Perancis yaitu *corruption*, dan bahasa Belanda yaitu *corruptie* (*korruptie*).⁵

Adapun di Malaysia tidak menggunakan kata “korupsi” melainkan kata “*kerakusan*”. Sering pula Malaysia menggunakan istilah “*resuah*” yang berasal dari bahasa Arab yakni “*risywah*”. Sedang di Thailand terdapat pula istilah yang berbeda berupa bahasa Thai yaitu “*thujarit*” dan “*pra’preud mi’syob*”. Disebut juga “*syoras banglhuang*” dan “*kinban kinmuang*” yang memiliki arti sama dengan istilah “korupsi” dalam bahasa Indonesia.

b. Pengertian dari Segi Istilah (Terminologi)

Dalam *The Lexicon Webster Dictionary* menjelaskan bahwa korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral dan penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah, sebagaimana diterangkannya sebagai berikut:

“Corruption (L. Corruptio [n-]) The act of corrupting or the state of being corrupt; putrefactive decomposition putrid matter; moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery;

³ Kata “*corrupt*” dalam Kamus Inggris-Thai artinya: tidak bersih, tidak suci, tidak jujur terhadap pertanggungjawaban, kurangnya moral, menerima sogok. Sedang kata “*corruption*” adalah kebusukan, mencurang terhadap masyarakat dan menyimpang terhadap pemerintahan. *Scholar’s English-Thai Dictionary*, Tongsopit, (Bangkok: Prae Pittaya, 1977), hlm. 164.

⁴ *Kamus Inggris Indonesia*, John M. Echols dan Hassan Shadily, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 149.

⁵ Istilah “korupsi” dalam bahasa Indonesia diduga berasal dari bahasa Belanda yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Lihat: Eddy O.S. Hiariej, *Bunga ...*, hlm. 35.

perversion from a state of purity; debasement, as of a language; a debased from of a word".⁶

Kemudian arti kata “korupsi” yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia itu dikumpulkan oleh Poerwadarminta bahwa “korupsi” ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁷

Korupsi menurut TI (*Transparency International*) adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi⁸ maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal (ilegal) menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan publik yang bertujuan memperkaya diri atau menghasilkan keuntungan pribadi⁹ atau memperkaya orang yang dekat dengannya atau korporasi. Pengertian ini sama dengan *World Bank* yang merumuskan term korupsi sebagai:

“The abuse of public office for private gain”.¹⁰

⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

⁷ *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, W.J.S. Poerwadarminta, (tp.: tnp., 1982), hlm. 524.

⁸ Politikus adalah: ahli kenegaraan, ahli tatanegara, ahli politik. Sedang politisi adalah: para politikus, para tokoh kenegaraan, para pakar politik. Lihat: *Kamus Ilmiah Populer: Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia*, Achmad Maulana dkk., cet. II, (Yogyakarta: Obsolut, 2004), hlm. 408.

⁹ Pengertian “keuntungan pribadi” harus ditafsirkan secara luas, termasuk juga di dalamnya keuntungan pribadi yang diberikan oleh para pelaku ekonomi kepada kerabat dan keluarganya, partai politik atau dalam beberapa kasus ditemukan bahwa keuntungan tersebut disalurkan ke organisasi independen atau institusi amal di mana pelaku politik tersebut memiliki peran serta, baik dari sisi keuangan atau sosial. Kenneth Kostyó (ed.), *Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, alih bahasa Fahmia Biadib, (Berlin: Transparency International [TI], 2006), hlm. 3.

¹⁰ Pernyataan ini mencakup kegiatan-kegiatan antara individu, seperti dalam definisi *Swiss Agency for Development and Corruption* yang menjelaskan bahwa, “tingkah laku orang yang mempunyai tugas-tugas publik atau swasta adalah korup jika mereka melanggar kewajiban mereka demi keuntungan apa saja yang tidak dapat dibenarkan”. Sudirman Said dan Nizar Suhendra, *Korupsi di Sektor Pelayanan Publik*, sebagaimana dikutip Hamid Basyiad dkk. (ed.), *Mencari Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, buku 1, (Jakarta: Aksara, 2002), hlm. 99.

Adapun dalam *Black Law Dictionary* menjelaskan bahwa, korupsi adalah perilaku yang menyimpang dari hukum, merupakan kesengajaan berbuat kejahatan curang secara tindak pidana, termasuk juga tindakan penyimpangan terhadap jabatan, pertanggungjawaban dan hak-hak orang lain. Selain itu, korupsi adalah seseorang yang dipercayai oleh masyarakat melakukan kesalahan terhadap jabatan pemerintahan dengan menerima atau rela atau setuju menerima keuntungan untuk dirinya dan orang lain.¹¹

2. Definisi Korupsi Para Ahli

Gunnar Myrdal memberikan definisi dalam *Asian Drama* bahwa:

*“Corruption: to include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers”.*¹²

Berdasarkan pernyataan di atas, korupsi ialah segala perbuatan yang menyimpang atau perbuatan untuk mendapat keuntungan pribadi dengan menggunakan kekuasaan dan kewenangan dalam jabatan atau pertanggungjawabannya, atau menggunakan posisi jabatan khusus yang ditugaskannya dalam kegiatan kesejahteraan umum, termasuk juga penerimaan suap.¹³

¹¹ Dikutip dengan bahasa Thailand dalam “Corruption and Economic Problems in Thailand”, <http://www.fpo.co.th/pdf/goodgov04.pdf>, akses 16 Agustus 2008.

¹² Gunnar Myrdal, *Asia Drama*, Vol. II, (New York: Pantheon, 1968), hlm. 973, sebagaimana dikutip Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 33.

¹³ Myrdal tampaknya menggunakan istilah korupsi dalam arti luas yang meliputi juga kolusi dan nepotisme. Lihat: Gunnar Myrdal, “The Folklore of Corruption”, *The Asian Magazine*, (ttp., tnp., 1968), hlm. 13, sebagaimana dikutip dalam “Corruption ...”, <http://www.fpo.co.th/pdf/goodgov04.pdf>, akses 16 Agustus 2008.

Para ilmuwan dan pakar hukum lainnya telah mengecam dan memberi definisi korupsi ke dalam berbagai dimensi, di antaranya:¹⁴

- a. Definisi yang Mengutamakan Sistem Birokrasi: Dalam definisi yang dikemukakan oleh McMullen dan J.S. Nye, mengatakan bahwa jika pejabat atau petugas yang bertingkah laku menyimpang atau keluar dari tanggung jawab yang biasanya dilaksanakan karena lebih memperhatikan pada keuntungan atau kepentingan individu, dan juga merupakan perbuatan yang melawan hukum, di mana mencakup penyuapan, pendukungan keluarga atau sahabatnya, manipulasi palsu dana anggaran atau harta yang disediakan secara khusus.
- b. Definisi yang Mengutamakan ke dalam Sistem Pemasaran: Nathaniel Left mengemukakan bahwa “korupsi” merupakan bidang luar hukum, yang mana seseorang atau sekelompok menggunakannya dalam perbuatan guna memperoleh kewenangan dalam sistem pengelolaan. Perilaku yang dianggap sebagai korupsi ini mempunyai keistimewaan atau kepentingan yang tergantung pada sekelompok itu akan dapat lebih melibat atau mempengaruhi terhadap pemberian keputusan sebuah kebijakan dalam pengelolaan daripada kelompok yang lain.
- c. Definisi yang Menekankan pada Masalah Kesejahteraan: Misalnya definisi yang dikemukakan oleh Carl Friedrich yang memberi pengertian bahwa korupsi telah terjadi di mana-mana, ini merupakan penggunaan kekuasaan untuk melakukan sesuatu secara mendapat uang

¹⁴ *Ibid.*

rokok dan hadiah atau uang (harta) imbalan yang mana merupakan perbuatan merusak dan merugikan kesejahteraan umum. Adapun definisi yang di kemukakan oleh Arnold A. Rogow dan Harold D. Lasswell bahwa, korupsi merupakan pelanggaran atau penyimpangan dari tanggung jawab atau peraturan yang diterapkan supaya ditaati oleh masyarakat dan merupakan suatu yang tidak sesuai dengan kesejahteraan umum dan pelanggaran itu mengakibatkan keunggulan baginya.

B. Tipologi Korupsi

1. Korupsi kemiskinan (*corruption of poverty*), biasanya disebut “korupsi kecil” (*petty corruption*) yang berakar dalam kemiskinan, misalnya jika pegawai-pegawai pemerintah tidak menerima gaji atau gajinya tidak mencukupi kehidupan.
2. Korupsi kekuasaan (*corruption of power*), biasanya disebut “korupsi besar” (*grand corruption*) yang berakar dalam keserakahan terhadap lebih banyak kekuasaan dan pengaruh dalam mempertahankan kekuasaan dan posisi ekonomi yang telah dimiliki.
3. Korupsi untuk mendapatkan sesuatu (*corruption of procurement*) dan korupsi untuk mempercepat urusan (*corruption of acceleration*) dimaksudkan untuk mendapat barang atau pelayanan yang mana jika tanpa

korupsi tidak bisa diperoleh atau tidak tepat waktu atau hanya dengan biaya administratif yang lebih besar.¹⁵

Korupsi, jika dilihat dari bentuk dan wujud perbuatan, jenis-jenis korupsi meliputi penjajaan pengaruh, pemerasan, pemalsuan, penggelapan, penyuaipan, pemberian uang pelicin, dan lain-lain. Adapun jika ditinjau dari perbuatan dan kaitannya dengan hukum, korupsi dapat dikategorikan menjadi dua yaitu, *administrative corruption* (korupsi administratif) dan *against the rule corruption* (korupsi yang sepenuhnya bertentangan dengan hukum).

1. *Administrative corruption*, dalam korupsi ini segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajiban dilakukan sesuai dengan aturan (hukum) yang berlaku, namun di dalamnya terdapat unsur memperkaya diri sendiri.¹⁶
2. *Against the rule corruption*, hal ini merupakan korupsi yang dilakukan sepenuhnya melawan hukum, misalnya penggelapan dan pemerasan.¹⁷

Aditjondro mengemukakan suatu kerangka analisa persoalan korupsi di negara berkembang terdiri dari tiga lapisan yaitu, korupsi lapis pertama berupa suap (*bribery*) di mana prakarasa datang dari warga yang membutuhkan bantuan pejabat tertentu dan pemerasan (*extortion*) di mana

¹⁵ Christoph Stueckelberger, "Melawan Korupsi", diringkas dan diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh Markus Hildebrandt Rambe dari teks asli dan lengkap "Fighting Corruption. An Urgent Task for Aid Agencies, Missionary Societies and Churches", dalam http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_e/imp599fightingcorruption.htm, akses 13 Juni 2008.

¹⁶ Misalnya dalam pengangkatan pegawai negeri, prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mulai dari seleksi administrasi, ujian tahap awal sampai akhir, akan tetapi yang diluluskan adalah orang tertentu dengan tidak berdasarkan hasil seleksi. Lihat: Eryyn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, cet. I, (Mataram: SOMASI NTB, 2003), hlm. 270-271.

¹⁷ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 11.

prakarasa datang dari pejabat publik. Korupsi lapis kedua berupa nepotisme, kronisme dan korupsi di lingkaran “Kelas Baru”.¹⁸ Korupsi lapis ketiga berupa jejaring (*cabal*) yang bisa mencakup regional, nasional maupun internasional, yang meliputi unsur pemerintahan, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum.

Fenomena korupsi terbagi dua, yaitu: pertama, korupsi yang terkonsentrasi pada tingkat elit atau korupsi akbar atau megakorupsi (*grand corruption*). Kedua, korupsi yang dilakukan secara ‘massal’ oleh aparat birokrasi (*patty corruption*).¹⁹

Grand corruption adalah korupsi akbar atau biasa juga disebut korupsi politik bekerja karena adanya kekuasaan dari otoritas politik untuk kepentingan kelompok. Ini berarti adanya penyelingkuhan kepercayaan publik oleh institusi atau perseorangan yang diberi mandat. Sehingga korupsi merupakan bentuk khusus dari gabungan pengaruh politik dan kesempatan untuk menyelewengkan wewenang guna memperoleh kepentingan pribadi ataupun kelompok.²⁰

Adapun *patty corruption* merupakan korupsi massal di birokrasi yang terjadi di Indonesia lebih banyak diakibatkan oleh struktur birokrasi

¹⁸ Korupsi nepotisme yakni korupsi yang dilakukan di antara mereka yang punya hubungan darah dengan pejabat publik, sedangkan korupsi kronisme merupakan tindak korupsi yang dilakukan di antara mereka yang tidak punya hubungan darah dengan pejabat publik. Adapun korupsi di lingkaran “Kelas Baru” yaitu korupsi yang terdiri dari semua kader partai pemerintah dan keluarga mereka yang menguasai semua pos basah, pos ideologis dan pos yuridis penting. George Junus Aditjondro, *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*, cet. I, (Jakarta: LSPP, 2002). Sebagaimana dikutip Eryvn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh ...*, hlm. 96-97.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 97.

²⁰ *Ibid.*

patrimonial dengan relasi *patron-client* (atasan-bawahan), sebagai turunan dari perkawinan antara konsep kekuasaan raja atau integralistik, dan diperkenalkannya sistem birorasi modern pada era kolonialisme. Sehingga meskipun secara kerangka sistem telah menerapkan prinsip-prinsip birokrasi modern, namun dalam prakteknya kental dengan relasi yang terpusat pada seorang *patron* dan adanya ketergantungan *client*.

Dalam konteks untuk memperoleh kebebasan politik, prakarasa perorangan, transparansi dan perlindungan hak-hak warga negara terhadap otoritas negara yang otoriter, Alatas membedakan tujuh tipologi korupsi yang berkembang selama ini sebagai berikut:²¹

1. *Transactive Corruption*: yakni korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik antara pihak penyuap dan penerima suap demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh keduanya. Tipologi ini umumnya melibatkan dunia usaha dan pemerintah atau masyarakat dan pemerintah.
2. *Extortive Corruption*: yaitu korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi tertentu di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap agar mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, orang-orangnya dan hal-hal yang diharganya.
3. *Investive Corruption*: yakni korupsi yang melibatkan suatu penawaran dalam bentuk pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung

²¹ Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, alih bahasa Nirwono, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. ix.

dengan keuntungan tertentu bagi penawar, selain keuntungan yang diharap atau dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.

4. *Supportive Corruption*: korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif secara tidak langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain untuk melindungi dan memperkuat atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
5. *Nepotistic Corruption*: yakni korupsi yang menunjukkan tidak sahnya teman atau sanak famili untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau perilaku yang memberi tindakan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau lainnya kepada teman atau sanak famili secara bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku.
6. *Defensive Corruption*: yakni perilaku korban korupsi dengan pemerasan untuk mempertahankan diri. Tipe ini bukan pelaku korupsi, karena perbuatan orang yang diperas bukanlah korupsi. Hanya perbuatan pelaku yang memeras sajalah yang disebut korupsi.
7. *Autogenic Corruption*: adalah korupsi yang dilakukan individu karena mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya atas sesuatu yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya hanya seorang diri. Misalnya, seorang DPR yang mendukung untuk ditegakkannya undang-undang tanpa menghiraukan akibatnya, dan ia memetik keuntungan finansial dari terbentuk undang-undang itu karena prihal pengetahuannya terhadap undang-undang yang akan berlaku tersebut.

C. Unsur-Unsur Korupsi

Korupsi termasuk juga di dalamnya penyuapan, mempunyai ciri-ciri khas sebagai berikut:²²

1. Sarana untuk mendapatkan sesuatu;
2. Jenis kegiatan yang tersembunyi dan tidak transparan;
3. Pencarian keuntungan pribadi secara tidak sah;
4. Pendapatan sesuatu yang bukan haknya secara tidak sah;
5. Penggunaan dana secara tidak efisien;
6. Sering berhubungan dengan pemerasan, penyalahgunaan posisi publik, nepotisme;
7. Penyalahgunaan kepercayaan;
8. Perusakan integritas moril dan etos umum;
9. Pelanggaran hukum dengan disintegrasi kesadaran hukum.

Pembayaran koruptif sebagai bagian penggajian pegawai publik misalnya polisi atau pegawai bea-cukai dan lain-lainnya di negara berkembang sering hanya mencerminkan keadaan finansial yang sangat buruk dari pegawai-pegawai tersebut. Namun berdasarkan ciri-ciri khas di atas, penting untuk secara jelas membedakan penyuapan baik dari penggajian maupun tip.

Dilihat dari cara mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan, korupsi dibagi menjadi dua unsur yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.²³

²² Christoph Stueckelberger, "Melawan ...", dalam http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_e/imp599fightingcorruption.htm, akses 13 Juni 2008.

²³ Darwan Prinst, *Pemberantasan ...*, hlm. 2-6.

1. Korupsi Aktif

- a. Memberikan sesuatu (hadiah atau janji) kepada pejabat, pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- c. Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut;
- d. Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- e. Menggelapkan, merusak dan menghancurkan barang, akta, surat dan daftar yang digunakan untuk menyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang atau membiarkan orang lain melakukan perbuatan tersebut;
- f. Melakukan perbuatan curang atau membiarkan orang lain berbuat curang dalam proyek pembangunan yang ditanganinya;
- g. Menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu atau memotong pembayaran;

- h. Memanfaatkan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya di luar ketentuan;
- i. Memungut uang tambahan di luar biaya resmi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- j. Memberikan sesuatu dalam rangka meraih kedudukan atau jabatan strategis.

2. Korupsi Pasif

Korupsi pasif merupakan penerimaan sesuatu dari orang lain atas perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan yang bertentangan dengan kewajibannya, di antaranya:

- a. Menerima sesuatu karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Hakim yang menerima sesuatu untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya;
- c. Polisi yang menerima sesuatu untuk membungkam tindakan kriminal yang seharusnya diusut atau menerima sesuatu untuk dirinya dari masyarakat yang melakukan pelanggaran, misalnya pelanggaran lalu lintas, yang seharusnya denda pelanggaran masuk ke kas negara;
- d. Menerima sesuatu untuk mendukung seseorang meraih tujuan dan kepentingannya dalam menduduki jabatan strategis di birokrasi atau memenangkan golongan atau partainya;
- e. Menerima sesuatu dari wajib pajak untuk memberikan keringanan pajak bagi wajib pajak.

Dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah, ada beberapa bentuk korupsi. Bentuk yang paling sering dilakukan dan terang-terangan adalah penyuapan dan pemberian uang pelicin atau uang rokok, uang bensin dan sebagainya, hingga bentuk lainnya yang lebih halus dalam empat bentuk korupsi politik.²⁴

1. **Penyuapan dan Uang Pelicin:** Biasanya, kasus penyuapan dalam jumlah yang besar diberikan kepada pejabat senior pemerintah (pembuat keputusan) untuk menghasilkan keputusan menguntungkan penyuap. Sedang uang pelicin biasanya berupa pemberian uang dalam jumlah yang lebih kecil, yang pada umumnya diberikan kepada pegawai rendahan dengan maksud untuk mempercepat atau mempermudah masalah, terutama yang terkait persoalan hukum, misalnya dalam pemeriksaan bagasi oleh pihak bea cukai atau uang pelicin untuk memperlancar pembayaran akibat keterlambatan pembayaran, misalnya pembayaran pajak. Kedua bentuk kejahatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi yang dilarang di hampir seluruh negara.
2. **Persediaan (*Supply*) dan Permintaan (*Demand*):** *Supply*, biasanya praktek penyuapan dapat dilakukan apabila ada pertemuan antara penyuap dengan penerima suap. Kasus terakhir (*demand*) juga disebut sebagai pemerasan, yang seringkali diartikan sebagai “korupsi pasif”, akan tetapi arti istilah ini menjadi salah pengertian karena pelaku pemerasan akan mampu melakukan apa saja kecuali bersikap “pasif”.

²⁴ Kenneth Kostyó (ed.), *Buku ...*, hlm. 6.

3. Kartel dan Kolusi: Kartel biasanya sering terbentuk oleh para peserta tender dengan tujuan untuk memanipulasi pemenang tender yang menguntungkan salah satu anggota kartel tersebut. Praktek yang juga digolongkan sebagai korupsi ini dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya keterlibatan pejabat negara di dalamnya. Sementara, kolusi biasanya merupakan bentuk kesepakatan dari peserta tender untuk menetapkan giliran pemenang tender atau kesepakatan pembayaran kompensasi kepada pihak yang kalah dalam tender karena memasukan penawaran yang lebih tinggi.
4. Struktural dan Situasional: Korupsi dalam konteks bisnis sering berbentuk “struktural”, yang berarti telah direncanakan dan dipersiapkan secara matang serta dijalankan secara sistematis. Seringkalinya untuk korupsi “situasional” adalah tanpa direncanakan, misalnya ketika seseorang mengemudi kendaraan dibawah pengaruh minuman keras dan kemudian tertangkap oleh petugas polisi, orang tersebut akan menawarkan uang suap kepada petugas tersebut dengan tujuan membujuknya agar tidak memberikan surat tilang.

BAB III

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF THAILAND

A. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqh Jinayah

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi dalam Islam

Sebagaimana telah penyusun paparkan pada bab sebelumnya bahwa, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yang akhirnya diadopsi menjadi berbagai bahasa, misalnya bahasa Inggris yaitu “*corruption, corrupt*” artinya jahat, buruk dan rusak.¹ Secara istilah korupsi merupakan perbuatan buruk dan tindakan menyelewengkan dana, wewenang, waktu dan sebagainya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena akibatnya merugikan orang atau pihak lain, maka korupsi digolongkan sebagai tindak pidana.

Korupsi mempunyai definisi yang sangat luas, oleh karena itu term korupsi ini sangat sulit ditemukan dalam kitab-kitab fiqh klasik. Memang dalam kitab-kitab fiqh dikaji tentang suap dengan istilah *ar-risywah*, namun kajian tersebut pada umumnya hanya memusatkan pada kasus orang-orang yang berperkara dan terlibat di dalamnya adalah *qadī* (hakim) dan pihak yang berperkara,² padahal term korupsi tidak hanya dapat

¹ *Kamus Inggris Indonesia*, John M. Echols dan Hassan Shadily, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 149.

² Hal ini dapat dilihat dari kajian *ar-risywah* yang dimaksudkan ke dalam sub kajian peradilan (kitab atau bab *al-qadā*), tidak dikaji tersendiri dalam bab khusus *ar-risywah*. Lihat: Eryvn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, cet. I, (Mataram: SOMASI NTB, 2003), hlm. 296.

diistilahkan sebagai *ar-risywah* saja. Korupsi jika ditinjau ke dalam pengertian menurut khazanah Islam terdapat beberapa istilah yang sangat erat berkaitan yakni *al-gulub*, *ar-risywah* dan *hadaṣa al-‘umma*.

Al-Gulub (الغلول) merupakan kata *jama'* dari *galla* (غَلَى) yang dapat diartikan sebagai pengkhianatan, penipuan dan pencampuran.³ Kata *al-gulub* ini secara umum digunakan untuk setiap pengambilan atau penggelapan (*al-ikhtilās*) harta oleh seseorang secara khianat tanpa seizin pemimpin atau orang yang menugaskannya, misalnya mengambil harta rampasan perang (*ganimah*) yang tidak dibenarkan dalam tugas yang diamanahkan. *Al-Gulub* ini juga dapat diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Sementara *ar-risywah* atau *ar-rasywah* (الرشوة), secara etimologis artinya *al-ju'l* yakni hadiah, upah, pemberian atau komisi.⁴ Adapun dalam artian terminologis, Ibn al-Atsir menjelaskan term *ar-risywah* ini sebagai “*wuslah ila ḥaḥatih bi al-musā'ah*” yang mana dapat didefinisikan bahwa “suatu yang dapat menghantarkan tujuan dengan segala cara (atas prinsip asal tujuan tercapai)”.⁵ Kata *ar-risywah* ini diambil dari kata *ar-risya* yang berarti tali yang dapat mengantarkan ke air di sumur.⁶ Dua kata

³ *Arabic-Thai Dictionary*, Wongsangiam, (Bangkok: M.K. Image Co.,Ltd., t.t.), hlm. 353.

⁴ Ibn al-Mansūr, *Lisan al-‘Arab*, Jilid XIV, (Beirut: Daṣ as-Sādir, t.t.), hlm. 322. Sebagaimana dikutip Eryyn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh ...*, hlm. 276.

⁵ Ibn Atsir, *Kamus an-Nihayah*, Jilid I, (ttp.: Tahqiq Maḥmūd Muḥammad al-Tānāhi, 1963), hlm. 226. Sebagaimana dikutip Abu ‘Abd al-Halim Ahmad S., *Suap, Dampak dan Bahayanya: Tinjauan Syar’i dan Sosial*, cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), hlm. 17.

⁶ Al-Sān’ānī, *Subul as-Salam*, Juz III, (ttp.: Dahlan, t.t.), hlm. 43. Sebagaimana dikutip Eryyn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh ...*, hlm. 276.

tersebut mempunyai arti yang sejalan, yakni menggunakan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

Ulama lain mendefinisikan *ar-risywah* sebagai “*ma-yu’ta-li ibtāl-haḥq aw li ihḥaḥq batil*”, artinya sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran atau menetapkan kebathilan.⁷ Ada pula ulama yang mendefinisikan *ar-risywah* sebagai suatu yang diberikan seseorang kepada hakim agar orang tersebut memperoleh kepastian hukum atau sesuatu yang diinginkannya.⁸ Pelaku *ar-risywah* meliputi *ar-rasyi*, *al-murtasyi* dan *ar-ra’sy*. *Ar-Rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (suap, sogok) untuk mendapatkan sesuatu, sedangkan *al-murtasyi* merupakan orang yang mengambil atau menerima suap atau sogok itu. Adapun *ar-ra’sy* yaitu orang yang menjadi mediator *ar-rasyi* dan *al-murtasyi*.⁹

Adapun *hadaḥa>al-‘umma* (هدايا الـعمال), dari sisi bahasa, kata *hadaḥa>* merupakan kata *jama’* dari *hadīyah* (هدية) yang berarti hadiah, sedangkan kata *al-‘umma* merupakan kata *jama’* dari *‘amil* (عامل) yang

⁷ Al-Bagawi, *Syarh as-Sunnah*, Juz X, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983), hlm. 88.

⁸ ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muḥḥin, *Suap dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 10. Dari definisi-definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ada ulama yang mendefinisikan term *ar-risywah* dalam arti sempit, yaitu memberi sesuatu kepada seseorang untuk membatalkan kebenaran dan menetapkan kebathilan supaya tercapai apa yang diinginkan. Adapun term *ar-risywah* dalam arti luas, adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, baik untuk menetapkan kebenaran dan menghilangkan kebathilan ataupun membatalkan kebenaran dan menetapkan kebathilan agar tercapai apa yang diinginkan. Definisi yang terakhir ini adalah definisi yang paling tepat sebab memenuhi persyaratan sebuah definisi, yaitu *jamī’-maḥi’*, maksudnya suatu term yang komprehensif tetapi eksklusif. Definisi terakhir ini mencakup semua bagian objek *ar-risywah* dan menolak bagian-bagian objek yang lainnya.

⁹ Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqh Antikorupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 103.

artinya pekerja (pegawai/pejabat), penunjuk, gubernur, agen.¹⁰ Oleh karena itu, dapat diartikan *hadaṣa>al-‘ummaṭ* sebagai “hadiah untuk pejabat” atau dalam bahasa hukum (Indonesia) disebut “gratifikasi”.

Hadaṣa>al-‘ummaṭ ini bisa mengandung dua arti yaitu *hadaṣa>al-‘ummaṭ guluṭ* dan *hadaṣa>al-‘ummaṭ risywah* yang mana masing-masing merupakan pemberian sesuatu (hadiah) kepada pejabat atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatan atau posisi penyelenggara yang dimaksudkan untuk menyuap agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan kehendakan si pemberi dan bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.

Hadaṣa>al-‘ummaṭ guluṭ pengertiannya cenderung pada pemberian hadiah kepada pejabat atau penyelenggara negara di mana dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan *hadaṣa>al-‘ummaṭ risywah* merupakan pengertian pemberian hadiah kepada pejabat atau penyelenggara negara yang dianggap sebagai penyuapan.

2. Sejarah Timbulnya Hukum Korupsi dalam Islam

Jika ditelusuri dalam sejarah Islam, sebenarnya tindakan-tindakan selain suap yang sekarang dikatakan termasuk korupsi, secara substansial pernah dilakukan pada masa Rasulullah Saw meskipun bentuk dan jenis tindakannya berbeda. Pada suatu hari, seorang yang bernama Kirkirah tergeletak di atas muatan barang milik Nabi Saw, kemudian dia meninggal

¹⁰ Wongsangiam, *Arabic ...*, hlm. 555.

dunia. Ternyata dia telah menggelapkan barang sehingga dia dicap Nabi sebagai penghuni neraka. Peristiwa ini diungkapkan dalam sebuah hadis:

كان على ثقل النبي رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله: "هو في النار"، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها...¹¹

Kasus lain dikemukakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ففتح الله علينا، فلم نغنم ذهباً ولا ورقاً غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعه بن زيد من بني الضبيب، فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه، فقلنا: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة لتلتهب عليه، نارا أخذها من الغنائم يوم خيبر لم تصبها المقاسم"، قال ففرع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: يا رسول الله أصبت يوم خيبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شراك من نار أو شراكان من نار".¹²

Kasus yang lain juga terjadi pada Khaibar. Salah seorang sahabat gugur dalam perang Khaibar, kemudian kabar kematiannya itu sampai pada Rasulullah Saw, maka Rasulullah bersabda: "salatilah teman kalian", padahal biasanya Rasulullah mengajak para sahabat bersama-sama

¹¹ Imam al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Musnad as-S̥h̥īḥ al-Mukhtas̥ar min Umuḥ Rasūlillah S̥allallah 'Alaih wa Sallam wa Sananuh wa Iyāmah*, Juz IV, (tṭp.: Daḥṭaḥ an-Najāḥ, 1422 H), hlm. 74, hadis nomor 3074, "Kitāb Maḥāmaitu 'Alaihim min Bilādihim Syibran", "Bāb al-Qalīḥ min al-Guluḥ wa lam Yazkur 'Abd Allah ibn 'Amrw 'an an-Nabiḥi S̥allallah 'Alaih wa Sallam Annahu Ḥarraḥ Mataḥ wa Ḥaz̥aḥ As̥ḥ̥ḥ̥". Hadis dari 'Alī ibn 'Abd Allah dari Sufyaḥ dari 'Amrw dari Saḥim ibn Abi al-Ja'd dari 'Abd Allah ibn 'Amrw. Sanadnya *s̥h̥īḥ*.

¹² Imam Muslim, *S̥h̥īḥ Muslim*, Juz I, (Beirut: Daḥṭaḥ al-Iḥyā at-Tiras al-'Arabiḥ t.t.), hlm. 108, hadis nomor 183/115, "Kitāb al-Imān", "Bāb Galaz̥aḥ Tahḥim al-Guluḥ wa Annahu laḥYadkhul al-Jannah illa al-Mu'minuh". Hadis dari Abi Hurairah. Sanadnya *s̥h̥īḥ*.

mensalati jenazah, namun rupaya dalam kasus ini Rasulullah tidak berkenan mensalati jenazah itu. Wajah orang-orang berubah karena terkejut mendengar sabda Rasulullah demikian. Kekagetan orang-orang itu diketahui Rasulullah, kemudian Beliau menjelaskan bahwa orang yang mati tersebut telah melakukan *guluḡ-ganimah* (penggelapan harta rampasan perang). Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, maka mereka memeriksa barang-barangnya dan ternyata mereka menemukan seuntai kalung mutiara yang biasanya dipakai orang Yahudi.¹³

"من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة"، قال: فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، قال: "ومالك؟"، قال: سمعتك تقول كذا وكذا، قال: "وأنا أقوله الآن من استعملناه منكم على عمل فليجيء بقليله وكثيره فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى".¹⁴

Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi Saw memperingatkan orang yang ditugaskan untuk menangani suatu pekerjaan atau urusan, lalu ia mengambil sesuatu dari hasil pekerjaannya secara diam-diam di luar hak yang telah ditetapkan untuknya meskipun hanya sebatang jarum tanpa seizin pemimpin atau orang yang menugaskannya. Maka apa yang diambilnya itu akan menjadi belenggu dan dipikulnya pada hari Kiamat.

¹³ Menurut Ibn Mansūr ‘Alī-Nasāfi, kasus itu diriwayatkan oleh Abi-Dawūd dengan *sanad ṣaḥiḥ* dengan kata lain, riwayat itu diakui validitasnya. Lihat: Mansūr ‘Alī-Nasāfi, *at-Taḥḍīr al-Jamī‘ li al-Uṣūl fi Ahādīs ar-Rasūl*, Juz IV, (Beirut: Da‘ al-Fikr, 1986), hlm. 391-392.

¹⁴ Imam Muslim, *Ṣaḥiḥ*..., Juz III, hlm. 1465, hadis nomor 30/1833, “Kitāb al-Imārah”, “Bāb Tahjīm Ḥadaṡa al-‘Umma”. Hadis dari Abu-Bakr ibn Abi-Syaibah dari Waki‘ ibn al-Jarrah dari Isma‘īl ibn Abi-Khalīd dari ‘Adī ibn ‘Umairah al-Kindī > sanadnya *ṣaḥiḥ*.

Perilakunya ini merupakan khianat terhadap amanah yang diembannya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari Kiamat nanti. Ketika kata-kata ancaman tersebut didengar oleh salah seorang dari Kaum Anshar, yang mana orang ini merupakan salah satu di antara para petugas yang ditunjuk oleh Rasulullah Saw, serta merta dia merasa takut. Dia meminta kepada Rasulullah untuk melepaskan jabatannya. Maka Rasulullah menjelaskan agar setiap orang yang diberi tugas dengan suatu pekerjaan hendaknya membawa hasil dari pekerjaannya secara keseluruhan kepada Beliau Saw, dan jika ia ingin melakukan pembagian, maka ia harus melakukannya sendiri oleh Beliau.

Adapun kasus *ar-risywah*, ketika ‘Abd Allah ibn Rawahah tengah menjalankan tugas dari Nabi Saw untuk membagi dua hasil bumi (tanah) Khaibar separuh untuk kaum muslimin dan sisanya untuk kaum Yahudi. Kemudian datang orang Yahudi kepadanya dan memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk kaum Yahudi. Namun tawaran orang Yahudi tersebut ditolak keras oleh ‘Abd Allah ibn Rawahah. Dia berkata, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, maka orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan ‘Abd Allah) langit dan bumi tegak”. Peristiwa ini diriwayatkan oleh Imam Malik sebagai berikut:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيحرص بينه وبين اليهود قال: فجمعوا حليا من حلي نسائهم فقالوا: هذا لك وخفف عنا وتجاوز في القسمة فقال: يا معشر اليهود والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي وما ذاك بحاملي أن

أحيف عليكم أما الذي عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإننا لا نأكلها قالوا: بهذا قامت السموات والأرض...¹⁵

Dalam hal *hadaṣa>al-‘ummaḥ*, ketika ada pengumpulan zakat mal, jika seseorang yang ditugaskan oleh pemimpin tidak jujur dalam pengumpulan zakat mal, sangat mungkin ia mengambil sesuatu dari hasil zakat mal yang telah dikumpulkannya dan tidak menyerahkan kepada pemimpin, bahkan ia mengaku bahwa yang diambilnya itu adalah sesuatu yang dihadiahkan kepadanya.¹⁶ Peristiwa semacam ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw, sebagaimana dinyatakan bahwa:

إستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية فلما جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فهلا جلست في بيت أبيك وأملك حتى تأتيتك هديتك إن كنت صادقا؟"، ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "أما بعد فإنني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتية هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلأعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر"، ثم رفع يديه حتى روي بياض إبطيه ثم قال: "اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني".¹⁷

¹⁵ Imam Malik, *Muwatṭa' al-Imam Malik*, Juz III, (Mesir: Daṣ al-Qalam, 1991), hlm. 261, hadis nomor 830, "Kitab asṣarf wa Abwab ar-Riba", "Baḥ al-Mu'amalah wa al-Muza'arah fi al-Najl wa al-Ard". Hadis dari Ibn Syihab dari Sulaiman ibn Yasar.

¹⁶ Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz I, (Beirut: Maktabah an-Nuṣ al-Islamiyah, 1991), hlm. 398.

¹⁷ Imam Muslim, *Ṣaḥih ...*, Juz III, hlm. 1463, hadis nomor 27/1832, "Kitab Al-Imarah", "Baḥ Tahjim Hadaṣa>al-Ummah Hadis dari Sufyan dari az-Zuhri dari 'Urwah ibn az-Zubair dari Abi-Humaid as-Sa'di, sanadnya *ṣaḥih* Imam al-Bukhari *al-Jami'...*, Juz III, hlm. 159, hadis nomor 2597, "Kitab Al-Hibah wa Fadliha>wa at-Tahjidi>Alaiha", "Baḥ biman Yubda'u bi al-Hadiyyah". Hadis dari Sufyan dari az-Zuhri dari 'Urwah ibn az-Zubair dari Abi-Humaid as-Sa'di, sanadnya *ṣaḥih*

Rasulullah Saw, sebagaimana tersebut dari hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim ini juga, mengecam keras Ibn Utbiyyah lantaran menerima hadiah dari para wajib zakat dari kalangan Bani Sulaim. Hadiah atau suap akan berpengaruh buruk pada mental aparat pemerintah. Aparat bekerja tidak sebagaimana mestinya sampai dia menerima hadiah atau suap itu. Berdasarkan hadis di atas, Imam al-Gazzali mengatakan bahwa:

“Dalam pernyataan ini, hakim atau pemimpin negara serta siapa saja yang berada di posisi pejabat, haruslah berpikir bahwa ia sedang duduk di rumah bapak-ibunya sendiri. Jika dia memikirkan bahwa setelah keluar dari pekerjaan itu dia akan tetap mendapat hadiah ketika masih duduk di rumah bapak-ibunya, maka dia dapat menerima hadiah yang ditawarkan itu. Namun sebaliknya, jika hadiah itu ditawarkan karena jabatannya, maka dia harus menolak hadiah tersebut. Jikalau dia menemukan bahwa hal tersebut sangat sulit dipertimbangkan tentang hadiah dari sahabat atau teman, maka harus berpikir bahwa, jika dia keluar dari jabatan, teman-temannya masih akan memberikan hadiah kepadanya atau tidak? Karena hal ini merupakan peristiwa yang mencurigakan dan meragukan. Maka dari itu, akan lebih baik jika tidak menerima hadiah tersebut”.¹⁸

Sehubungan dengan hadis di atas, beberapa peristiwa lain ketika Khalifah ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz menolak pemberian hadiah yang ditawarkan kepadanya oleh seseorang. Ketika dia diberitahukan bahwa Rasulullah Saw sendiri pernah menerima hadiah, maka ‘Umar berkata: “Bagimu mungkin adalah hadiah namun bagiku itu adalah suap, karena hadiah seperti itu relevan hanya untuk masa Rasulullah tetapi tidak lagi relevan untuk masa kini (masa ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Aziz)”.¹⁹

Dari kasus-kasus yang telah dikemukakan di atas, perbuatan-perbuatan yang meliputi, *al-gulub* (perilaku penggelapan), *ar-risywah*

¹⁸ Imam al-Gazzali, *Ihya’ ‘Ulum ad-Din*, “Bab al-‘Ada’”, hlm.137, sebagaimana dikutip Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful and Prohibited in Islam*, translated by Banjong Binkason, 5th edition, (Bangkok: Islamic Book Center, 2004), hlm. 426-427.

¹⁹ Dikutip oleh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, *The Lawful ...*, hlm. 425-426.

(penyuapan atau penyogokan) dan *hadda' al-'umma* (penerimaan sesuatu misalnya hadiah karena memegang jabatan dan pengambilan sesuatu di luar gaji resmi), dapat dirumuskan sebagai perbuatan-perbuatan yang merupakan perilaku dalam rangka memperoleh atau mendapatkan sesuatu yang diinginkan secara menyalahgunakan wewenang, yang mana dikenal sekarang dengan term “korupsi”.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Kemaslahatan berpijak pada lima hal pokok (*maqāṣid asy-syari'ah*) yang meliputi *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-'irdl wa an-nasl* dan *hifz al-mal*. Lima hal pokok ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus ada dalam mengarungi kehidupan dunia. Dalam rangka memelihara lima hal kebutuhan penting tersebut, maka cara efektif mengukur dampak sosial dari perbuatan *jarimah* (kejahatan) adalah dengan barometer tujuan syari'ah tersebut. Untuk menegakkan lima hal pokok ini, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi manusia.²⁰

Dalam tindakan korupsi sedikitnya terdapat tiga kejahatan, yaitu: pertama, kejahatan yang berdampak pada hilangnya keuangan negara, sehingga tindakan korupsi yang akut berakibat hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar jurang kesenjangan dan menghilangkan keadilan. Kedua, kejahatan korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang korup telah melahirkan

²⁰ Lihat: Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-131. Perlindungan dan jaminan hak di atas juga berlaku bagi non-muslim yang sepakat untuk hidup bersama sebagai satu umat atau bangsa.

kemiskinan dan kebodohan. Dan ketiga, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus. Akibat kejahatan korupsi negara menjadi tidak terhormat di mata dunia internasional dan generasi penerus sulit bersaing dan hidup sederajat dengan bangsa-bangsa lain lantaran kehormatannya telah tercoreng.

Berdasarkan dampak tersebut, sebenarnya kejahatan korupsi dalam dampak sosialnya telah menghilangkan tiga tujuan syari'ah, yaitu melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*) dan kehormatan dan hak keturunan (*ḥifẓ al-'irdl wa an-nasl*). Oleh karena itu, Allah SWT melarang perbuatan jahat ini melalui firman-Nya dalam QS al-Aḥzāb (8) ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Rasulullah Saw pun menegaskan:

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ به بعد ذلك فهو غلول.²¹

Perbuatan *ar-risywah* pun merupakan perbuatan pidana yang dilarang agama. Hukum dari *ar-risywah* adalah haram berdasarkan firman Allah SWT bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ....²²

Dinyatakan pula larangan ini dalam QS al-Baqarah (2) ayat 188 sebagai berikut:

²¹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (ttp.: Da' al-Fikr, t.t.), hlm. 149, hadis nomor 2943, "Kitāb Al-Kharāj wa al-Fa'i wa al-Imārah", "Bāb fi Arzāq al-'Ummah". Hadis dari Zaid Ibn Akhzam Abu Ṭalīb dari Abu 'Asim dari 'Abd al-Warāq Ibn Sa'īd dari Husain al-Mu'allim dari 'Abd Allāh dari Barīdah dari Ayahnya, disahihkan oleh al-Albani dalam *Ṣaḥīḥ Abi Dawud* dan *Ṣaḥīḥ al-Jamī'i as-Sagīr*, nomor 6023.

²² An-Nisā (4): 29.

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.

Awal ayat di atas menjelaskan secara umum larangan memakan harta orang lain dengan jalan tidak sah. Selanjutnya ayat tersebut mengungkapkan salah satu cara memakan harta orang lain dengan memberikan sesuatu kepada hakim supaya dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa. *Modus operandi* seperti itu tidak lain adalah *ar-risywah* atau suap. Dengan demikian, makna yang dapat ditangkap dari ayat ini adalah larangan menggunakan harta untuk menyuap hakim supaya memperoleh keuntungan materi secara terselubung di bawah naungan hukum. Perbuatan itu dilarang karena merugikan orang lain karena haknya diambil secara tidak benar dengan tameng hukum. Nabi Muhammad Saw juga menegaskan dengan melarang keras orang yang melakukan tindak pidana suap. Hadis yang berkenaan dengan ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud sebagai berikut:

لعن رسول الله الراشي و المرتشي.²³

Hadis ini juga diriwayatkan Ibn Majah dengan redaksi yang berbeda, tetapi sama-sama melalui jalur ‘Abd Allah Ibn ‘Umar, yaitu:

لعنة الله على الراشي و المرتشي.²⁴

²³ Abi Dawud, *Sunan ...*, hlm. 324, hadis nomor 3580, “Kitab al-Aqdiyah”, “Bab fi Kirahiyah ar-Risywah”. Hadis dari Ahmad ibn Yunus dari ibn Abi Zabi dari Habis ibn ‘Abd ar-Rahman dari Abi Salamah dari ‘Abd Allah ibn ‘Umar. Sanadnya *shahih*.

²⁴ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Da’ al-Fikr, t.t.), hlm. 775, hadis nomor 2313, “Kitab al-Ahkam”, “Bab at-Tagliz} fi al-Hif wa ar-Risywah”. Hadis dari ‘Ali ibn Muhammad dari Waki dari ibn Abi Zabi dari Habis ibn ‘Abd ar-Rahman dari Abi Salamah dari ‘Abd Allah ibn ‘Umar.

Ada pula redaksi yang meriwayatkan dengan tambahan *fi>al-h(kam* (dalam hukum), yakni hadis sebagai berikut:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى في الحكم...²⁵

Adapun hadis yang lebih konkret lagi diriwayatkan bahwa:

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشى والرائش يعنى الذي يمشى بينهما.²⁶

Hadis-hadis di atas secara mutlak mengharamkan suap, baik dalam bentuk apapun. Pemberian sesuatu kepada hakim untuk membatalkan kebenaran dan menetapkan kebathilan agar tercapai sesuatu yang diharapkan merupakan perbuatan yang jelas dilarang. Namun yang menjadi persoalan adalah jikalau seseorang memberikan sesuatu untuk menetapkan kebenaran dan menghilangkan kebathilan untuk mendapatkan hak yang semestinya diperoleh, apakah suap seperti itu dibolehkan?

Menurut al-H(san, asy-Sya'bi, Jabir ibn Zaid dan 'At(a, hal itu dibolehkan bagi pemberi (*ar-rasyi*) untuk mempertahankan dirinya dan hartanya apabila takut dianiaya. Ada sebuah riwayat yang mengungkap bahwa Ibn Mas'ud dicegat di daerah Saby, wilayah al-Habsyah, kemudian ia memberikan dua dinar sehingga dia diperkenankan melanjutkan

²⁵ At-Tirmizi> *al-J(mi' as-S(h(h* Sunan at-Tirmizi> Juz III, (Beirut: Da'ir(at-Turas(al-'Arabi> t.t.), hlm. 622, hadis nomor 1336, "Kit(ab al-Ah(k(m", "Ba(b Ma>Ja> fi>ar-Rasyi>wa al-Murtasyi>fi>al-H(k(m". Hadis dari Qutaibah dari Abu>Uwan(ah dari 'Umar ibn Abi>Salamah dari Ayahnya dari Abi>Hurairah.

²⁶ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz V, (al-Qahirah: Mu'assisah Qurt(bah, t.t.), hlm. 279, hadis nomor 22452. Hadis dari 'Abd Allah dari Abi>Sina>al-Aswad ibn 'Amir sina>Abu>Bakri ya'ni>ibn 'Iyas> dari Lais> dari Abi>al-Khat(ib dari Abi>Zar'ah dari S(uban. Sanadnya *s(ah(h li gairih*, selanjutnya dia berkata: "*wa ar-rasyi* (والرائش)" ini sanadnya *da'if*.

perjalanan.²⁷ Kebolehan suap dalam kasus seperti itu tentunya hanya berlaku bagi pemberi suap untuk mempertahankan haknya, sedangkan penerima suap (*murtasyi*) tetap dianggap sebagai pelaku tindak pidana.

Berbeda halnya dengan pendapat asy-Syaukani yang berpendapat bahwa *at-takhsis* (pengkhususan) bagi penuntut kebenaran dengan menyerahkan suap kepada hakim tidak ada dasarnya, yakni tidak diketahui apa *mukhasasah* (yang mengkhususkannya). Yang benar menurutnya adalah suap itu haram secara mutlak berdasarkan hadis di atas.²⁸

Pendapat pertama tepat kalau *ar-risywah* diterapkan dalam situasi genting, tidak ada cara lain dan di luar dunia peradilan, seperti kasus Ibn Mas'ud. Pendapat kedua tepat kalau *ar-risywah* terjadi di dunia peradilan berdasarkan keumuman hadis tentang haramnya *ar-risywah* dalam hukum. Kalau *ar-risywah* dibolehkan dalam dunia peradilan, meskipun untuk mendapatkan kebenaran, maka kebolehan itu akan mengakibatkan dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dampak positifnya.

Berkenaan dengan penggelapan harta rampasan perang (*guluḡ ganimah*), tindakan kriminal yang berupa penggelapan atau manipulasi terhadap *ganimah* diistilahkan dengan term *al-guluḡ*. Apakah term *al-guluḡ* itu hanya digunakan berkenaan dengan tindakan kriminal yang objeknya

²⁷ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Daḡal-Kitāb al-‘Arabi, 1984), hlm. 405.

²⁸ Muhammad Syams al-Hāq al-‘Azīz, *‘Aun al-Ma’būd Syarh Sunan Abi Dawūd*, Juz IX, (ttp.: Daḡal-Kutub al-Islamiyyah, 1990), hlm. 359. Sebagaimana dikutip Eryyn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh ...*, hlm. 280.

terbatas pada *ganimah* atau bisa dipakai untuk kasus yang objeknya selain *ganimah*? Untuk itu, perlu dikaji lebih jauh.

Al-‘Asqalany mengistilahkan *al-guluṭ* sebagai *al-khiyānah fi al-magham* yang artinya “pengkhianatan dalam *ganimah* atau harta rampasan perang”, sedangkan Ibn Qutaibah berpendapat bahwa, dinamakan *al-guluṭ* karena seorang mengambil atau menggelapkan *ganimah* dan menyembunyikan harta tersebut.²⁹ Adapun menurut al-‘Azhim, setiap orang yang berkhianat terhadap sesuatu dengan cara diam-diam, maka dia benar-benar telah melakukan *al-guluṭ*.³⁰

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ulama di atas dapat dipahami bahwa *al-guluṭ* adalah khianat. Maksud khianat di sini adalah mengambil sesuatu yang bukan haknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Khianat juga dapat diartikan menyalahgunakan wewenang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Term *al-guluṭ* banyak dipakai dalam pengertian mengambil *ganimah* secara diam-diam sebelum diadakan pembagian. Dalam pengertian itu, term *al-guluṭ* dinyatakan al-Qur’an dengan menggunakan kata *yagullu*, *yaglul* dan *galla*, sebagaimana dapat dibaca QS Ali ‘Imran (3) ayat 161 berikut ini:

وما كان لنبي أن يغفل ومن يغفل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.

²⁹ Ibn Hajar al-‘Asqalany, *Fath al-Bary bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VI, (Kairo: Da‘ar al-Diyar at-Turats, 1988), hlm. 215.

³⁰ Muhammad Syams al-Haq al-‘Azhim, *Aun al-Ma’bud ...*, hlm. 359. Sebagaimana dikutip Eryvn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh ...*, hlm. 117.

Ayat di atas turun berkenaan dengan *ganimah*. Ibn ‘Abbas menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan permadani merah yang hilang pada waktu perang Badr. Sebagian orang mengatakan bahwa barangkali Rasulullah Saw yang mengambilnya, kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini untuk membantah tuduhan tersebut.³¹ Dalam riwayat lain yang juga bersumber dari Ibn ‘Abbas dikemukakan bahwa Rasulullah Saw berkali-kali mengirim pasukan perang. Pada suatu waktu, ada yang kembali dari medan perang dengan membawa *guluḥ* yang berupa kepala kijang yang terbuat dari emas, maka turunlah ayat tersebut.³²

Meskipun dalam QS Ali ‘Imrān (3) ayat 161 dan hadis-hadis di atas menggunakan term *al-guluḥ* dalam pengertian khianat terhadap *ganimah*, ternyata Rasulullah dalam hadis-hadis lain juga menggunakan term *al-guluḥ* untuk tindakan kriminal yang objeknya selain *ganimah*. Yang termasuk kategori *al-guluḥ* juga adalah seseorang yang mendapatkan tugas atau menduduki jabatan, mengambil sesuatu di luar hak (upah, gaji) yang sudah ditentukan dan seseorang yang sedang melaksanakan tugas atau memangku suatu jabatan, menerima hadiah yang terkait dengan tugas atau jabatannya atau yang disebut dengan *hadaṣa al-‘ummaḥ* oleh karena Rasulullah Saw menganggap bahwa hadiah untuk pejabat itu merupakan kecurangan dan penyelewengan kekuasaan, maka dalam hal ini Beliau menegaskan melalui hadis sebagai berikut:

³¹ Ibn Kasir, *Tafsir...*, hlm. 398.

³² Jalāl ad-Dīn as-Suyūthī, *Lubāb an-Nuquḥ fi Asbāb al-Nuzul* (http://syirkah-an-Nur Asia, t.t.), hlm. 79.

هدايا العمال غلول.³³

Pada redaksi lain, dalam hal hadiah kepada pejabat atau aparat pemerintah, yang dianggap sebagai suap atau sogok, Ibn at-Tain pernah menjelaskan bahwa:

هدايا العمال رشوة....³⁴

4. Perumusan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Hukum Islam telah menyajikan berbagai hukuman duniawi sebagai hukuman tambahan selain hukuman di alam selanjutnya atau akhirat. Islam dalam kenyataannya mengadopsi dua arah yang digunakan untuk memelihara lima kebutuhan pokok, yaitu: pertama dengan cara menanamkan kesadaran religius dalam jiwa manusia dan membangkitkan kesadaran manusia melalui pendidikan moral. Kedua adalah dengan mengenakan hukuman yang mana merupakan basis dari sistem kriminal Islam. Oleh karena itu, hukuman *hadd*, *qisas* dan *ta'zir* telah ditentukan sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan.

a. Klasifikasi *Jarimah* (Tindak Pidana)

Sebelum menjelaskan *jarimah* haruslah menjelaskan terlebih dahulu definisi dari *jinaayah*, karena kedua istilah ini merupakan istilah sepadan. 'Awdah mendefinisikan *jinaayah*, sebagai:

³³ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad ...*, hlm. 424, hadis nomor 23649, dalam bagain "Hadis" Abi-Humaid as-Sa'idi-Radiya Allah 'Anh". Hadis dari 'Abd Allah dari Abi-Sina-Ishaq ibn 'Isa-Sina-Ismail ibn 'Iyasy dari Sa'id dari 'Urwah ibn az-Zabi dari Abi-Sa'idi-Sanadnya da'if.

³⁴ "Ar-Risywah", <http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=22140>, akses 22 Desember 2008.

الفعل محرم شرعاً، سواء وقع الفعل نفس أو مال أو غير ذلك.³⁵

Adapun menurut Ibn Mansur, ia menyatakan bahwa:

الجنائية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخره.³⁶

Mengenai *jarimah*, para ulama telah memberikan pengertian bahwa *jarimah* merupakan larangan-larangan syar'i yang diancam oleh Allah SWT dengan sanksi *hadd* atau *ta'zir*, sebagaimana dapat dibaca dalam pernyataan sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير.³⁷

Jarimah ini sendiri dapat dibagikan menjadi tiga kategori utama berdasarkan berat-ringannya. Ketiga kategori kejahatan tersebut adalah *jarimah hadd*, *jarimah ta'zir* dan *jarimah qisas/diyat*.

Jarimah hadd merupakan kejahatan yang dapat ditemukan macam dan sanksinya dalam penentuan yang ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT dalam al-Qur'an. *Jarimah* ini merupakan kejahatan yang paling serius dari semua kejahatan yang ditemukan dalam nash, sehingga tidak dapat menegosiasi (*plea-bargaining*) atau mengurangi hukuman untuk *jarimah* ini.

³⁵ 'Abd al-Qadi 'Awdah, *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami bi al-Qanun al-Wad'i*, Jilid II, (Beirut: Maussat ar-Risalah, 1412 H/1992), hlm. 4.

³⁶ Ibn Mansur, *Lisan al-'Arab*, Jilid I, (al-Qahirah: Da' al-Ma'ruf, t.t.), hlm. 707.

³⁷ Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyah wa al-Wilayah ad-Diniyah*, (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1973), hlm. 219. Sebagaimana dikutip H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, ed. II, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 11.

Jarimah hadd tidak ditetapkan hukuman maksimum ataupun minimum, sehingga manusia tidak berhak untuk menetapkan hukuman lain selain hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Kitab Allah. Dengan kata lain, tiada manusia atau hakim yang dapat berubah atau mengurangi hukuman untuk kejahatan serius ini. Jumhur ulama mengategorikan *jarimah hadd* menjadi tujuh kejahatan yaitu, *al-baghy* (pemberontakan), *riddah* (konversi agama), *sariqah* (pencurian), *zina* (seksualitas), *qazaf* (fitnah atau tuduhan perzinaan palsu), *hijrah* (perampokan) dan *syurb al-khamr* (pemabukan).³⁸

Keempat kejahatan pertama (*al-baghy*, *riddah*, *sariqah* dan *zina*) merupakan *jarimah hadd* yang telah diterapkan hukuman secara spesifik atau sudah jelas dalam al-Qur'an, sedangkan ketiga kejahatan terakhir (*qazaf*, *hijrah* dan *syurb al-khamr*) juga telah disebutkan, namun tidak ditemukan hukuman secara spesifik. Ada juga beberapa hakim liberal tidak mempertimbangkan *riddah* ataupun bermabuk-mabukan anggur (*wine drinking*) sebagai *jarimah hadd*, dan bahkan ada pula negara-negara liberal Islam yang memberlakukan kejahatan ini sebagai *jarimah ta'zir* atau kejahatan yang lebih ringan (*lesser crime*) dari *jarimah hadd*.

Jarimah hadd bisa juga berpindah menjadi *jarimah ta'zir* bila ada *syubhat*, baik *shubhat fi al-fi'li*, *fi al-fa'il* maupun *fi al-mahal*. Demikian juga bila *jarimah hadd* tidak memenuhi syarat, seperti

³⁸ 'Abd al-Qadir 'Awdah, *at-Tasyri'*..., hlm. 79.

percobaan pencurian dan percobaan pembunuhan. Bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh *ulil amri* sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup, memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin dan lain-lain.

Ta'zir adalah kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman berupa pemberian *at-ta'dib* (pelajaran). Disebut dengan *ta'zir* karena hukuman tersebut sebenarnya berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa atau dengan kata lain membuatnya jera. Para *fuqaha*³⁹ mengartikan *ta'zir* dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh nash yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan manusia. *Ta'zir* sering juga disamakan oleh *fuqaha*³⁹ dengan hukuman terhadap setiap maksiat atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman *hadd* atau *kaffarah*, sebagaimana dijelaskan az-Zuhaili³⁹ bahwa:

العقوبة المشروعة على معصية أو جناية لا حد فيها ولا كفارة.³⁹

Bisa dikatakan pula, bahwa *ta'zir* adalah suatu *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (selain *hadd* dan *qisas*). Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Hukuman dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukurannya atau kadarnya, artinya untuk

³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 197.

menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada penguasa. Dengan demikian, syari'ah mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku *jarimah*.

Hukum Islam memiliki pengkategorian tambahan dari *jarimah* yang tidak dimiliki oleh hukum di berbagai negara pada umumnya. Pengkategorian tersebut adalah *jarimah qisas* yakni pembalasan. Jika melakukan *jarimah qisas* korban berhak untuk menuntut ganti rugi atau balas jasa dan perlawanan. Hukuman yang tepat bagi masing-masing *jarimah qisas* terpasang permanen dalam al-Qur'an. Jika ada yang dibunuh, maka keluarganya berhak untuk menuntut hukuman *qisas* dari pembunuh tersebut. Hukuman dapat berupa beberapa bentuk dan dapat pula meliputi *diyat*.⁴¹

Diyat dibayarkan kepada keluarga korban sebagai bagian dari hukuman. *Diyat* merupakan suatu bentuk hukuman lama (zaman kuno) penggantian kerugian untuk korban atau keluarganya. Keluarga pun dapat menuntut suatu pelaksanaan publik yang menyangkut pelanggar atau keluarganya sendiri dapat juga memaafkan pelanggar. Kejahatan yang dikategorikan ke dalam *jarimah qisas/diyat* meliputi dua macam yaitu *crime against life* (kejahatan yang berkenaan dengan nyawa:

⁴⁰ *Qisas* adalah hukuman yang berupa pembalasan setimpal dengan perbuatannya. Maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, atau balas aniaya atas orang yang menganiaya. Sumber hukumnya dapat dibaca dalam QS al-Baqarah (2) ayat 178-179 dan QS al-Ma'dah (5) ayat 45. H. A. Djazuli, *Fiqh ...*, hlm. 304-305.

⁴¹ *Diyat* ialah hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim. Sumber hukumnya dapat dibaca dalam QS an-Nisa> ayat 92. As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 107.

pembunuhan) dan *crime against body* (kejahatan yang berkenaan dengan tubuh: penganiayaan atau pencederaan).⁴²

Crime against life di atas terdiri dari tiga bentuk kejahatan yaitu, pembunuhan perencanaan (sengaja), pembunuhan bukan atau semi perencanaan (sengaja) dan pembunuhan dengan kesalahan (keliru). Sementara *crime against body* terdiri dari dua bentuk yaitu, penganiayaan sengaja (perencanaan) dan penganiayaan dengan kesalahan.⁴³

b. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi

Suatu perbuatan dikatakan sebagai *jarimah* atau tindak pidana sehingga harus dikenai sanksi apabila perbuatan itu dilarang dan bertentangan dengan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa orang, harta atau yang lainnya. Suatu perbuatan dilarang syara' karena perbuatan itu mengakibatkan timbulnya kerusakan serta kerugian bagi orang lain baik individu maupun kolektif berkenaan dengan *maqāṣid asy-syari'ah*. Agar perbuatan itu tidak dilakukan atau diulangi, pelakunya dikenai sanksi baik sanksi ukhrawi maupun duniawi.

Az-Zuhaili menyatakan bahwa sanksi di dunia bermacam-macam sesuai dengan jenis perbuatan yang dilanggarnya. Misalnya perbuatan pidana, Islam memberikan sanksi di dunia berupa ketentuan

⁴² Muhammad Ichsan dan Endrie Susila, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: LAB HUKUM UMY, 2006), hlm. 95.

⁴³ Hukum *qisās*/*diya* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukuman *qisās* bisa berubah menjadi *diya*, hukuman *diya* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus. 'Abd al-Qadīr 'Awdah, *at-Tasyrīḥ*..., hlm. 79.

yang secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu hukuman *ḥadd*, *qisās* *diyat* dan *kaffarah*. Sementara perbuatan pidana yang tidak secara tegas ditentukan sanksinya dalam al-Qur'an dan al-Hadits diserahkan kepada umat Islam untuk menentukan sanksinya, yakni dengan hukuman *ta'zīr*.⁴⁴ Tujuan umum dari pemidanaan adalah melindungi kemaslahatan umum, di samping tujuan umum pemidanaan terdapat fungsi pemidanaan yang melingkupi *zawajir* dan *jawabir*.⁴⁵

Sehubungan dengan korupsi dianggap sebagai *jarimah ta'zīr* dalam hal ini 'Awdah telah membagi *jarimah ta'zīr* menjadi tiga, yaitu: pertama, *jarimah ḥudud* dan *qisās* *diyat* yang mengandung unsur *syubhat* (tidak memenuhi syarat), namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti *wati' syubhat*, pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya dan pencurian yang bukan harta benda. Kedua, *jarimah ta'zīr* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nash tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu/mengurangi timbangan, menipu, mengkhianati amanah (korupsi), mengingkari janji dan menghina agama. Ketiga, *jarimah ta'zīr* di mana jenis *jarimah* dan sanksinya

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh ...*, hlm. 197-215.

⁴⁵ Yang dimaksud dengan *zawajir* adalah pemidanaan yang berfungsi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar takut melakukan tindak pidana (orientasi *zawajir* ini adalah hal duniawi). Adapun *jawabir* merupakan fungsi pemidanaan untuk menyelamatkan pelaku tindak pidana dari sanksi atau siksa di akhirat, yakni menghapus dosa (orientasi *jawabir* adalah hal ukhrawi). Lihat: Ibrahim Hosen, "Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)". Sebagaimana dikutip Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 100.

secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat.⁴⁶

Dalam menetapkan *jarimah ta'zīr*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zīr* harus sesuai dengan prinsip syar'i. Menurut Mansur, tujuan utama dijatuhkannya sanksi *ta'zīr* adalah sebagai fungsi preventif dan represif⁴⁷ serta fungsi kuratif dan edukatif.⁴⁸ Atas dasar ini *ta'zīr* tidak boleh membawa kehancuran.

Oleh kerana adanya sanksi *ta'zīr* baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, maka harus sesuai dengan keperluan sehingga tidak lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan. Dan juga oleh kerana adanya fungsi kuratif dan edukatif, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi *ta'zīr* yang merupakan penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya

⁴⁶ Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama, misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. 'Abd al-Qadiir 'Awdah, *al-Tasyri'* ..., Jilid I, hlm. 15.

⁴⁷ Yang dimaksud dengan fungsi preventif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zīr*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum. Adapun yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zīr*. Lihat: al-Buhuti Mansur, *Kasyaf al-Qina*, Jilid VI, (ttp.: Mathbah'ah al-Hukumah, 1394 H.), hlm. 122. Sebagaiman dikutip H. A. Djazuli, *Fiqh* ..., hlm. 186-187.

⁴⁸ Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (*islah*) adalah bahwa sanksi *ta'zīr* itu mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum di kemudian hari. Sementara yang dimaksud dengan fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zīr* harus mampu menumbuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Lihat: *ibid.*, hlm. 187.

penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum bertaubat sebagai pembersih dari dosa.

Untuk menjaga kepastian hukum, perlu batas waktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan di lembaga permasyarakatan harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah taubat. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Hukuman *ta'zir* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta keadaan diri pembuatnya. Macam-macam sanksi atau hukuman *ta'zir* di antaranya adalah:

- 1) Sanksi *ta'zir* yang mengenai badan (hukuman mati dan jilid);
- 2) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (hukuman penjara/kawalan dan pengasingan);
- 3) Sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan harta (hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang); dan
- 4) Sanksi *ta'zir* lainnya yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum (peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang, ditegur/dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya dll).⁴⁹

⁴⁹ Lihat: H. A. Djazuli, *Fiqh ...*, hlm. 188-218.

Berdasarkan paparan di atas, *al-guluk*, *ar-risywah* termasuk juga *hadaya>al-'umma* merupakan *jarimah* karena perbuatan itu dilarang syara' dan harus dikenakan sanksi. Dalam al-Qur'an disebut atau berisi *al-guluk* seperti dalam QS Ali 'Imran (3) ayat 161 dan juga yang berisi ciri-ciri kejahatan *ar-risywah* serta *hadaya>al-'umma* seperti QS al-Baqarah (2) ayat 188, serta hadis-hadis Nabi lain yang berkaitan diungkapkan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan yang dilarang syara' dan pelakunya diancam.

Ancaman yang ada dalam nash-nash tersebut adalah ancaman siksa neraka di akhirat, sedangkan ancaman di dunia tidak disebutkan dalam nash-nash tersebut. Ancaman siksa neraka merupakan sanksi moral dan hanya bisa dirasakan sesungguhnya di akhirat nanti. Pencegahan perbuatan jahat kurang efektif jika hanya dikenakan sanksi moral tanpa sanksi hukum yang dapat dirasakan pedihnya oleh fisik pelakunya serta jera dan dapat menakuti orang lain untuk tidak berbuat kejahatan.

B. Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Positif Thailand

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Versi Thailand

Sebelum masuk pembahasan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif Thailand, penyusun akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian korupsi dalam versi Thailand. Kontroversi mengenai korupsi mulai dengan definisinya, istilah "*corruption*" telah digunakan untuk mengacu pada pencakupan yang luas tentang aktivitas

tidak sah atau ilegal. Walaupun tidak ada definisi yang komprehensif atau universal yang mendasari perilaku jahat ini, namun definisi yang paling terkemuka menekankan pada “penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi publik untuk kemanfaatan pribadi (*the abuse of public power or public position for personal benefit*)”.⁵⁰

Term “*corruption*” yang sering digunakan menurut versi Thailand sebenarnya terdapat beberapa istilah yang berbeda, di antaranya adalah “*syoras banglhuang*”. Istilah ini merupakan istilah kuno namun pada dewasa inipun masih tetap populer digunakan. Perkataan “*syoras*” terdiri dari kata “*syo*” yang artinya mencurang, menipu; sementara kata “*ras*” itu sendiri berarti masyarakat, rakyat atau penduduk. Maka dari itu, perkataan “*syoras*” dapat diterjemahkan secara sederhana ke dalam bahasa Indonesia yaitu “mencurang terhadap masyarakat, rakyat atau penduduk”. Adapun perkataan “*banglhuang*” terdiri dari kata “*bang*” yang berasal dari perkataan “*biadbang*”, artinya menyeleweng atau mengalihkan sesuatu yang bukan miliknya supaya menjadi keuntungan pribadi. Jika kata “*bang*” ini disambungkan dengan kata “*lhuang*” yang berarti milik raja, milik negara atau pemerintah, maka perkataan “*banglhuang*” dapat dirartikan sebagai “pengalihan sesuatu yang merupakan milik raja atau pemerintah supaya menjadi keuntungan pribadi”. Dengan demikian, perkataan “*syoras banglhuang*” dapat didefinisikan sebagai “mencurang terhadap rakyat dan

⁵⁰ Tilleke & Gibbins International Ltd., *Thailand Legal Basics*, (Bangkok: TILLEKE & GIBBINS Est.1893, 2003), hlm. 162.

mengalihkan sesuatu yang merupakan milik raja, milik negara atau pemerintahan supaya menjadi milik pribadi”.

Pengertian secara terminologis dari perkataan “*syoras banglhuang*” berdasarkan kamus *Rasybandittayasathan* baik dari edisi tahun 1982 maupun 1999 telah memberikan pengertian yang hampir sama yaitu:

“*Syoras banglhuang* merupakan pengambilan sesuatu oleh petugas, pejabat atau pegawai negeri yang diambil dari rakyat tetapi tidak diberikan kepada raja atau pemerintahan, dan mengalihkan sesuatu yang merupakan milik negara supaya menjadi milik pribadi”.⁵¹

Pengertian ini sesuai dengan kamus bahasa Thailand penerbit Prea Withaya⁵² yang memberikan pengertian “*corruption*” sebagai *kan*⁵³-*syoras banglhuang*, namun ada pakar hukum lain berpendapat bahwa perkataan *syoras banglhuang* tersebut memiliki makna yang lebih sempit daripada “*corruption*” karena perkataan *syoras banglhuang* memiliki makna hanya khusus kepada pengalihan atau pengambilan secara sembunyi harta milik negara dan milik umum saja, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa perkataan ini memiliki makna termasuk penerimaan dan pemberian sogok serta pencarian kekuasaan secara tidak sesuai dengan hukum.

⁵¹ Dikutip dalam bahasa Thailand oleh Somchai Chankiau, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pegawai Negeri atau Petugas dalam Badan Daerah Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Lembaga Administrasi Wilayah Daerah di Provinsi Lampung*, skripsi tidak diterbitkan Faculty of Political and Administrative Science, Sukhothai Thammathirat Open University, tahun 2006, hlm. 12.

⁵² Lihat: *Prea Withaya Wangburapa Thai Dictionary*, Prea Withaya Co., (Bangkok: Thai-Sampan, 1994), hlm. 306.

⁵³ Kata “*kan*” merupakan penggunaan tatabahasa Thailand yang dapat disamakan dengan penggunaan tatabahasa Indonesia sebagai “pe...an”, misalnya dalam bahasa Thailand “*kan-ngan*” yang dari kata dasar “*ngan*” artinya “kerja”, maka dalam bahasa Indonesia adalah “pekerjaan”.

Selain istilah yang dikemukakan di atas terdapat pula istilah “*thujarit*” yang dianggap sebagai istilah yang memiliki makna yang hampir sama dengan “*corruption*”. Istilah ini lebih populer digunakan di Thailand pada zaman modern ini dibanding istilah “*syoras banglhuang*”. Dalam kamus Thailand versi *Rasybandittayasathan* menjelaskan bahwa “*thujarit*” merupakan “*pra’preud syua*” yang maksudnya “perbuatan atau perilaku jahat, buruk” dan “*kodkung*” yang artinya “kecurangan”.⁵⁴ Jika istilah “*thujarit*” ini ditambah dengan perkataan “*nai-nathi*” yang artinya “dalam atau terhadap kewajiban” menjadi “*kan-thujarit nai-nathi*”, maka artinya adalah “kecurangan (korupsi) terhadap kewajiban atau pelaksanaan tugas”. Istilah “*kan-thujarit*” ini juga dianggap sebagai “*syoras bangluang nai wung rasyakan*” artinya “korupsi dalam lingkungan kebirokrasian”.

Sering pula di Thailand menggunakan istilah “*pra’preud mi’syob*”, yang mana terdiri dari kata “*pra’preud*” dan “*mi’syob*”. Dilihat dari kata “*pra’preud*” berarti “tingkah laku atau perbuatan”, sedangkan kata “*mi’syob*” artinya tidak patut, tidak sesuai dengan hukum, peraturan atau kedisiplinan pemerintahan, perintah atasan kedinasan, *resolution of the Council of Ministers*, ketertiban birokrasi atau kode etik. *Pra’preud mi’syob* merupakan perbuatan seseorang secara tidak patut untuk mendapatkan harta atau keuntungan apapun yang diperoleh karena pelaksanaan kewajiban atau jabatannya dengan cara yang tidak patut dan tidak dianggap sebagai “*kan-thujarit*”. Hal ini termasuk juga bagi yang

⁵⁴ Sommhair Chankiou, *Faktor-Faktor...*, hlm. 12.

memiliki kekayaan luar biasa sehingga tidak dapat dibuktikan bahwa kekayaannya tersebut dihasilkan secara halal.

Adapun “*kan-pra’preud mi’syob nai-wung-rasyakan*”, artinya petugas pemerintah yang melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kewajiban dalam jabatan atau tugasnya, atau menggunakan kekuasaan dalam jabatan atau tugas untuk melanggar hukum, peraturan, ketetapan, perintah, resolusi Dewan Kementarian, yang nama bertujuan untuk mengatur penjagaan penerimaan, penyimpanan atau penggunaan uang atau harta milik negara, baik berupa pelaksanaan atau tinggalkan pelaksanaan itu baik merupakan *kan-thujarit nai-wung-rasyakan* atau tidak, dan termasuk juga kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

2. Sejarah Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Thailand

Thailand telah berusaha keras dalam pembaharuan negara dengan memperkenalkan hukum baru serta berusaha untuk memindah atau merubah kepada pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam waktu persamaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta perilaku yang tidak patut atau menyimpang dalam birokrasi Thailand sebenarnya sudah ada sejak lama dari masa lalu yaitu, periode *Krung-Sukhothai*, *Krung-Sriyuthaya*, *Krung-Thonburi*, sehingga sampai pada periode *Krung-Rattanakosin* yang mana masih berkuasa dalam kerajaan Thailand sampai sekarang ini.

Sebagai permulaan dalam periode sekarang (periode *Krung-Rattanakosin*), dimulai dari perundang-undangan yang berkaitan dengan

pengecehan dan pemberantasan korupsi yaitu *Kodmai Laksana' Aya R.E. 127* (Hukum Bentuk Tindak Pidana *Rattanakosin/Bangkok Era 127*), *Pra'rasyabanyat Ra'biab Karasykan Tulakal B.E. 2471* (Undang-undang Kedisiplinan Birokrasi Peradilan 1928), *Pra'rasyabanyat Kana'kammakan Truad Nguen Pendin B.E. 2476* (Undang-undang Komisi Pemeriksaan Uang Negara 1933), *Pra'rasyakrisdika Witi Pijarana Longtos Karasykan le' Panakngan Thesabal Phukrathamphid Nathi rue Yhon Kwamsamat B.E. 2490* (Ketetapan tentang Cara Pertimbangan Ancaman Hukum terhadap Birokrasi dan Petugas Badan Wilayah Kota yang Melakukan Kesalahan dalam Kewajiban atau Mengendurkan Kemutuan 1947), *Pra'rasyabanyat Ruangraw Rongtuk B.E. 2492* (Undang-undang Hal Permohonan Bantuan Masyarakat 1949).⁵⁵

Kemudian pada tahun 1951, didirikan *Kana'kammakan Patibat Rasykan tam Mati' Pra'syasyon* (Komisi Pelaksaaan Kebirokrasian Berdasarkan Resolusi Masyarakat) untuk menerima masalah permohonan bantuan masyarakat, sehingga pada tahun 1952 komisi ini dikembangkan menjadi *Krom Truad Rasykan Pendin* (Dirjen Pemeriksaan Kebirokrasian Negara) namun kemudian dibubarkan pada tahun 1960, hingga didirikan *Kana'kammakan Truadsob Kiawkab Phasi Akon* (Komisi Pemeriksaan tentang Perpajakan) berdasarkan *Pra'rasyabanyat Truadsob Kan Patibat Kiawkab Phasi Akon le' Raidai Uen Khong Rath B.E. 2503* (Undang-

⁵⁵ Lihat: "Sejarah NCCC", <http://www.nccc.thaigov.net/nccc/office.php>, akses 6 Agustus 2008.

undang Pemeriksaan Pelaksanaan tentang Perpajakan dan Pendapatan Lain dalam Negara tahun 1960).

Setelah revolusi pada tanggal 17 November 1971 diadakanlah perubahan dan pembaharuan ketertiban pengurusan atau pengelolaan birokrasi negara supaya memperlancarkan pengelolaan, mengurangi pekerjaan yang tidak efektif dengan menyatukan atau kerja sama antara *Kana'kammakan Truadsob Kiawkab Phasi Akon*, Badan *Kana'kammakan Ruangraw Rongthuk* dan *Phutruad Rasyakan Samnak Nayok Raththamontri* (Pemeriksa Kebirokrasian dalam Kantor Perdana Menteri) menjadi satu, lalu didirikannya menjadi lembaga *Kana'kammakan Truad le' Tidtamphol Kan Patibat Rasyakan* (Komisi Pemeriksaan dan Pemerhati Hasil Pelaksanaan Kebirokrasian) berdasarkan pernyataan komisi revolusi No. 314 yang dinyatakan pada tanggal 13 Desember 1972.

Lembaga di atas berwenang dalam memeriksa dan memperhatikan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan hukum, peraturan, ketetapan dan kebijakan pemerintahan serta penyelidikan tentang tindak pidana korupsi dan perlakuan yang tidak patut. Numun ketika terjadinya peristiwa penutupan demokrasi oleh siswa dan mahasiswa pada 14 Oktober 1973,⁵⁶ maka mengakibatkan lembaga ini harus dibubarkan.

⁵⁶ Pada masa itu, militer sangat berkuasa dan beberapa kali melakukan *coup d'etat*. Untuk mencegah jangan lagi terjadi *coup d'etat* dengan alasan militer ingin memberantas korupsi dan mengakhiri dominasi militer, maka terjadilah demonstrasi tersebut, yang banyak mengungkap penyimpangan melalui mass media. Lihat: Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 67-68.

Ketika Prof. Sanya Dhamasakti menjabat sebagai Perdana Menteri, pemerintahan mempersetujui untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan perilaku yang tidak patut dalam lingkungan birokrasi supaya habis atau paling tidak berkurang, maka didirikan *Counter Corruption Commission* (CCC)⁵⁷ berdasarkan kalimat No. 9(6) dalam pernyataan Komisi Revolusi No. 218 tanggal 19 September 1972 yang diketahui oleh pemimpin komisi yakni Perdana Menteri sendiri. Akan tetapi, tidak sempat dilaksanakan beliau pun memundur diri dari jabatannya. Namun kemudian, Prof. Sanya Dhamasakti diangkat kembali oleh Raja untuk menjabat sebagai Perdana Menteri kedua kalinya, maka setelah itu diadakan pembaharuan, perubahan dan perbaikan CCC, sehingga dimulailah pelaksanaannya sejak tanggal 2 Juli 1974. Setelah itu, pada tanggal 3 Maret 1975 dinyatakan berlakunya *Counter Corruption Act B.E. 2518 (A.D. 1975)*,⁵⁸ dan diresmikan Undang-undang Perubahan dan Penambahan yang dinyatakan oleh Komisi Revolusi Jilid 216 tanggal 29 Oktober B.E. 2515 (No. 10). Dan pada tahun yang sama, didirikanlah *Office of the Commission of Counter Corruption* (OCCC) yang mana merupakan bagian cabang dari *Office of the Prime Minister*.

⁵⁷ Komisi ini bertanggung jawab kepada Perdana Menteri sama halnya dengan Malaysia dan Hong Kong (kepada Gubernur, kemudian Kepala Otoritas). Kemudian dirasakan komisi ini kurang efektif karena wewenangnya terbatas dan sistem pertanggungjawabannya yang tidak independen yang didasarkan pada *Counter Corruption Act A.D. 1975 dan 1987. Ibid.*, hlm. 68.

⁵⁸ Dalam undang-undang ini ada empat pejabat tinggi negara yang memprakarsai pemberantasan tindak pidana korupsi dengan jalan penyusunan undang-undang ini. Keempat pejabat tersebut terdiri dari: Prof. Sanya Dhamasakti (Perdana Menteri), Mayor Jenderal Polisi Atthasit Sitthisunthorn dan Menteri dalam Negeri, bersama-sama dengan beberapa anggota parlemen. *Ibid.*

Ketika dinyatakan berlakunya *Constitution of the Kingdom of Thailand A.D. 1997*, diadakan penentuan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM: *Non-Governmental Organization* atau NGO) mencakup 8 lembaga. Salah satunya yang berwenang dalam masalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang disebut *The National Counter Corruption Commission* (NCCC). NCCC ini merupakan badan administrasi yang bersifat bebas dalam pengelolaan kerja perorangan, penganggaran negara dan pelaksanaan lain-lainnya.

Pada tanggal 8 November 1999, diciptakanlah undang-undang baru dengan nama *The Organic Act on Counter Corruption*. Kemudian pada tanggal 17 November 1999, dinyatakan berlakunya *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, sehingga menyebabkan Kantor *Pongkan le' Prabpram Kan Thujarit le' Pra'preud Mi'syob nai Wong Rasyakan* (OCCC) harus dibubarkan dan didirikan menjadi Kantor *The National Counter Corruption Commission* atau Kantor NCCC.⁵⁹

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Perundang-undangan merancang untuk mengatur penyelesaian petugas publik menjadi hal menarik untuk studi yang lebih mendalam. Dari tahun 1932 s.d. 1975, praktek korupsi dan penyuapan diatur oleh masing-masing Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja. Pada tahun 1975, Thailand menciptakan *Anti-Corruption Act* yang pertama dan

⁵⁹ Lihat: Suraphol Nitikraiphoj dkk., *The National Counter Corruption Commission* (NCCC), (Bangkok: Winyuchon Publication House, 2004), hlm. 23-53.

mendirikan *The Counter Corruption Commission* (CCC) untuk mengatasi masalah korupsi dalam sektor publik. Bagaimanapun, untuk sejumlah pertimbangan, sebagian besar ketiadaan wewenangan dalam penyelidikan, CCC akhirnya hanya merupakan *paper tiger* (orang yang lemah meskipun kelihatan dari luar kuat). Kepentingan dalam parlemen memastikan bahwa hukum seperti halnya komisi pengawas menjadi lemah. Sebagai perubahan, maka pada tahun 1992 Thailand juga menresmikan *Civil Service Act* yang mengorganisir penyelesaian pegawai pemerintahan.

Pada Oktober 1997, Thailand menresmikan konstitusi terakhir yang ke-15 dalam 65 tahun. Piagam ini merupakan pertama kali dalam sejarah Thailand yang menetapkan suatu mekanisme konstitusional dalam percobaan untuk menjamin atau mengamankan tanggung jawab birokrat dan politikus kepada publik. Di bawah Konstitusi 1997, Thailand mencari jalan untuk membasmi korupsi melalui suatu sistem untuk deklarasi kewajiban dan aset, serta menciptakan suatu agen konter korupsi yang lebih kuat dan mandiri.⁶⁰ Sesudah itu, sejumlah hukum telah ditetapkan untuk memberi unsur kepada ketentuan dalam piagam itu. Sebagian besar berhadapan dengan membasmi praktek korupsi dalam sektor publik.

a. Tindak Pidana Korupsi Menurut *The Thai Penal Code*

Jika dikaji mengenai “*corruption*” atau tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif Thailand, maka terdapat kata “*thujarit*” yang dianggap bahwa memiliki definisi yang sama dengan *corruption*

⁶⁰ Tilleke & Gibbins International Ltd., *Thailand ...*, hlm. 163.

tersebut. Beberapa *section* dalam hukum positif Thailand telah mengutarakan bahwa perilaku berikut ini adalah *thujarit*:

“Apabila petugas melakukan misalnya meminta, rela atau setuju untuk menerima suap atau menggunakan jabatan dan kewajiban secara tidak jujur (*doy-thujarit*) atau melibatkan diri agar mendapatkan keuntungan untuk pribadi atau orang lain secara melanggar atau menggunakan jabatan pemerintahan supaya menghasilkan pendapatan baginya”.

The Thai Penal Code, pada *section* 1(1) juga menjelaskan secara khusus istilah “*thujarit*” bahwa:⁶¹

“*To commit an act dishonestly*” means to do an act in order to procure, for himself or the other person, any advantage to which he is not entitled by law.

Pada *section* ini, yang disebut “*advantage* (keuntungan)” adalah keuntungan yang tidak patut atau tidak sesuai dengan hukum, yakni pencarian keuntungan yang bukan haknya supaya keuntungan itu menjadi sesuai dengan hukum, baik berupa keuntungan harta maupun keuntungan yang bukan harta.⁶²

b. Tindak Pidana Korupsi Menurut *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*

Sebagaimana telah penyusun mengemukakan di atas bahwa berdasarkan *The Constitution of the Kingdom of Thailand A.D. 1997*, Thailand mencari jalan untuk membasmi korupsi melalui suatu sistem untuk deklarasi kewajiban dan aset serta mendirikan suatu agen *Counter Corruption* yang independen dengan kekuasaan yang pantas

⁶¹ Boonroum Tiamchan, *The Criminal Code: Translated Thai-English Update (No. 21) B.E. 2550*, translated by Yongyuth Wiriyayuththangkurt, 3rd edition, (Bangkok: Soutpaisal Press, 2007), hlm. 6.

⁶² Yud Seng-uthai, *Classification of The Thai Penal Code*, (Bangkok: Sumnakngan Ne’num Kodmai, B.E. 2502), hlm. 245-246. Sebagaimana dikutip Phonsak Phongpheu, dalam makalah “The Meaning of Corruption”, (B.E. 2544), hlm. 9.

dipertimbangkan. Peraturan yang relevan dalam hal ini terdapat pada *Chapter X* dalam Konstitusi itu. Namun secara khusus, yang mengatur masalah korupsi ini adalah *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*.

Sehubungan dengan ini, dalam *The Organic Act on Criminal Procedures for Persons Holding Political Positions B.E. 2542 (A.D. 1999)* juga menguraikan prosedur yang berkaitan dengan pejabat yang dijadikan subyek untuk mengikuti sebelum komisi pengawas khusus dalam *The Criminal Court*. Deklarasi tindakan ini diperlukan oleh Konstitusi sehingga didirikannya *The National Counter Corruption Commission* untuk mengatur tugas-tugas dan berbagai kekuasaan anggotanya, seperti halnya prosedur yang berbeda bagi hukuman dan penyelidikan pejabat yang korup.⁶³

Bagaimanapun, administrasi yang baru-baru ini tak mengindahkan suatu keputusan oleh NCCC untuk memecat atau membubarkan pegawai sipil senior dari kantor karena korupsi dan dikembalikan lagi dia dalam posisi yang sama. NCCC sekarang merencanakan untuk mencari kekuasaan dari *The Constitutional Court*, dan efektivitasnya merupakan suatu institusi yang akan tergantung secara mutlak pada keputusan pengadilan. Dalam *The Organic Act on Counter Corruption, as amended up to No. 4 B.E. 2542 (A.D. 1999)*, mendefinisikan korupsi mengikuti prinsip yang mengarahkan tindakan

⁶³ Tilleke & Gibbins International Ltd., *Thailand ...*, hlm. 162.

umum di atas, namun juga dalam definisi ini meliputi penipuan, muslihat atau keahlian tak jujur. Sebagaimana diterangkannya:

*“Corruption” means the performance or omission of a particular act in office or in the course of official duty, or the performance or omission of a particular act under the circumstance likely to cause other persons to believe that the person so performing or omitting holds such office or has such duty although the office or duty is not held or assumed by such person, or the exercise of power in office or in the course official duty with a view to acquiring undue benefits for his or her own or for other persons.*⁶⁴

Mengenai pejabat yang memiliki kekayaan luar biasa, penghasilannya naik secara tidak wajar atau jelas-jelas melebihi gajinya, pemerintah Thailand, telah mengumumkan dekrit yang berisi keputusan sebagai berikut:

“Apabila keadaan membuktikan bahwa seorang pejabat negara telah menjadi sangat kaya, NCCC akan melakukan penelitian dan akan mempunyai wewenang untuk menuntut pejabat tadi menyatakan kekayaan-kekayaan maupun hutang-hutangnya menurut perincian, prosedur dan dalam batas waktu yang akan ditentukan oleh NCCC. Apabila dari temuan-temuan NCCC tampak bahwa orang tersebut amat kaya dan ia tidak dapat membuktikan bahwa kekayaannya itu diperoleh secara halal, maka ia akan dianggap menyalahgunakan kekuasaan serta jabatannya”.⁶⁵

c. Undang-undang lain yang Mengatur Masalah Korupsi di Thailand

Beberapa hukum pada tempatnya mengatur pelakuan atau pelaksanaan karyawan publik yang mana mencakup prosedur untuk penyelidikan menjadi penuduhan (*allegation*) praktek korup, kewajiban, dan hukuman. Sebagaimana meliputi:

- 1) *The Civil Service Act B.E. 2551 (A.D. 2008);*

⁶⁴ *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999), section 4.*

⁶⁵ Dikutip oleh Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi (Controlling Corruption)*, alih bahasa Hermoyo, edisi II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 114.

- 2) *The Act Governing Liability for Wrongful Acts of Competent Officers B.E. 2539 (A.D. 1996);*
- 3) *The Money Laundering Control Act B.E. 2542 (A.D. 1999);*
- 4) *Pra'rasyabanyat Pra'kob Ratthathammanun Waduai Kan Truad Nguen Pendin B.E. 2542 (A.D. 1999);*
- 5) *The Act Regulating the Offense Relating to the Submission of Bids or Tender Offers to Government Agencies B.E. 2542 (A.D. 1999);*
- 6) *The Act on the Management of Partnerships and Securities Owned by Ministers B.E. 2543 (A.D. 2000);*
- 7) *The Official Information Act (OIA) B.E. 2541 (A.D. 1998);*
- 8) *The Partnerships and Shares Management of the Ministers Act B.E. 2543 (A.D. 2000).*

Sebagai tambahan, terdapat juga *The Organic Law on the Election of Members of the House of Representatives and Senators, B.E. 2541 (A.D. 1999) as amended up to No. 3 B.E. 2543 (A.D. 2000)* yang berisi peraturan pada penipuan elektoral dan korupsi.

4. Perumusan Hukum Tindak Pidana Korupsi

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Hukum positif yang efektif perlu menyediakan keadaan tindakan dasar yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi meliputi:⁶⁶

- 1) Pemberian suap sogok kepada pegawai negeri;

⁶⁶ *The Thai Penal Code B.E. 2499 (A.D. 1956)*. Sebagaimana dikutip Tilleke & Gibbins International Ltd., *Thailand ...*, hlm. 169-170.

- 2) Pegawai negeri yang menuntut, memohon atau menerima hadiah;
- 3) Penyalahgunaan posisi politis untuk keuntungan pribadi;
- 4) Pejabat atau pegawai negeri yang memiliki kekayaan tidak jelas;
- 5) Komisi gelap dilakukan oleh pengawas, karyawan atau agen dalam kasus korupsi sektor swasta; dan
- 6) Kasus uang suap dan hadiah dalam pemberian suara PEMILU.

Keadaan keenam tindak pidana di atas (kecuali korupsi sektor swasta) dihadapkan langsung oleh hukum yang berbeda. *The Thai Penal Code* berhadapan dengan jenis perilaku korup yang berbeda termasuk juga penyuapan. Bagaimanapun, peraturan yang mengatur penyuapan terbatas pada kecurangan perorangan terhadap publik atau jenis penyalahgunaan di kantor publik lain untuk keuntungan pribadi. Meski demikian, hukum membedakan antara sejumlah skenario, termasuk penyuapan aktif (*offering*: penawaran) seperti halnya penyuapan pasif (*accepting*: penerimaan), serta kemasukan campur tangan oleh perantara, dan bahkan diatur juga orang yang menjanjikan untuk menganugerahkan suatu kemanfaatan.

Chiangkul pun menyimpulkan bahwa tindak pidana korupsi yang berkembang pada masa modern ini memiliki unsur-unsur utama sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁷ Withayakorn Chiangkul, *Effective Solution for against Corruption*, (Bangkok: Saithan, 2006), hlm. 26-27. Dikutip oleh Sumrith Yossomsakti, "Corruption, Good Governance and Morality in Thai Society", A meeting report of the Political Science and Political and Administrative Science of national 7th 2006, hlm. 239.

- 1) *Embezzlement*: adalah pengambilan secara sembunyi-sembunyi atau penggelapan anggaran ataupun dana milik negara untuk menjadikan milik sendiri;
- 2) *Extortion*: yaitu petugas/pegawai negeri yang memeras atau meminta biaya pembayaran dari perusahaan swasta;⁶⁸
- 3) *Nepotism*: merupakan pemilihan mempekerjakan atau mengangkat kerabat atau sahabatnya untuk memegang jabatan pemerintahan;
- 4) *Cronyism*: adalah pembuatan perjanjian kontrak atau pemberian monopoli khusus untuk sahabat yang mendukungnya;
- 5) *Insider Trading*: yaitu penggunaan data penting atau dokumen rahasia untuk menjual-belikan saham dalam pasar saham, di mana termasuk juga penggunaan data penting atau dokumen rahasia untuk menjual-belikan harga kurs luar negeri;⁶⁹
- 6) *Money Laundering*: yakni penyucian uang, pemindahan atau pencucuran harta yang dihasilkan dari korupsi atau didapati dari hasil tindak pidana lain;⁷⁰

⁶⁸ *Extortion* juga merupakan *bribery* (penyuapan) yang diberikan oleh lembaga perusahaan swasta atau keuntungan timbal balik (*kickback*) kepada petugas negeri untuk pertimbangan melakukan atau meninggalkan suatu pelaksanaan agar menimbulkan keuntungan kepada penyuap sehingga lebih unggul dari saingan pihak lain. *Ibid*.

⁶⁹ Misalnya kasus petugas negeri tingkat tinggi mengetahui terlebih dahulu bahwa pemerintah akan memutuskan pernyataan untuk mengurangi/menurunkan mata uang (kurs), selanjutnya dia memberitahu data ini kepada pebisnis atau investor untuk memesan jual-beli kurs luar negeri supaya ia mendapat keuntungan pada waktu selanjutnya sebelum dinyatakan berita atau memberitahukan kepada masyarakat. Lihat: "Kebijakan Pemerintah terhadap Perekonomian". *Ibid*.

⁷⁰ Misalnya perjudian, penjualan barang ilegal, kegiatan PSK, menjadi agen penjualan tenaga kerja ilegal dan sebagainya untuk memasukan ke bank, lembaga keuangan atau perusahaan yang legal supaya menghapuskan alur bekas sumber uang yang tidak benar baik berupa pemindahan ke luar negeri maupun dalam negeri. *Ibid*.

- 7) *Conflict of Interest*: yakni penggunaan jabatan dan kewajiban dalam pemerintah agar berkontribusi keuntungan kepada perusahaan milik sendiri dan sahabatnya; dan
- 8) *Trading Influence*: adalah pengkontribusi keuntungan yang berupa pengikatan janji oleh perusahaan untuk memberi keuntungan kepada petugas secara tidak langsung, supaya menukarkan pengkontribusi keuntungan petugas negeri terhadap perusahaan tertentu.⁷¹

b. Sanksi Hukum Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi baik yang hasilnya berupa harta ataupun keuntungan lainnya, pelakunya harus dikenakan sanksi karena perilaku ini merupakan tindak pidana berdasarkan *The Thai Penal Code B.E. 2550 (A.D. 2007)* dan *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*. Dalam undang-undang tersebut penyusun hanya sebutkan sebagian dari *section-section* yang bersangkutan saja, maka untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam undang-undang yang ada.

Untuk *The Thai Penal Code*, mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi terhadap pejabat atau petugas pemerintah yang mana diatur dalam *section 143, 144*⁷² dan *section 167*, sedangkan sanksi bagi

⁷¹ Misalnya pemberian posisi jabatan dalam perusahaan apabila petugas negeri itu pensiun atau lepas dari jabatan, memberikan jabatan kepada kerabat atau memberikan keuntungan secara tidak langsung lain-lain kepada petugas negeri. *Ibid.*

⁷² Dalam *The Thai Penal Code B.E. 2550 (A.D. 2007) Title II* tentang Tindak Pidana Berkenaan Administrasi Publik, berisi beberapa ketentuan yang mengatur para penyuapan terhadap pejabat, anggota *The State Legislative Assembly*, anggota *The Changvat Assembly* (pada tingkat provinsi) ataupun anggota *The Municipal Assembly*. Relevansi peraturan terdapat pada *section 143* dan *144* dalam *Chapter I* tentang Tindak Pidana terhadap Petugas, dan juga pada

pelaku yang khususnya merupakan pejabat pemerintah yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap jabatan dan kewajibannya diatur dalam *section* 147-157, *section* 159-166. Sementara sanksi khusus bagi pelaku yang merupakan pejabat peradilan diatur juga dalam *section* 200-203. Adapun dalam *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, cenderung pada peraturan untuk menjaga terhadap pejabat-pejabat tinggi dalam pemerintah, namun terdapat juga sanksi-sanksi yang ditetapkan dalam undang-undang ini, sebagaimana penyusun akan membahasnya sebagai berikut:

1) Hukuman Penjara, Denda dan Hukuman Mati

Pada *The Thai Penal Code*, *section* 143 berbunyi sedikit belum jelas mengenai subyek hukumnya. Ketetapan yang didasarkan pemahaman pada *section* ini merupakan usaha untuk meliputi kasus-kasus perantara menerima keuntungan dalam pemberian imbalan jasa supaya mempengaruhi pejabat publik atau anggota di berbagai badan atau lembaga (*assembly*) untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tugas mereka supaya menghasilkan keuntungan baginya dan orang lain, di mana perantara dalam hal ini harus bertindak secara ilegal dengan kecurangan. Hukuman yang diancam pada *section* ini adalah penjara maksimum lima tahun atau denda maksimum 10,000 Baht atau kedua-duanya.

section 148, 149, dan 150 dalam *Chapter II* tentang Tindak Pidana terhadap Jabatan dan Kewajiban Birokrasi. Lihat: Tilleke & Gibbins International Ltd., *Thailand ...*, hlm. 163.

Adapun pada *section* 144, mengatur orang yang menyuap pejabat publik atau anggota dalam suatu badan/lembaga pemerintah secara semi memaksakan mereka agar menyetujui, menghindari atau menunda suatu tindakan mereka. Penentuan tersebut membutuhkan pencapaian tindakan yang harus berlawanan dengan tugas pejabat. Penawaran atau persetujuan hanya sedikitpun untuk memberi suatu kemanfaatan dapat dihukum. Hukuman dalam *section* ini adalah penjara tidak lebih dari lima tahun atau denda maksimum 10,000 Baht, atau kedua-duanya.

Bagian berikut berhubungan dengan tindak pidana terhadap jabatan dan kewajiban birokrasi. Pada *section* 147 berisi penentuan hukuman bagi petugas yang bertugas sebagai pembeli, pembuat, pengurus atau penjaga harta, di mana ia mengambil harta itu untuk menjadi miliknya atau orang lain secara tidak jujur atau merela untuk diambil orang lain. Hukuman dari *section* ini adalah hukuman penjara lima sampai dua puluh tahun atau penjara seumur hidup, dan denda dari 2,000 s.d. 40,000 Baht.

Pada *section* 148, mengatur masalah penyalahgunaan dalam kekuasaan publik dengan cara memaksa atau mempengaruhi seseorang untuk memperoleh suatu kemanfaatan. Dalam *section* ini tidak dicantumkan anggota-anggota dari badan/lembaga pemerintah yang lain. Hukuman yang ditetapkan adalah hukuman penjara lima

sampai dua puluh tahun atau penjara seumur hidup, dan denda dari 2,000 s.d. 40,000 Baht, dapat juga dijatuhkan hukuman mati.

Adapun dalam *section* 149, melarang pejabat publik dan anggota-anggota dari badan/lembaga pemerintah untuk menerima suatu keuntungan yang berupa imbalan jasa agar melakukan pelaksanaan tugas atau meninggalkan pelaksanaan tugas termasuk pejabat yang menuntut, meminta atau menyetujui agar memperoleh keuntungan. Hukuman pada *section* ini adalah lima sampai dua puluh tahun hukuman penjara atau penjara seumur hidup dan denda 2,000 s.d. 40,000 Baht, atau hukuman mati.

Pada *section* 150 menguraikan hukuman untuk situasi di mana pejabat/petugas pemerintah melaksanakan atau meninggalkan tugas-tugas mereka karena pertukaran keuntungan, menuntut, meminta atau menyetujui untuk menerimanya sebelum dia diangkat sebagai pejabat. Ancaman hukum yang ditentukan pada *section* ini adalah lima sampai dua puluh tahun hukuman penjara atau penjara seumur hidup, dan denda dari 2,000 s.d. 40,000 Baht.

Adapun pada *section* 151-157 dan 159-166 merupakan suatu pemecahan masalah penyalahgunaan otoritas yang lain untuk keuntungan pribadi, misalnya jampur tangan dan ikut serta untuk mendapatkan keuntungan dalam suatu perusahaan, tarik suatu

pembayaran (misal pajak, bea cukai dan sebagainya) yang lebih tinggi, pemalsuan dokumen-dokumen penting dan sebagainya.⁷³

Selanjutnya *Title III* tentang Tindak Pidana Berkenaan dengan Keadilan, pada *Chapter I* mengenai Tindak Pidana terhadap Petugas dalam Peradilan, ditetapkan prasyarat dalam *section* 167-199. Namun tindakan-tindakan yang ada dalam *chapter* ini, yang cenderung pada tindak pidana korupsi hanya terdapat pada *section* 167 saja, yakni tindakan penyuapan terhadap pejabat atau petugas peradilan.⁷⁴ Dalam *section* ini menetapkan ancaman hukum kepada pemberi atau orang yang setuju untuk memberi keuntungan kepada petugas/pejabat dalam rangka mempengaruhinya untuk melakukan pelanggaran, melaksanakan tugas, meninggalkan atau menunda suatu pelaksanaan. Ancaman hukuman dalam *section* ini adalah penjara maksimum tujuh tahun dan denda maksimum 14,000 Baht.

Untuk *Chapter II* tentang Tindak Pidana terhadap Jabatan dan Kewajiban dalam Peradilan, diatur pada *section* 200-205. Akan tetapi pada isi *chapter* ini, unsur-unsur yang menunjukkan sebagai tindak pidana korupsi hanya ada pada *section* 200-203 saja.

Misalnya dalam *section* 201 menentukan hukuman bagi pejabat-pejabat yang memegang tonggak peradilan dengan tidak

⁷³ Lihat: *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, *section* 151-157 dan 159-166,

⁷⁴ Yang dimaksud dengan pejabat atau petugas peradilan dalam *section* ini merupakan para pemegang tonggak peradilan (*persons holding judicial posts*), jaksa penuntut umum (*public prosecutors*), pejabat yang melaksanakan kasus pejabat (*officials conducting official cases*), atau pejabat pemeriksaan (*inquiry officials*). Lihat: *The Thai Penal Code*, *section* 167.

wajar menuntut, meminta, menerima atau setuju untuk menerima suatu kemanfaatan untuk dirinya atau orang lain dalam rangka melaksanakan atau tidak melaksanakan tugasnya. Hal ini hukuman dapat dijatuhkan dengan tidak bergantung pada kepentingan istimewa manapun, walaupun tindakan itu sudah ataupun belum tercapai, pejabat yang menerima kemanfaatan untuk melaksanakan tugasnya secara tidak patut akan dipertimbangkan ancaman hukumannya secara terperinci. Sanksi yang disediakan pada *section* ini berupa hukuman lima sampai dua puluh tahun penjara atau penjara seumur hidup dan denda dari 2,000 s.d. 40,000 Baht atau dapat pula dijatuhkan hukuman yang paling berat yakni hukuman mati.

Untuk ancaman hukuman yang terdapat dari *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, pada *Chapter XI* merupakan penetapan ancaman hukum bagi pelanggar peraturan *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)* ini sendiri. Seperti orang yang tidak melakukan hal-hal yang dituntut oleh NCCC,⁷⁵ orang yang melakukan pemalsuan data-data,⁷⁶ dan juga orang yang melakukan sesuatu tanpa hak kewajibannya.⁷⁷

⁷⁵ Misalnya tidak melaporkan kekayaan, tidak memberikan data-data yang berguna dalam pelaksanaan perkara pidana dll. Lihat: *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, *section 118*.

⁷⁶ Misalnya data laporan harta kekayaan, data-data hutang-piutang dan sebagainya. Lihat: *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, *section 119*.

⁷⁷ Misalnya memberikan data-data penting atau dokumen rahasia kepada orang lain tanpa perintah atau seizin dari atasannya. Lihat: *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, *section 120-121*.

Ditentukan hukuman penjara maksimum enam bulan, atau denda maksimum 10,000 Baht, atau kedua-duanya.

2) Hukum Tambahan

Berdasarkan *The Thai Penal Code section 93(2-5)*, pada *section-section* yang telah dikemukakan di atas (143, 144, 147-157, 159-167 dan 200-203) juga dapat ditambah hukumannya satu per tiga dari hukuman yang telah ditetapkan atau diputuskan, apabila pelaku tindak pidana mengulangi perbuatan/kejahatannya dalam masa dia masih dihukum atau dipidana atau telah habis masa dipidana minimal tiga tahun.⁷⁸

Ada pula penambahan ancaman hukuman khusus dalam *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, terdapat pada *section 125* di mana mengatur pelanggar yang merupakan para pejabat penting atau petugas dalam NCCC atau petugas yang ditugaskan oleh NCCC dalam suatu pelaksanaan yang melakukan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam *section* ini ditentukan ancaman hukuman dua kali lipat dari hukuman yang telah ditetapkan atau yang sudah diputuskan.

3) Hukuman Penyitaan Harta

Hukuman penyitaan harta –berdasarkan *The Thai Penal Code section 34 (1-2)*– yang dapat dari hasil di mana telah dicantumkan pada *The Thai Penal Code section 143, 144, 149, 150, 167, 201 dan 202*

⁷⁸ Wisutra-Orathai Thanachaiwiwat, *Punishment for Criminality Book I: Ten Codes*, (Bangkok: Soutphaisal, 2007), hlm. 24.

atau diberikan untuk mempengaruhi supaya melakukan tindak pidana atau diberikan sebagai hadiah untuk melakukan kejahatan.

Diatur juga hukuman penyitaan harta ini dalam *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999) Chapter VII* tentang *The Request for the Property to Devolve on the State, section 75-83*. Bagi orang yang diancam hukuman penyitaan harta supaya menjadi milik negara adalah pejabat yang terbukti memiliki kekayaan luar biasa atau hartanya menambah secara tidak wajar.⁷⁹

4) Hukuman Pemecatan dari Jabatan

Dalam *Constitution of the Kingdom of Thailand*⁸⁰ dan *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)* diterapkan hukuman pemecatan pejabat dari jabatannya. Dalam *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, diatur dalam *Chapter V* tentang *Removal from Office, section 58-65*.

Alasan atau penyebab dijatuhkannya hukuman pemecatan ini terdiri dari empat alasan yaitu:⁸¹

- a) Memiliki kekayaan luar biasa (*unusual wealth*)
- b) Ada ciri-ciri atau terbukti melakukan korupsi terhadap kewajiban;
- c) Ada ciri-ciri atau terbukti melakukan tindak pidana terhadap kewajiban dalam pemerintah; dan

⁷⁹ Thailand telah memaklumkan undang-undang bahwa seorang pegawai dengan kekayaan yang jelas-jelas melebihi gajinya dapat dituntut untuk membuktikan bahwa kekayaan ini diperoleh dengan cara halal. Dikutip oleh Robert Klitgaard, *Membasmi ...*, hlm. 114.

⁸⁰ Lihat: *Constitution of the Kingdom of Thailand section 303*.

⁸¹ Lihat: Suraphol Nitikraiphonj dkk., *The National ...*, hlm. 181.

d) Ada ciri-ciri atau terbukti sengaja menyalahgunakan kekuasaan secara bertentangan dengan konstitusi, hukum atau undang-undang.

Pejabat-pejabat yang dapat dijatuhkan hukuman ini meliputi, *Prime Minister, Minister, Member of the House of Representatives, Senator, President of the Supreme Court of Justice, President of the Constitutional Court, President of the Supreme Administrative Court, Prosecutor General, Election Commissioner, Ombudsman, Judge of the Constitutional Court, Member of the State Audit Commission, Vice President of the Supreme Court of Justice, Vice President of the Supreme Administrative Court, Chief of the Military Judicial Office, Deputy Prosecutor General dan A Person Holding a High Raking Position.*⁸²

Bagi pejabat yang dipecat, mereka tidak hanya dicopot dari jabatannya saja, bahkan mereka juga dilarang menduduki jabatan politik atau pemerintahan apapun untuk lima tahun mendatang.

⁸² Lihat: *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, section 58.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH DAN HUKUM POSITIF THAILAND

A. Dialektika Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand Mengenai Korupsi

Sebelum masuk ke dalam pembahasan intinya pada bab ini, penyusun akan memberikan sedikit cara berpikir sesuai dengan kenyataan yang ada atau penganalisaan kritik penyusun sendiri tentang konsepsi-konsepsi untuk menentukan suatu hal yang berhubungan dengan tema penelitian skripsi ini.

Isu-isu korupsi di berbagai belahan dunia saat ini menjadi topik yang hangat untuk dibicarakan. Dalam perspektif akademik, korupsi ini juga selalu mempunyai ruang untuk dibahas dengan berbagai metode, baik dilihat dari segi sosiologi, antropologi, psikologi, atau fiqh normatif sekalipun. Dengan cara memandang seperti ini sebetulnya yang diinginkan sebuah pemahaman yang pasti mengenai apa itu definisi dari korupsi?, apa yang mendasari itu semua (aspek psikologi dan hukum) sehingga sering terjadi?, bagaimana jika korupsi ini terus terjadi?, tentu masyarakat yang akan dirugikan dalam masalah kesejahteraan. Dengan contoh kecil ini, diharapkan menemukan sebuah formula menyingkap korupsi itu dalam pendekatan akademik yang murni dan sejati.

Dapat dikatakan bahwa, tidak ada definisi khusus untuk term korupsi yang langsung dapat diterima, karena term ini sangat luas sehingga dapat diartikan ke dalam berbagai definisi. Jika dianalisa tentang korupsi berdasarkan ruang lingkupnya secara garis besar, terdapat beberapa definisi

misalnya “*the abuse of public power or public position for personal benefit*”¹ atau “*the abuse of public office for private gain*”,² yang mana masing-masing memiliki maksud inti “penyalahgunaan kekuasaan publik atau posisi (jabatan) publik untuk tujuan memperoleh kemanfaatan atau keuntungan pribadi”. Ada lagi definisi yang kiranya paling komprehensif menurut penyusun yaitu definisi yang disampaikan oleh Gunnar Myrdal sebagai berikut:

*“Corruption: to include not only all forms of improper or selfish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupies in the public life but also the activity of the bribers”.*³

Adapun dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum;
2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Selain itu terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

1. Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
2. Penggelapan dalam jabatan;
3. Pemerasan dalam jabatan;

¹ Anon, *Thailand Legal Basics*, (Bangkok: Tilleke & Gibbins International Ltd., 2003), hlm. 162.

² Hamid Basyiad dkk. (ed.), *Mencari Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, buku 1, (Jakarta: Aksara, 2002), hlm. 99.

³ Gunnar Myrdal, *Asia Drama*, Vol. II, (New York: Pantheon, 1968), hlm. 973, sebagaimana dikutip Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 33.

4. Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
5. Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Adapun kondisi yang mendukung munculnya tindak pidana korupsi di berbagai negara (termasuk juga di Thailand dan Indonesia) yaitu:

1. Konsentrasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik.
2. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah.
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan “teman lama”.
6. Lemahnya ketertiban hukum.
7. Lemahnya profesi hukum.
8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa.
9. Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
10. Rakyat yang cuek, tidak tertarik atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum.
11. Ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau “sumbangan kampanye”.

Dalam kancah politik, orang yang mau mengeluarkan materi besar dapat memenangkan permainan politik dan meraih posisi yang diinginkan.

Dengan modal yang dikeluarkan, ketika menempati posisi itu dia harus mendapatkan hasil yang lebih besar. Akibatnya, kepentingan rakyat yang seharusnya diperjuangkan diabaikan, bahkan dia justru menindas rakyat.⁴

Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil. Politikus “pro-bisnis” ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya “pemerintahan oleh para pencuri”, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walaupun korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk

⁴ Eryyn Kaffah dan Moh Asyiq Amrulloh (ed.), *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, cet. I, (Mataram: SOMASI NTB, 2003), hlm. 275.

mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas atau kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

Untuk perspektif Islam, term korupsi ini sangat sulit ditemukan dalam kajian-kajian agama secara khusus, namun terdapat beberapa istilah di mana memiliki makna yang paling dekat dengan term korupsi, serta merupakan bagian atau dapat dikategorikan sebagai korupsi. Istilah-istilah itu adalah: *al-guluḥ*, *ar-risywah* dan *hadaya al-‘ummaḥ*

Al-Guluḥ barangkali dapat dikategorikan ke dalam *as-sariqah* (pencurian) melalui *qiyas* (analogi) sehingga dapat diterapkan hukuman potong tangan.⁵ Akan tetapi, jika ditelusuri lebih jauh dan diidentifikasi antara *al-guluḥ* dan *as-sariqah*, terdapat beberapa perbedaan yang mendasar, oleh karena itu, *al-guluḥ* tidak bisa dimaksudkan ke dalam *as-sariqah*. Perbedaan tersebut adalah:

1. *As-Sariqah* merugikan satu atau dua orang saja, sedangkan korban *al-guluḥ* adalah masyarakat secara kolektif.
2. Barang yang diambil dalam *as-sariqah* adalah barang yang berada di bawah kekuasaan orang yang memilikinya, sedangkan dalam *al-guluḥ*, barang yang diambilnya pada umumnya berada di bawah kekuasaan orang yang mengambilnya karena diamanahkan kepadanya.

⁵ Lihat: QS al-Maʿdah (5) ayat 38.

3. Dampak negatif yang ditimbulkan *al-guluḥ* jauh lebih besar (karena menyangkut kepentingan masyarakat) dibanding *as-sariqah*.

Jika demikian halnya, menurut penyusun, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku *al-guluḥ* haruslah lebih berat lagi daripada pelaku *as-sariqah* (pelaku *as-sariqah* biasanya dalam Islam dijatuhkan sanksi potong tangan, maka barangkali pelaku *al-guluḥ* harus dijatuhkan sanksi potong leher atau kepalanya).

Dilihat dari dampak *al-guluḥ* yakni merugikan kepentingan masyarakat luas dan mendatangkan kerusakan di muka bumi. Maka menurut penyusun, *al-guluḥ* ini pun dapat dikatakan termasuk tindak pidana yang diancam dalam QS al-Ma'idah (5) ayat 33 yang dinyatakan bahwa:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يَنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Dalam kitab-kitab fiqh, ayat di atas dijadikan dasar sanksi pidana *al-hirabah* (perampokan), di mana ada empat macam hukuman *al-hirabah* yaitu, hukuman mati, hukuman mati dan disalib, potong tangan dan kaki bersilang, dan pengasingan. Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, hukuman *al-hirabah* berurutan berdasarkan yang disebutkan ayat di atas sesuai dengan jenis *al-hirabah* itu sendiri. Adapun menurut Malikiyyah, hukuman *al-hirabah* diserahkan kepada penguasa untuk menentukan mana yang paling membawa kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁶

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VI, (Beirut: Da' al-Fikr, 1989), hlm. 136-137.

Dampak dari *al-hirabah* biasanya akan menimbulkan keresahan dan ketakutan orang di masyarakat serta terganggunya stabilitas keamanan. Dampak *al-gulub* juga tidak kalah negatifnya atau bahayanya dengan *al-hirabah* yang dilakukan orang. Bahkan *al-gulub* lebih besar dampak negatifnya karena korbannya adalah masyarakat luas, sedangkan korban *al-hirabah* hanya satu atau dua orang saja seperti pencurian tetapi disertai kekerasan.

Pelaku *al-gulub* benar-benar menebarkan *fasad* (kerusakan) di muka bumi. Pelaku *al-gulub* juga melawan Allah SWT karena mengambil harta masyarakat. Harta masyarakat sesungguhnya adalah hak Allah yang digunakan untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Orang yang mengambil hak Allah berarti dia melawan atau memerangi Allah. Oleh karena itu, para pelaku *al-gulub* harus diberi hukuman yang setimpal. Hukuman *al-gulub* adalah hukuman yang terdapat dalam ayat di atas (al-Ma'idah [5]: 33), yaitu empat macam hukuman tersebut. Hukuman-hukuman itu diterapkan berdasarkan jenis *al-gulub*, hukuman maksimalnya adalah hukuman mati dan disalib, sedangkan hukuman minimalnya adalah pengasingan atau penjara. Di samping hukuman-hukuman itu, hukuman penyitaan kekayaan tetap ditegakkan.

Tugas yang mendesak dalam hal ini adalah penentuan jenis *al-gulub* yang dihukum dengan empat alternatif hukuman dan hukuman penyitaan kekayaan ini mesti melibatkan berbagai pihak. Hasilnya dapat dijadikan rekomendasi untuk pembinaan hukum pidana nasional yang akan selalu

berpihak pada masyarakat atau rakyat. Upaya ini merupakan salah satu gerakan pemberantasan korupsi melalui jalur struktural dan formal. Sesungguhnya keberhasilan pemberantasan korupsi bukan terletak pada banyaknya pelaku yang terjerat hukum korupsi, tetapi terletak pada sedikitnya pelaku yang terjerat hukum karena sudah banyak yang sadar hukum.

Di samping sanksi hukum legal formal bagi pelaku *al-gulub*, sanksi sosial dan moral juga perlu ditegakkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Dawud dinyatakan bahwa Rasulullah Saw tidak mau mensalati mayit yang melakukan *al-gulub* meskipun Beliau menyuruh para sahabat mensalatinya.⁷ Al-Bukhari pun menyatakan bahwa Rasulullah Saw benar-benar tidak mau mensalati pelaku *al-gulub*.⁸ Berdasarkan riwayat ini dapat ditegakkan sanksi moral, yaitu jenazah pelaku *al-gulub* tidak usah disalati. Dengan tidak disalatinya jenazah pelaku *al-gulub*, orang akan takut dan ngeri betapa hinanya pelaku *al-gulub* sehingga tidak akan mencoba-coba berbuat *al-gulub* demikian juga keluarga jenazah.

Sanksi sosial dapat ditegakkan dengan mengacu QS al-Ma'idah (5) ayat 33 yang menyatakan bahwa:

... أو ينفوا من الأرض ...

Pernyataan dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa dikucilkan dari pergaulan atau diusir dari komunitasnya. Seperti dalam hukum adat, apabila

⁷ Lihat: Ibn al-Mansur, 'Ali Nasir, *Lisan al-'Arab*, Jilid XIV, (Beirut: Dar as-Sa'dir, t.t.), hlm. 322.

⁸ Lihat: Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz I, (Beirut: Maktabah an-Nu' al-Islamiyah, 1991), hlm. 398.

ada anggota adat yang melanggar atau melakukan kejahatan, maka sanksinya adalah dikucilkan dari lingkungan adat itu. Sanksi seperti ini perlu ditegakkan bagi pelaku *al-guluk* sebagai sanksi sosial, sebagaimana dalam *qa'idah fihiyyah* dinyatakan:

العادة محكمة.⁹

Sanksi moral dan sanksi sosial juga tetap berfungsi ketika secara *de facto* orang benar-benar telah melakukan *al-guluk*, tetapi tidak bisa dijerat hukum (*legal formal*) karena kendala pembuktian atau yang lainnya. Gerakan pemberantasan korupsi dengan menegakkan sanksi sosial dan moral sudah barang tentu dilakukan oleh masyarakat. Sanksi moral dan sanksi sosial dapat direkomendasikan kepada pihak-pihak yang bergerak dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan adanya sanksi-sanksi tersebut, baik sanksi hukum, sanksi moral maupun sosial, diharapkan korupsi sedikit demi sedikit dapat dikikis habis.

Adapun *ar-risywah*, menurut terminologi fiqh adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya.¹⁰ *Ar-Risywah* merupakan segala sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya untuk memutuskan suatu perkara atau membawa putusan tersebut sesuai dengan keinginannya.

⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet I, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999), hlm. 291.

¹⁰ A.S. Burhan dkk., *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004), hlm. 182.

Ar-Risywah memang tidak bisa terjadi dari satu pihak. *Ar-Risywah* ini selalu melibatkan kedua belah pihak, bahkan sangat boleh bisa jadi tiga pihak yakni, *ar-rasyi*>(si penyuap), *ar-murtasyi*>(yang disuap atau yang menerima suap) dan *ar-ra'sy* (yang menjadi perantara). Oleh sebab itu, *ar-risywah* ini memang merupakan kejahatan yang terorganisir, sekaligus merupakan kejahatan yang susah dibongkar, karena antara pelaku dan korban sama-sama terlibat. Beda dengan kejahatan umumnya seperti, pencurian, penipuan atau penganiayaan, yang mana pelaku dan korban tidak mungkin bersekongkol.

Namun sebenarnya korban kejahatan *ar-risywah* bukan si penyuap, yang disuap ataupun si perantara. Ketiganya, pada hakikatnya sama-sama merupakan pelaku, sementara korban yang sesungguhnya adalah pihak keempat, yakni: pertama, orang yang kehilangan haknya karena adanya praktek penyuapan, dan korban kedua adalah masyarakat luas. Yang pertama merupakan korban secara langsung, sedangkan yang kedua korban secara tidak langsung. Oleh karena itulah, maka menurut sabda Rasulullah Saw dalam kejahatan *ar-risywah* ini yang dikutuk adalah yang menyuap dan yang disuap atau yang menerima suap serta mediator antara keduanya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika seseorang untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan telah dibayar maka apapun selain itu bukan menjadi haknya dan haram mengambilnya. Begitu juga, jika dia memanfaatkan harta perusahaan atau negara untuk kepentingan pribadinya, dalam hal ini ia telah mengambil sesuatu yang bukan haknya secara bathil

dan haram hukumnya. Misalnya, seorang karyawan menerima souvenir sebuah pulpen, parcel diakhir tahun, amplop yang berisi uang atau uang komisi yang biasanya langsung ditransfer, mengambil harta perusahaan/negara, melakukan *mark-up* suatu transaksi, dan lain-lainnya.

Dampak positifnya adalah bahwa orang bisa memutuskan jalan untuk mendapatkan kebenaran yang memang menjadi haknya dengan *ar-risywah*, sedangkan dampak negatifnya adalah dapat mengancam kewibawaan peradilan, supremasi hukum dan menyuburkan mafia peradilan sebab sulit dideteksi, yang mana *ar-risywah* diberikan untuk mendapatkan kebenaran dan yang mana *ar-risywah* yang diberikan untuk membalikkan kebenaran. Akhirnya, tidak ada lagi wahana untuk mencari kebenaran dan masyarakat tidak akan percaya pada hukum. Untuk itu, pencegahan dampak negatif haruslah didahulukan dengan larangan *ar-risywah* dalam modus apapun. Dalam sebuah kaidah fiqh dinyatakan bahwa:

درء المفساد أولى من جلب المصالح.¹¹

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Tindak Pidana Korupsi antara Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif Thailand

Melihat kasus tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum baik yang ditawarkan oleh Islam (fiqh jinayah) maupun pemerintah Thailand (hukum positif Thailand), secara substantif atau normatif memiliki beberapa kesamaan terutama tujuan yang sama-sama mulia. Namun ada pula beberapa

¹¹ Jalal ad-Din as-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'* (Semarang: Abd Qadir, t.t.), hlm. 62.

hal yang berbeda khususnya dalam hal pelaksanaan hukuman, yang mana sebuah perbedaan tersebut mungkin cukup signifikan. Akan tetapi, dalam hal ini penyusun tidak terlalu banyak membahas pelaksanaan perkara dari hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi, karena menurut hemat penyusun itu merupakan wilayah yang berbeda, yaitu wilayah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seterusnya.

Dalam kajian filsafat pendekatan ontologi yang berbicara pada aspek hakikat, ruh atau unsur inti memiliki signifikansi atau arti penting yang cukup tinggi ketika berbicara masalah korupsi, yang mana di dalamnya ada relasi yang diuntungkan yakni pelaku tindak pidana korupsi dengan berbagai cara atau *modus operandi*; dan relasi yang dirugikan yaitu masyarakat umum. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah sebuah penanaman mental terhadap generasi untuk berbuat atau melakukan korupsi. Jika hal ini sampai terjadi, tentu akibatnya akan sangat mengkhawatirkan bukan hanya masalah harta dan hak-hak rakyat yang hilang, namun lebih dari itu akan menimbulkan kekroposan dan demoralisasi yang tinggi terhadap generasi nantinya. Akibatnya bisa saja sebuah negara hanya menjadi sebuah ladang korupsi karena kebobokan mental anak bangsa atau masyarakat sudah tidak bisa dikontrol atau dikendalikan lagi.

Pernyataan filosofis di atas seharusnya menjadi cambuk untuk bisa menemukan regulasi, solusi atau jalan keluar yang kompatibel untuk bisa menyelesaikan dan menyembuhkan penyakit korupsi, walaupun tidak bisa disembuhkan atau dihilangkan secara menyeluruh.

1. Dari Aspek Istilah (Pengertian)

Jika dilihat dari segi pengertian tindak pidana korupsi baik dari perspektif Islam (fiqh jinayah) maupun versi Thailand (hukum positif Thailand), terdapat letak persamaan yaitu sama-sama memiliki istilah-istilah yang dikategorikan atau diidentikkan sebagai kejahatan korupsi yang berbeda-beda. Dalam Islam terdapat istilah antara lain: *al-guluḥ*, *ar-risywah* dan *hadaya>al-‘ummaḥ* dan sebagainya. Adapun dalam versi Thailand terdapat istilah di antaranya: *syoras banglhuang*, *thujarit* dan *pra’preud mi’syob* dan sebagainya.

Al-Guluḥ jika diterjemahkan ke dalam bahasa Thailand sebenarnya istilah yang paling dekat dengan term ini adalah *syoras banglhuang* yang maksudnya mencakup “mencurang terhadap masyarakat dan mengambil harta publik untuk menjadi miliknya sendiri”. Berhubungan dengan *al-guluḥ* yang pada umumnya diutamakan dalam pengertian penggelapan harta rampasan perang (*guluḥ ganimah*), oleh karena harta rampasan perang (*ganimah*) merupakan harta negara yang tidak boleh sembarangan mengambilnya tanpa seizin pemimpin atau masyarakat umum, maka dari itu *guluḥ ganimah* dapat dikatakan sebagai *syoras banglhuang*.

Ar-Risywah, pada umumnya diartikan sebagai penyuapan atau penyogokan (dalam bahasa Indonesia), jika diselusuri lebih jauh ke dalam bahasa Thailand terdapat pula kata “*tidsilbon*” yang kiranya lebih memiliki arti yang sama dengan penyuapan atau *ar-risywah*, namun sayangnya dalam penelitian ini tidak membahas perbuatan *tidsilbon* secara khusus.

Al-Guluḥ, ar-risywah (baik yang merupakan *ar-raṣyī>al-murtasyī>* maupun *ar-raṣyī*) dan *hadaya>al-‘ummaḥ* (baik yang cenderung pada artian *al-guluḥ* maupun *ar-risywah*), termasuk dalam kategori *thujarit* dalam versi Thailand, di mana memiliki pengertian cenderung pada ketidaktulusan atau ketidakjujuran. Perilaku-perilaku baik *al-guluḥ, ar-risywah* maupun *hadaya>al-‘ummaḥ* merupakan tindakan tidak jujur maka tidak salah jika dimasukkan perilaku-perilaku tersebut ke dalam *thujarit*.

Adapun istilah *pra’preud mi’syob* yang diartikan sebagai “penyalahgunaan wewenang atau perilaku yang tidak wajar atau tidak pantas/patut serta perilaku lain yang bertentangan dengan hukum atau peraturan”. Kecenderungan istilah ini juga sebenarnya sudah mencakup *al-guluḥ, ar-risywah* dan *hadaya>al-‘ummaḥ*, karena perilaku-perilaku tersebut menunjukkan kepada tindakan yang tidak patut dilakukan.

2. Dari Aspek Kesejarahan

Menurut sejarah Islam, perhatian Nabi Muhammad Saw dalam dakwahnya terletak pada usaha sistem sosial termasuk memberantas korupsi dalam menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Keteladanan Nabi Saw dan para sahabat hendaknya menjadi renungan kaum muslimin dalam memberantas korupsi. Dalam sejarah sebenarnya telah terjadi berbagai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi meskipun *modus operandinya* berbeda, misalnya: penyuapan, penggelapan harta rampasan perang, pemerasan, pemberian hadiah kepada pejabat dengan maksud tertentu dan sebagainya. Larang-larang dari perbuatan-

perbuatan di atas sebenarnya sudah ditegaskan oleh Allah SWT dan Rasullulah Saw dalam berbagai nash-nash baik yang secara terperinci (macam/jenis kejahatannya) maupun tidak terperinci (pelaksanaan hukumannya). Akan tetapi, sayangnya ketegasan tersebut belum dikompilasikan sebagai undang-undang secara sistematis untuk diterapkan.

Adapun latar belakang pemberantasan korupsi dan sistem akuntabilitas publik Thailand sudah menjadi kebijakan publik sejak diberlakukannya Konstitusi Thailand tahun 1997 yang dirancang dan didesakan oleh gerakan rakyat sejak awal tahun 1990-an. Korupsi yang menjadi ciri sistem pemerintahan otoritas selama 60 tahun tidak lagi ditangani secara konvensional, tetapi mulai ditangani oleh lembaga baru dengan pendekatan *extra ordinary* yang lebih modern dan komprehensif. Sesuai dengan mandat Konstitusi, selain dibentuknya NCCC (*National Counter Corruption Commission*) yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, juga perubahan dalam sistem peradilan satu tahap untuk kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi. Bagian lainnya dari sistem anti korupsi dan *public accountability* yang penting adalah Lembaga Money Laundering (AMLO), Ombudsman dan Mahkamah Konstitusi, Sistem Peradilan Satu tahap untuk Korupsi Politik, Kebebasan Memperoleh Informasi dan Perlindungan Saksi.

3. Dari Aspek Azas (Dasar Hukum)

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan atau tindak pidana yang dilarang baik menurut fiqh jinayah maupun hukum positif Thailand,

namun sumber hukum yang didasarkan oleh kedua perspektif ini tentu sangat berbeda. Dalam perspektif fiqh jinayah mengangkat hukum-hukumnya dari al-Qur'an, al-Hadits dan *ijma' al-'ulama'*, sedangkan dalam perspektif hukum positif Thailand mengangkat hukum-hukumnya dari undang-undang atau peraturan Thailand baik dari *The Thai Penal Code, The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)* dan peraturan-peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Thailand.

Dalam fiqh jinayah, sumber hukum yang didasarkan dari al-Qur'an terdapat sebagai berikut:

ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.¹²

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم....¹³

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.¹⁴
وما كان لنبي أن يغفل ومن يغفل يأت بما غلّ يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.¹⁵

Adapun dasar hukum yang bersumber dari hadis-hadis antara lain:

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذه بعد ذلك فهو غلول.¹⁶

¹² Al-Baqarah (2): 188.

¹³ An-Nisa'(4): 29.

¹⁴ Al-Anfal(8): 27.

¹⁵ Ali 'Imran (3): 161.

¹⁶ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (tp: Da' al-Fikr, t.t.), hlm. 149, hadis nomor 2943, "Kitab Al-Kharaj wa al-Fa'i wa al-Imarah", "Bab fi Arzaq al-'Umma". Hadis dari Zaid Ibn Akhzam Abu Thab dari Abu 'Asim dari 'Abd al-Waras\Ibn Sa'it dari Husain al-Mu'allim dari 'Abd Allah dari Baridah dari Ayahnya. Sanadnya *sahih*.

لعن رسول الله الراشي و المرتشي.¹⁷

لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي و المرتشي و الرائش يعنى الذي يمشى
بينهما.¹⁸

لعنة الله على الراشي و المرتشي.¹⁹

لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الراشي و المرتشي في الحكم.²⁰

هدايا العمال غلول.²¹

Sementara tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif Thailand, dasar hukum yang diangkat terdapat dari *The Thai Penal Code* yakni pada *section* 1(1), 34 (1-2), 93(2-5), 143, 144, 147-157, 159-167 dan 200-203. Adapun dari *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542* (A.D. 1999) yaitu pada *section* 4, 58-65, 75-83 dan 118-124.

4. Dari Aspek Prinsip

Secara umum pengertian fiqh jinayah sama dengan hukum pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 324, hadis nomor 3580, “Kitab al-Aqdīyah”, “Bab fi>Kirāhiyah ar-Risywah”. Hadis dari Ahmad ibn Yunus dari ibn Abi>Zubair dari Hānis>ibn ‘Abd ar-Rahmān dari Abi>Salamah dari ‘Abd Allāh ibn ‘Umar. Sanadnya *ṣahīḥ*.

¹⁸ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz V, (al-Qahirah: Mu’assisah Qurtūbah, t.t.), hlm. 279, hadis nomor 22452. Hadis dari ‘Abd Allāh dari Abi>Sina>al-Aswad ibn ‘Amir>sina>Abu>Bakri ya’ni>ibn ‘Iyasy dari Lais>dari Abi>al-Khatṭāb dari Abi>Zar’ah dari Sūbah. Sanadnya *ṣahīḥ li gairih*.

¹⁹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Da’ al-Fikr, t.t.), hlm. 775, hadis nomor 2313, “Kitab al-Ahkām”, “Bab at-Tagli> fi>al-Hif> wa ar-Risywah”. Hadis dari ‘Ali>ibn Muḥammad dari Waki> dari ibn Abi>Zubair dari Hānis>ibn ‘Abd ar-Rahmān dari Abi>Salamah dari ‘Abd Allāh ibn ‘Umar.

²⁰ At-Tirmidzi> al-Jāmi’ as-Ṣaḥīḥ, *Sunan at-Tirmidzi>* Juz III, (Beirut: Da’ Ihya>at-Turāṣ al-‘Arabī> t.t.), hlm. 622, hadis nomor 1336, “Kitab al-Ahkām”, “Bab Ma>Ja> fi>ar-Rasyi>wa al-Murtasyi>fi>al-Hukm”. Hadis dari Qutaibah dari Abu>Uwanah dari ‘Umar ibn Abi>Salamah dari bapaknya dari Abi>Hurairah.

²¹ Imam Ahmad ibn Hanbal, *Musnad ...*, hlm. 424, hadis nomor 23649, dalam bagain “Ḥadis>Abi>Hūmaid as-Sa’idi>Radīya Allāh ‘Anh”. Hadis dari ‘Abd Allāh dari Abi>Sina>Ishaq ibn ‘Isa>Sina>Isma’i>ibn ‘Iyasy dari Sa’id dari ‘Urwah ibn az-Zabir dari Abi>Sa’idi>Sanadnya *ḍa’if*.

dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya atau yang disebut dalam fiqh jinayah sebagai *jarimah* (kejahatan). *Jarimah* itu sendiri meliputi, *jarimah hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *ta'zir*. Berbeda dengan hukum positif Thailand yang tidak ada pembagian bentuk kejahatan atau *jarimah* seperti halnya dalam fiqh jinayah. Dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana korupsi merupakan *jarimah ta'zir*, di mana penetapan *jarimah* ini prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari *kemudharatan* (bahaya). Di samping itu, penegakkan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (nash).²²

Dalam wacana hukum positif Thailand, korupsi dianggap sebagai tindakan kriminal yang akan menimbulkan ancaman bagi pelakunya. Hukuman bagi pelaku korupsi telah tercantum dalam hukum positif itu. Tidak berbeda dengan hukum positif Thailand, Islam (fiqh jinayah) sebagai agama, mempunyai prinsip tentang kemaslahatan umat, menghindari *kemafsadatan* baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi dalam konsep fiqh jinayah maupun dalam konteks hukum positif Thailand merupakan tindakan yang melanggar kejujuran, keadilan, amanah, moral, etika, serta merampas hak orang lain.

Dalam perspektif fiqh jinayah ataupun hukum positif Thailand sama-sama melarang melakukan tindak pidana korupsi dengan

²² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 14.

mendasarkan hukum-hukumnya serta ancaman hukuman masing-masing, kerana sama-sama mengangapi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana (*jarimah*). Oleh karena dalam tinjauan agama, korupsi dengan segala dampaknya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, transparan dan tanggung jawab, sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan *fasaḍ* yang menyebabkan kerusakan di muka bumi, maka tindak pidana korupsi ini sangat dikutuk oleh Allah SWT dan Rasulullah Saw sehingga harus dikenakan sanksi atau hukuman yang merupakan sanksi *ta'zīr* yang mana tujuan utama dijatuhkannya adalah sebagai fungsi preventif dan represif serta fungsi kuratif dan edukatif, atas dasar ini *ta'zīr* tidak boleh membawa kehancuran.

Untuk tujuan ditetapkannya hukuman bagi pelaku tindak pidana baik dalam fiqh jinayah maupun hukum positif Thailand sama-sama bertujuan untuk menyadarkan orang yang berbuat pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar takut melakukan tindak pidana. Namun ada letak perbedaan yang mendasar antara kedua perspektif ini yaitu tujuan ditetapkannya hukuman bagi pelaku tindak pidana. Dalam fiqh jinayah selain ada tujuan untuk menyadarkan orang yang berbuat pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar takut melakukan tindak pidana (*zawāfir*), fiqh jinayah juga bermaksud untuk menyelamatkan pelaku tindak pidana dari sanksi atau siksa di

akhirat, yakni menghapus dosa (*jawabir*).²³ Lain halnya dengan hukum positif Thailand yang hanya bertujuan untuk menyadarkan orang yang berbuat pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan pelajaran kepada orang lain agar takut melakukan tindak pidana saja, namun tidak ada tujuan untuk menyelamatkan pelaku tindak pidana dari penyiksaan di akhirat.

5. Dari Aspek Sanksi Hukum

Islam (fiqh jinayah) mengkategorikan kejahatan korupsi ini sebagai *jarimah ta'zīr*, maka sanksi hukum yang diterapkan oleh Islam adalah hukuman *ta'zīr*. Hukuman-hukuman *ta'zīr* banyak jumlahnya, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan *jarimah* serta diri pembuatnya. Hukuman-hukuman *ta'zīr* antara lain:

- a. Hukuman yang mengenai badan yaitu, hukuman mati dan jilid;
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni, hukuman penjara atau kawalan dan pengasingan;
- c. Hukuman yang berkaitan dengan harta benda, seperti hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang;
- d. Hukuman-hukuman lainnya yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum, misalnya peringatan keras dan dihadirkan di

²³ Lihat: Ibrahim Hosen, "Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reinterpretasi terhadap Pelaksanaan Aturan)", sebagaimana dikutip Jamal D. Rahman (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 100.

hadapan sidang, ditegur/dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya dan sebagainya.²⁴

Adapun dalam hukum positif Thailand, untuk sanksi hukum yang diterapkan sudah secara sistematis dibentukkan sebagai peraturan yang harus dipatuhi. Hukuman-hukuman yang diterapkan adalah:

- a. Hukuman paling berat adalah hukuman pidana mati;
- b. Hukuman penjara maksimum atau paling lama seumur hidup dan minimum atau paling singkat satu tahun;
- c. Hukuman denda maksimum atau paling banyak 40,000 Baht dan minimum atau paling sedikit 1,000 Baht;
- d. Hukuman tambahan;
- e. Hukuman penyitaan kekayaan atau harta milik;
- f. Hukuman pemecatan dari jabatan dan larangan menduduki posisi jabatan selama lima tahun.

Sebagai kesimpulan dalam hal ini, letak persamaan dalam hal penjatuhan sanksi hukum bagi pelaku kejahatan korupsi terdapat beberapa sanksi yang mana kedua perspektif hukum ini sama-sama menerapkannya yaitu, hukuman mati, hukuman penjara, hukuman denda, hukuman penyitaan harta, hukuman pemecatan dari jabatan dan hukuman tambahan lain-lainnya. Meski demikian, dalam hal batasan-batasan minimum dan maksimum penjatuhan sanksi hukumnya tidaklah sama, termasuk juga pelaksanaan sanksi hukumnya.

²⁴ Lihat: H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, ed. II, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 188-218.

6. Dari Segi Efektifitas

Dalam fiqh jinayah, bagi pelaku korupsi ditentukan hukuman *ta'zir* yang mana diancam hukuman selain *hadd* dan *qisas*.²⁵ Oleh karena tidak dijelaskan sanksi hukum secara tegas atau terperinci dalam nash-nash yang ada, maka pelaksanaan hukuman *ta'zir* baik yang jenis larangannya ditentukan oleh nash ataupun tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah ataupun hak perorangan, kewenangan dalam penjatuhan hukuman diserahkan sepenuhnya kepada penguasa berdasarkan kemaslahatan umum.²⁵ Sementara dalam hukum positif Thailand telah diterapkan hukuman yang pasti dan sistematis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran atau tindakan pidana berdasarkan beberapa peraturan atau undang-undang Thailand. Selain diatur dalam *The Thai Penal Code*, secara khusus diatur juga dalam *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*. Unsur-unsur tindak pidana korupsi yang terdapat pada *The Thai Penal Code* adalah, penyuapan pada *section* 143, 144, 149, 150, 167, 201 dan 202, penggelapan pada *section* 147, pemerasan pada *section* 148 penyalahgunaan atau penyelewengan kekuasaan pada *section* 150, 151, 157 dan 200-203, konflik keuntungan atau *conflict of interest* pada *section* 152 dan 155, manipulasi pada *section* 153-156 dan pemalsuan dokumen pada *section* 159-166.

²⁵ Lihat: Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 47.

Hukum positif Thailand mengakui adanya pidana mati bagi koruptor kelas kakap. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan tidak saja berbias pada ketidakstabilan struktur individual tetapi juga sosial kemasyarakatan. Adapun dalam Islam (fiqh jinayah) tidak menyebutkan secara eksplisit adanya hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi. Islam hanya menyatakan bahwa baik pemberi dan penerima suap mendapat laknat dari Allah SWT dan Rasulullah Saw, serta tindakan penggelapan harta publik dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya akan ditagih atau minta pertanggungjawabannya pada akhirat nanti. Oleh karena itu, fiqh jinayah menerapkan sanksi atau hukuman *ta'zīr* bagi para koruptor.

Oleh karena tidak adanya nash *qath'i* yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang satu ini, maka dalam Islam, untuk hukuman bagi koruptor, sanksi yang diterapkan bervariasi sesuai dengan tingkat kejahatannya, mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Artinya sanksi syari'ah yang mengatur hal ini bukanlah merupakan paket jadi dari Allah SWT yang siap untuk dipakai. Sanksi dalam perkara ini termasuk sanksi *ta'zīr*, di mana seorang hakim, imam, pemimpin ataupun penguasa diberi otoritas penuh untuk memilih –tentunya sesuai dengan ketentuan syari'ah– bentuk sanksi tertentu yang efektif dan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, di mana kejahatan korupsi tersebut dilakukan.

Apabila para *fuqaha* dalam hukum pidana Islam konvensional (*fiqh al-jinayat al-fiqh al-jina*) memasukkan korupsi dalam kategori tindak pidana (*jarimah*) *ta'zir*, hal itu dapat dipahami, mengingat kejahatan korupsi masih dalam skala kecil yang belum menjadi ancaman berarti. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa hukuman *ta'zir* kendati pun pada asalnya bertujuan untuk memberi pelajaran (*lit-ta'dib*) yang bentuknya tidak harus selalu berwujud hukuman ringan.

Seperti yang ditulis oleh 'Awdah dalam *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, banyak *fuqaha* yang membolehkan pidana *ta'zir* dalam bentuk hukuman mati jika kepentingan umum menghendaknya (*izah iqtadat al-maslahah al-'ammah taqri' uqubah al-qatl*). Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling keras atau paling berat –yaitu hukuman mati– atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam.²⁶

²⁶ H. A. Malik Madany, "Korupsi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", <http://www.nu-antikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id>, akses 22 Desember 2008.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penyusun akan mencoba mengambil beberapa pola ide pemikiran serta merekomendasikan dengan berbagai masukan dan saran yang telah penyusun dapatkan dari hasil pembacaan dan pemahaman secara komprehensif dari penelitian skripsi ini.

Mulai dari pengertian tindak pidana korupsi menurut fiqh jinayah. Dalam Islam, tindak pidana korupsi mencakup: *al-guluf*, *ar-risywah* dan *hadda> al-‘umma*. *Al-Guluf* lebih cenderung pada penggelapan harta rampasan perang dan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan, sedangkan *ar-risywah* lebih cenderung pada penyuapan atau penyogokan. Adapun *hadda> al-‘umma* cenderung pada perilaku yang dapat dianggap pada dua pengertian yaitu: *hadda> al-‘umma guluf* dan *hadda> al-‘umma risywah*. Jika disamakan *hadda> al-‘umma* ini dengan bahasa Indonesia maka terdapat kata “gratifikasi” yang definisinya sebagai “pemberian hadiah untuk pejabat”.

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan atau tindakan melanggar hukum syari’ah berdasarkan dalil-dalil dan *ijma*, karena mengganggu dan membahayakan kemaslahatan kehidupan masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, dalam Islam (fiqh jinayah), tindak pidana korupsi ini hukumnya adalah haram dan pelakunya berdosa sehingga harus dikenakan sanksi.

Ulama fiqh mengkategorikan tindak pidana korupsi ke dalam *jarimah ta'zi'*. Hukuman atau sanksi (*'uqubah*) yang ditentukan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah hukuman *ta'zi'*, di mana penerapan hukuman baik jenis, bentuk maupun jumlahnya didelegasikan syara' kepada hakim atau penguasa. Hukuman yang dapat dijatuhkan, antara lain berupa: hukuman mati, hukuman jilid, hukuman kawalan (penjara kurungan), hukuman salib, hukuman ancaman, teguran (*tahbih*) dan peringatan, hukuman pengucilan (*al-hajru*), hukuman denda (*tahdid*) dan sebagainya.

Adapun perumusan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum positif Thailand, terdapat beberapa istilah antara lain, *syoras banglhuang*, *thujarit* dan *pra'preud mi'syob*. Istilah-istilah di atas merupakan perilaku yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah “korupsi”. *Syoras banglhuang* adalah kecurangan terhadap rakyat dan pengalihan harta negara untuk menjadi milik pribadi, sedangkan *thujarit* merupakan ketidakjujuran seseorang. Adapun *pra'preud mi'syob* yaitu perilaku yang tidak patut dilakukan dalam jabatan pemerintahan.

Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ditetapkan undang-undang Thailand baik dari *The Thai Penal Code* maupun *The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)*, terdapat hukuman penjara paling singkat satu tahun dan paling lama seumur hidup, hukuman denda minimal 1,000 Baht dan maksimal 40,000 Baht, hukuman mati, hukuman pemecatan dari jabatan, hukuman penyitaan harta milik dan hukuman tambahan.

Persamaan dan perbedaan tindak pidana korupsi antara kedua aspek atau perspektif ini yang paling menonjol adalah:

1. Dari segi pengertian, kedua perspektif ini ada kesamaan yaitu masing-masing memiliki istilah yang dianggap sebagai tindak pidana korupsi di mana tidak dapat disimpulkan secara langsung dengan satu istilah. Dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana korupsi mencakup istilah: *al-guluḡ*, *ar-risywah* dan *hadaḡa>al-‘ummaḡ*, sedangkan dalam perspektif hukum positif Thailand tindak pidana korupsi mencakup istilah: *syoras banglhuang*, *thujarit* dan *pra’preud mi’syob*.
2. Dari segi sejarah, dalam sejarah Islam tidak ada perundang-undangan secara sistematis yang dihadapkan masalah korupsi, sedangkan dalam hukum positif Thailand telah diterapkan perundang-undangan secara sistematis untuk mengatur masalah korupsi ini.
3. Dari segi dasar hukum, fiqh jinayah mendasarkan hukumnya dari nash dan *ijmaḡ*, sedangkan dalam hukum positif Thailand mendasarkan hukumnya dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Thailand itu sendiri.
4. Dari segi prinsip, tujuan dijatuhkannya hukuman bagi pelaku korupsi baik menurut fiqh jinayah maupun hukum positif Thailand, masing-masing memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memberikan pelajaran agar sang terhukum tidak mengulangi kejahatannya lagi, serta memperingatkan orang lain yang akan melakukan tindak pidana agar takut sehingga tidak akan melakukan kejahatan itu. Namun begitu, tujuan yang hanya ada dalam fiqh jinayah tetapi tidak ada dalam hukum positif Thailand adalah

tujuan dijatuhkannya hukuman berupa penghapusan dosa atau penyelamatan si terdakwa supaya tidak disanksi dari siksa neraka.

5. Dari segi sanksi hukum, jika dilihat dari macam-macam sanksi hukum yang diterapkan oleh kedua perspektif ini sebenarnya hampir sama. Dalam kedua-duanya terdapat misalnya hukuman mati, hukuman penjara, hukum denda dan sebagainya. Yang berbeda adalah pelaksanaan dan batasan penjatuhan hukuman secara minimum dan maksimumnya saja.
6. Dari segi efektifitas, dalam perspektif hukum positif Thailand tindakan-tindakan yang mencakup korupsi dianggap sebagai tindakan kriminal yang akan menimbulkan ancaman bagi pelakunya. Hal ini telah dicantumkan secara sistematis dalam undang-undang sehingga siap untuk dipakai atau diterapkan pada masyarakat baik cakupan unsur-unsur korupsi, hukuman bagi pelakunya maupun pelaksanaan perkaranya. Sementara fiqh jinayah yang mempunyai prinsip tentang kemaslahatan umat serta menghindari *kemafsadatan* baik di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya dalam perspektifnya, mengenai hal penerapan hukum korupsi ini tidak (belum) ada regulasi hukum secara sistematis yang siap untuk dipakai, karena dasar hukumnya bersumber dari nash yang tidak dijelaskan secara terperinci dan juga pendapat ulama saja, maka sifat hukumnya masih bersifat umum.

B. Saran-Saran

Oleh karena rendahnya gaji para pegawai dalam sebuah organisasi baik di kalangan pemerintahan maupun non-pemerintahan, maka mengakibatkan praktek korupsi yang dijadikan sebagai senjata andalan untuk bertahan hidup

(*survive*). Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini selain merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global, juga bukti dampak dari maraknya praktek korupsi. Memburuknya situasi perekonomian secara langsung tercermin dalam angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat.

Dalam prakteknya, korupsi lebih diartikan sebagai penerimaan uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya, dan juga sebagai balas jasa yang diberikan kepada pejabat. Disadari atau tidak, itu merupakan pelanggaran aturan yang semestinya diterapkan secara ketat dan pembengkakan alokasi anggaran. Untuk menentukan hukuman yang relevan dan efektif, harus mempertimbangkan agar hukuman itu mengandung unsur pembalasan, perbaikan, dan perlindungan terhadap korban (teori neoklasik), serta dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu.

Menurut hemat penyusun, di antara jenis-jenis hukuman *ta'zîr* yang telah dikemukakan dalam pembahasan penelitian ini, tidak semuanya relevan untuk diterapkan pada zaman ini, seperti hukuman jilid dan salib karena dinilai sangat keji. Sementara mengenai hukuman mati dalam *ta'zîr*, penyusun sependapat dengan ulama yang membolehkannya sepanjang sejalan dengan kemaslahatan manusia. Tetapi secara umum, mengenai jenis hukuman yang relevan untuk jarimah *ta'zîr* ini harus disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan agar hukuman dalam suatu peraturan bisa paralel.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an al-Karim

As-Suyuthi, Jalal ad-Din, *Lubab an-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, (t.p.: Syirkah an-Nur Asia, t.t.).

Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz I, (Beirut: Maktabah an-Nur al-Islamiyah, 1991).

Al-Hadits/Syarah Hadis

'Ali Nasir, Ibn al-Mansur, *at-Taj al-Jami' li al-Ushul fi Ahadis ar-Rasul*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986).

Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz II, (t.p.: Dar al-Fikr, t.t.).

Al-'Asqalany, Ibn Hajar, *Fath al-Bary bi Syarh Sahih al-Bukhari*, Juz VI, (Kairo: Dar al-Diwan at-Turats, 1988).

Al-Bagawi, *Syarah as-Sunnah*, Juz X, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983).

At-Tirmizi, *al-Jami' as-Sahih Sunan at-Tirmizi*, Juz III, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.).

Ibn Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz V, (al-Qahirah: Mu'assisah Qur'aniyah, t.t.).

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

Imam al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad as-Sahih al-Mukhtashar min Umu' Rasukullah Sallallah 'Alaih wa Sallam wa Sananuh wa Iayamah*, Juz III dan IV, (t.p.: Dar Ta'luq an-Najah, 1422 H).

Imam Malik, *Muwatth' al-Imam Malik*, Juz III, (Mesir: Dar al-Qalam, 1991).

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I dan III, (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi, t.t.).

Fiqh/Ushul Fiqh

'Awdah, 'Abd al-Qadir, *at-Tasyri' al-Jina' al-Islami*, Jilid I dan II, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1963).

- Ahmad S., Abu 'Abd al-Halim, *Suap, Dampak dan Bahayanya: Tinjauan Syar'i dan Sosial*, cet. I, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996).
- Az-Zuhaili>Wahbah, *al-Fiqh al-Islami>wa Adillatuh*, Juz VI, (Beirut: Da>al-Fikr, 1989).
- D. Rahman, Jamal (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).
- Djazuli, H. A., *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, ed. II, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Hakim, Abdurrahman, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Delik Gratifikasi: Studi Analisis Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2003.
- Hanafi, Ahmad, Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Ichsan, Muhammad dan Susila, Endrie, *Hukum Pidana Islam Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: LAB HUKUM UMY, 2006).
- Ibn 'Abd al-Muh>in, 'Abd Allah, *Suap dalam Pandangan Islam*, alih bahasa Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Ibn Mans>ur, *Lisan al-'Arab*, Jilid I, (al-Qahirah: Dar al-Ma'ruf, t.t.).
- Ibn Qudamah, *al-Mugni Ibn Qudamah*, Juz XI, (Riyadh: tnp., t.t.).
- Mafrukhin, *Studi atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*, skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2004.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. I, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004).
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Da>al-Kitab al-'Arabi, 1984).
- , *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Da>al-Fikr, 1972).
- Suyitno (ed.), *Korupsi, Hukum dan Moralitas Agama: Mewacanakan Fiqh Antikorupsi*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006).

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999).

Yusuf Al-Qaradawi, Muhammad, *The Lawful and Prohibited in Islam*, translated by Banjong Binkason, 5th edition, (Bangkok: Islamic Book Center, 2004).

Kamus

Arabic-Thai Dictionary, Wongsangiam, (Bangkok: M.K. Image Co.,Ltd., t.t.).

Kamus Inggris Indonesia, John M. Echols dan Hassan Shadily, (Jakarta: Gramedia, 1996).

Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarminta, (t.p.: tnp., 1982).

Kamus Ilmiah Populer: Lengkap dengan EYD dan Pembentukan Istilah serta Akronim Bahasa Indonesia, Achmad Maulana dkk., cet. II, (Yogyakarta: Obsolut, 2004).

Prea Withaya Wangburapa Thai Dictionary, Prea Withaya Co., (Bangkok: Thai-Sampan, 1994).

Scholar's English-Thai Dictionary, Tongsopit, (Bangkok: Prae Pittaya, 1977).

Undang-undang

The Organic Act on Counter Corruption B.E. 2542 (A.D. 1999)

The Thai Penal Code B.E. 2550 (A.D. 2007).

Tiamchan, Boonroum, *The Criminal Code: Translated Thai-English Update (No. 21) B.E. 2550*, translated by Yongyuth Wiriyayuththangkurt, 3rd edition, (Bangkok: Soutpaisal Press, 2007).

Thanachaiwiwat, Wisutra-Orathai, *Punishment for Criminality Book I: Ten Codes*, (Bangkok: Soutphaisal, 2007).

Buku-buku Umum

Alatas, Syed Hussein, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, alih bahasa Nirwono, cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1987).

As-Suyuthi, Jala'ad-Din, *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi al-Furu'*, (Semarang: Abd Qah, t.t.).

- Basyiad, Hamid dkk. (ed.), *Mencari Uang Rakyat 16 Kajian Korupsi di Indonesia*, buku 1, (Jakarta: Aksara, 2002).
- Burhan, A.S. dkk., *Korupsi di Negeri Kaum Beragama: Ikhtiar Membangun Fiqh Anti Korupsi*, (Jakarta: P3M dan Kemitraan-Partnership, 2004).
- C. Brooks, Robert, *Corruption in America Politics and Life*, (New York: Mead and Company, 1910).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980).
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984).
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Junus Aditjondro, George, *Kembar Siam Penguasa Politik dan Ekonomi Indonesia*, cet. I, (Jakarta: LSPP, 2002).
- Kaffah, Eryvn dan Amrulloh, Moh. Asyiq (ed.), *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, cet. I, (Mataram: SOMASI NTB, 2003).
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi (Controlling Corruption)*, alih bahasa Hermoyo, edisi II, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Kostyó, Kenneth (ed.), *Buku Panduan Mencegah Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Publik*, alih bahasa Fahmia Biadib, (Berlin: Transparency International [TI], 2006).
- Nitikraiphoj, Suraphol, dkk., *The National Counter Corruption Commission (NCCC)*, (Bangkok: Winyuchon Publication House, 2004).
- O.S. Hiariej, Eddy, *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*, cet. I, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Prinst, Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).
- Senggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1999).
- Seng-uthai, Yud, *Classification of The Thai Penal Code*, (Bangkok: Sumnakngan Ne'num Kodmai, 1959).
- Tilleke & Gibbins International Ltd., *Thailand Legal Basics*, (Bangkok: TILLEKE & GIBBINS Est.1893, 2003).

Yunara, Edi, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Berikut Studi Kasus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

Lain-lain

Chankiau, Sommhai, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pegawai Negeri atau Petugas dalam Badan Daerah Melakukan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Lembaga Administrasi Wilayah Daerah di Provinsi Lampung*, skripsi tidak diterbitkan Faculty of Political and Administrative Science, Sukhothai Thammathirat Open University, tahun 2006.

Wasuwat, Sirirath, *Execution Solution of Bureaucracy Duty in Transparency*, (Bangkok: NCCC, 2008), dalam Microsoft PowerPoint Presentation.

Yossomsakti, Sumrith, "Corruption, Good Governance and Morality in Thai Society", A meeting report of the Political Science and Political and Administrative Science of national 7th 2006.

"Ar-Riswah" <http://forum.egypt.com/arforum/showthread.php?t=22140>, akses 22 Desember 2008.

"Corruption and Economic Problems in Thailand", <http://www.fpo.co.th/pdf/goodgov04.pdf>, akses 16 Agustus 2008.

"Sejarah NCCC", <http://www.nccc.thaigov.net/nccc/office.php>, akses 6 Agustus 2008.

Christoph Stueckelberger, "Melawan Korupsi", diringkas dan diterjemahkan dari Bahasa Inggris oleh Markus Hildebrandt Rambe dari teks asli dan lengkap "Fighting Corruption. An Urgent Task for Aid Agencies, Missionary Societies and Churches", dalam http://www.christophstueckelberger.ch/dokumente_e/imp599fightingcorruption.htm, akses 13 Juni 2008.

H. A. Malik Madany, "Korupsi sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Islam", <http://www.nu-antikorupsi.or.id/page.php?display=dinamis&kategori=3&id>, akses 22 Desember 2008.

<http://www.thairath.co.th/online.php?section=newsthairathonline&content=39964>, akses 26 Mei 2008.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

Bab	hlm.	ftn.	Terjemahan
I	4	6	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
I	15	26	Barangsiapa kami angkat/tugaskan dengan suatu jabatan atau pekerjaan, kami akan menjaga kehidupannya (memberikan imbalan atau gaji atau biaya hidup untuknya), apabila dia mengambil sesuatu yang lebih atau luar dari itu, maka hasil yang dia dapat adalah haram (<i>gulu</i> atau korupsi).
I	16	28	Laknat Rasulullah ditimpahkan kepada orang yang memberi suap dan orang menerima suap.
I	16	29	Hadiah untuk pejabat adalah pengkhianatan (kecurangan).
I	17	30	Pemberian hadiah untuk pejabat adalah penyuapan (penyogokan) bukan merupakan hadiah, jikalau dia bukan pejabat dia akan tidak diberikan hadiah, dan hadiah yang dilakukan dalam lingkungan peradilan adalah haram, dan kebalikannya jika menempati atau meletakkannya dalam baitul mal, maka ia berpendapat bahwa, pada masa Rasulullah Saw itu diterima atau diakui sebagai hadiah, selanjutnya ia berkata: sesungguhnya pada waktu itu adalah hadiah, namun sekarang adalah penyuapan.
I	18	-	“Korupsi” adalah melaksanakan atau meninggalkan suatu pelaksanaan dalam jabatan atau pertanggungjawabannya atau melaksanakan atau meninggalkan suatu pelaksanaan dalam perbuatan yang menyebabkan orang lain percaya bahwa ia memiliki jabatan atau kewajiban, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki jabatan atau kewajiban itu, atau menggunakan kewenangan atau kekuasaan dalam jabatan atau jawabannya untuk mencari kemanfaatan secara tidak wajar (tindak pidana) untuk dia sendiri dan orang lain.
I	19	-	Pasal 148: “Barangsiapa sebagai pejabat, menggunakan kekuasaan (kewenangan) dalam jabatan secara tidak patut, memaksa atau mempengaruhi seseorang supaya memberikan atau memperoleh harta atau keuntungan lain kepadanya dan orang lain, dikenakan sanksi dari lima sampai dua puluh tahun hukuman penjara, atau penjara seumur hidup, dan denda dari 2,000 (dua ribu) s.d. 40,000 (empat puluh ribu) Baht, atau hukuman mati”.
I	19	-	Pasal 149: “Barangsiapa yang berjabat (bertugas) sebagai anggota Dewan Badan Hukum Negeri (<i>The State Legislative Assembly</i>),

			Dewan Badan Provinsi (<i>The Provincial Assembly</i>) atau Dewan Badan Daerah (<i>The Municipal Assembly</i>), bertindak pidana meminta, menerima atau dengan rela akan menerima harta atau keuntungan atau kemanfaatan lain-lain untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum untuk melaksanakan atau meninggalkan pelaksanaan apapun dalam kewajiban (tugasnya), baik kelakuan tersebut berdasarkan kewajiban maupun bukan kewajibannya, maka diancam hukuman penjara minimal lima sampai dua puluh tahun atau penjara maksimal seumur hidup dan hukuman denda dari 2,000 (dua ribu) s.d. 40,000 (empat puluh ribu) Baht, atau hukuman mati”.
II	26	6	“Korupsi (L. Corruptio [n-]) Tindakan dalam merusak atau status menjadi jahat; putrefactive pembusukan perihal busuk; perbuatan tidak wajar moral; perbuatan jahat, perbuatan tidak wajar integritas; merusak atau cara bekerja tak jujur, penyuapan; perbuatan tidak wajar dari suatu status kemurnian; penurunan harga diri, mulai dari suatu bahasa; suatu [yang] dihina dari suatu kata”.
II	27	10	“Penyalahgunaan kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi”.
II	28	12	“Korupsi: meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyalahgunaan”.
III	44	11	Di atas muatan barang milik Nabi tergeletak seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Kirkirah kemudian dia mati. Nabi mengomentarnya dengan bersabda, “Dia masuk neraka”. Para sahabat melihat Kirkirah dan mereka menemukan baju aba’ah yang digelapkannya
III	44	12	Kami pergi bersama Rasulullah ke Khaibar dan Allah menaklukkan Khaibar untuk kami. Akan tetapi, kami tidak mendapatkan <i>ghanimah</i> (rampasan perang) yang berupa emas dan perak kecuali <i>ghanimah</i> yang berupa barang-barang, makanan dan pakaian, kemudian kami pergi ke lembah. Pada waktu itu Rasulullah Saw bersama seorang budak yang dihadiahkan oleh seorang laki-laki dari Judzam yang bernama Rifa’ah ibn Zaid dari Bani Dibaib. Ketika kami turun di lembah itu, budak Rasulullah Saw menurunkan pelana Rasulullah dan dia terkena panah sehingga mati. Kami berkata: Berbahagialah karena dia gugur di jalan Allah (sebagai syahid) wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah Saw bersabda: “Tidak, demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya mantel yang ia ambil dari <i>ghanimah</i> Khaibar yang belum dibagi benar-benar akan menyalakan api untuk membakarnya”. Orang-orang terkejut mendengar hal itu, kemudian seorang laki-laki datang sambil membawa seutas atau dua utas tali sepatu dan dia berkata: Wahai Rasulullah, ini saya dapatkan pada perang Khaibar. Rasulullah Saw

			menjawab bahwa: “Itu adalah seutas dan dua utas tali dari neraka”.
III	45	14	“Barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah <i>guluḥ</i> (harta korupsi) yang akan dia bawa pada hari kiamat”. Maka ada seorang lelaki hitam dari Anshar berdiri menghadap Nabi Saw, lalu ia berkata: Wahai Rasulullah, copotlah jabatanku yang engkau tugaskan. Nabi Saw bertanya: “Ada gerangan?” Dia menjawab: Aku mendengar engkau berkata demikian dan demikian (maksudnya perkataan di atas, pent), Beliau Saw pun berkata: “Aku katakan sekarang, (bahwa) barangsiapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan (urusan), maka hendaklah dia membawa (seluruh hasilnya), sedikit maupun banyak. Kemudian, apa yang diberikan kepadanya, maka dia (boleh) mengambilnya. Sedangkan apa yang dilarang, maka tidak boleh”.
III	46-47	15	Rasulullah Saw telah mengirimkan ‘Abd Allāh ibn Rawahhah untuk menjalankan tugas pembagian dua hasil bumi (tanah) Khaibar separuh untuk kaum muslimin dan sisanya untuk kaum Yahudi. Kemudian datang orang Yahudi kepadanya dan memberikan suap berupa perhiasan agar ia mau memberikan lebih dari separuh untuk kaum Yahudi. Namun tawaran orang Yahudi tersebut ditolak keras oleh ‘Abd Allāh ibn Rawahhah. Dia berkata, “Suap yang kalian tawarkan adalah haram, dan kaum muslimin tidak memakannya”. Mendengar ini, maka orang Yahudi berkata, “Karena itulah (ketegasan ‘Abd Allāh) langit dan bumi tegak”.
III	47	17	Rasulullah mengangkat seorang laki-laki yang dipanggil Ibnu al-Utbīyah sebagai <i>amil ṣadaqah</i> (zakat) Bani Sulaim. Setelah datang dari tugasnya, ia diajak membuat perhitungan apa yang dihasilkannya. Ia berkata: Ini harta kalian dan ini harta hadiah (yang diberikan kepadaku). Rasulullah menanggapi pernyataan itu dengan bersabda: “Mengapa kamu tidak duduk saja di rumah bapak dan ibumu sampai datang hadiah untukmu, kalau kamu benar”. Selanjutnya Rasulullah berkhotbah dengan diawali pujian kepada Allah, kemudian Beliau bersabda: “Sesungguhnya aku mengangkat seorang dari kamu sekalian untuk suatu tugas dari tugas yang Allah kuasakan kepadaku, lalu orang itu datang dengan mengatakan: ‘Ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku’. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak dan ibunya sampai datang hadiah untuknya. Demi Allah, tidaklah seseorang dari kamu sekalian mengambil sesuatu tanpa haknya kecuali ia bertemu Allah dengan mengetahui salah seorang di antara kalian yang menghadap Allah dengan membawa unta yang melengah atau lembu yang menguak atau kambing yang mengembik”. Kemudian Rasulullah Saw mengangkat tangannya sampai terlihat putih-putih ketiaknyanya sambil bersabda: “Ya Allah, apakah aku telah menyampaikan (perintah-Mu)? dengan sepenglihatan mataku dan sependengaran teligaku”.

III	50	-	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
III	50	21	Barangsiapa kami angkat/tugaskan dengan suatu jabatan atau pekerjaan, kami akan menjaga kehidupannya (memberikan imbalan atau gaji atau biaya hidup untuknya), apabila dia mengambil sesuatu yang lebih atau luar dari itu, maka hasil yang dia dapat adalah haram (<i>gulu</i> atau korupsi).
III	50	22	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...
III	51	-	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
III	51	23	Laknat Rasulullah kepada orang yang memberi suap dan orang menerima suap.
III	51	24	Laknat Allah ditimpahkan kepada penyuap dan orang menerima suap.
III	52	25	Laknat Rasulullah Saw kepada orang yang memberi suap dan orang menerima suap dalam hukum.
III	52	26	Laknat Rasulullah Saw ditimpahkan kepada orang yang memberi suap dan orang menerima suap serta pengantara atau broker suap yang menghubungkan keduanya.
III	54	-	Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.
III	56	33	Hadiah untuk pejabat adalah pengkhianatan (kecurangan).
III	56	34	Hadiah untuk pejabat adalah penyuapan (penyogokan)
III	57	35	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.
III	57	36	<i>Jinayah</i> adalah dosa, kejahatan dan apa saja yang dilakukan manusia yang mewajibkan hukuman atau <i>qisas</i> atasnya di dunia

			dan di akhirat.
III	57	37	Larangan-larangan syari'ah yang diancam oleh Allah dengan sanksi <i>hād</i> atau <i>ta'zīr</i> .
III	59	39	Hukuman yang diterapkan bagi perbuatan maksiat atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman <i>hād</i> atau <i>kaffarah</i> .
III	75	61	"Secara tidak jujur" aritnya upaya untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan yang tidak pantas didapatkan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
III	77	64	"Korupsi" adalah melaksanakan atau meninggalkan suatu pelaksanaan dalam jabatan atau pertanggungjawabannya atau melaksanakan atau meninggalkan suatu pelaksanaan dalam perbuatan yang menyebabkan orang lain percaya bahwa ia memiliki jabatan atau jawaban, meskipun sebenarnya ia tidak memiliki jabatan atau jawaban itu, atau menggunakan kewenangan atau kekuasaan dalam jabatan atau jawabannya untuk mencari kemanfaatan secara tidak wajar (tindak pidana) untuk dia sendiri dan orang lain.
IV	91	3	"Korupsi: meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas pemerintahan, atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya seperti penyalogokan".
IV	95	-	Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik (memotong tangan kanan dan kaki kiri; dan kalau melakukan lagi Maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan), atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.
IV	97	-	... atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)
IV	98	9	Adat (yang baik) ditetapkan sebagai hukum.
IV	100	11	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

Imam Bukhari>

Nama lengkapnya Abu>‘Abd Allah Muhammad ibn Hasan Isma‘il ibn Ibrahim al-Mughirah ibn al-Bardizbah al-Ja’fi al-Bukhari> Beliau lahir pada hari jum’at tanggal 13 Syawal 194 H di kota Bukhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya. Hasil karyanya yang fenomenal adalah *al-Jami’ as-Sahih* yang terkenal dengan sebutan *Sahih al-Bukhari*. Beliau wafat pada tahun 259 di kota Baghdad.

Imam Muslim

Nama lengkapnya Abu>al-Husain Muslim Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau adalah seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam al-Bukhari yang keduanya terkenal dengan julukan “asy-Syaikhani”. Karya besarnya adalah *Sahih Muslim*, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah *Sahih Bukhari*.

Imam Abi>Dawud

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy’as ibn Ishak ibn Imran al-Azdi Abi>Dawud as-Sijistani> Abi>Dawud adalah seorang perawi hadis, ia terkenal lewat karyanya yang berjudul *Sunan Abi>Dawud*. Kitab ini berisi himpunan hadis Nabi lengkap dengan rangkaian nama rawinya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya Abi>Dawud tersebut termasuk kelompok al-Kutub al-Khamsah (lima Kitab hadis). Ulama hadis menempatkan karya Abi>Dawud ini pada urutan ketiga sesudah kitab *Sahih al-Bukhari* dan *Sahih Muslim*.

Ulama hadis dengan nama Abi>Dawud dan masing-masing juga menghimpun hadis Nabi sesungguhnya ada dua orang yaitu Abi>Dawud al-Thayalisi dan Abi>Dawud al-Sijistani. Abi>Dawud yang disebut pertama bernama lengkap Sulaiman ibn Dawud al-Jarud Abi>Dawud al-Thayalisi penyusun kitab hadis *Musnad*. Ia adalah salah seorang ulama yang menyampaikan riwayat hadis kepada Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H/855 M).

Imam at-Tirmizi>

Nama lengkapnya adalah Abu>al-Hasan Muhammad ibn Isa berasal dari desa Tirmizi> di pantai sungai Jihan di Bukhara. Dalam membaca kalimat Tirmizi> boleh dengan tiga macam cara yaitu Tirmizi>, Turmuzi> dan Tarmizi>.

Beliau lahir pada tahun 200 H, dan wafat pada tahun 267 H. Kitab Tirmizi> termasuk dalam kitab yang enam yaitu Bukhari>, Muslim, Abi>Dawud, Tirmizi> dan Ibn Majah. Beliau termasuk penulis terkenal juga hadis-hadisnya dapat dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan setiap permasalahan dan juga diakui secara umum hadis-hadisnya walaupun tingkatannya di bawah kitab *Sahih Bukhari*.

‘Abd al-Qadi’ ‘Awdah

‘Abd al-Qadi’ ‘Awdah adalah seorang ulama yang terkenal, beliau alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar, Cairo pada tahun 1930 dan sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwan al-Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau turut mengambil bagian dalam memutuskan revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jenderal M. Najib dan Letkol Kolonel Gamal Abdul Nasir. Beliau mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 18 Desember 1954 bersama lima orang lainnya. Di antara hasil karyanya adalah kitab *at-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami* dan *al-Islam wa Auda’ al-Islami*.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar’atiah bagian Damaskus pada tahun 1932. beliau belajar di Fakultas Syari’ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama pada tahun 1956. beliau mendapat gelar Lc dari Universitas Ain asy-Syams dengan predikat jayyid pada tahun 1957. beliau mendapat gelar MA di Diploma Mazhab Syari’ah pada tahun 1959 dari Fakultas hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor dalam hukum asy-Syari’ah al-Islamiah dicapai pada tahun 1963. pada tahun 1963 beliau donobatkan sebagai dosen Mudarris di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuan Wahbah az-Zuhaili adalah Fiqh dan Ushul Fiqh. Adapun karya-karyanya Wahbah az-Zuhaili antara lain: *al-Wasil fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadi*, *al-Fiqh al-Islami wa ‘Adilatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa asy-Syar’iah wa al-Manhaj*.

Ibn Hajar al-‘Asqalany

Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al-‘Asqalany (L. Cairo, 12 Sya’ban 773 H/18 Feb. 1372 M – W. 28 Dzulhijjah 852 H/22 Feb. 1449 M) adalah seorang ulama hadis, sejarawan, dan ahli fiqh Mazhab Syafi’i. Pada usia sembilan tahun beliau telah mampu menghafal al-Qur’an dan pada usia dua puluh enam tahun telah menekuni ilmu hadis dan fiqh dengan mengadakan perjalanan panjang ke Hijaz/Hedjaz, Yaman, Palestina dan Suriah. Ibnu Hajar memiliki pengetahuan yang luas tentang fiqh, tetapi namanya lebih masyhur dalam deretan nama-nama ahli hadis karena karya-karyanya yang tersebar di kalangan umat Islam lebih banyak di bidang hadis. Keluasan ilmunya di bidang fiqh terlihat dalam salah satu karyanya, yaitu *Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari*. Karya-karya ilmiah beliau lain yang populer di antaranya adalah *al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah*, *Tahzib at-Tahzib*, *Lisan al-Mizan*, *Anba’ al-Gumr bi Anba’ al-‘Umr*, dan *Bulug al-Maram min Abdillahi al-Ahkam*.

Gunnar Myrdal

Gunnar Myrdal lahir pada tanggal 6 Desember 1898 di Gustafs, Dalarna, Swedia, meninggal 17 Mei 1987 di Danderyd, Daerah Stockholm. Myrdal seorang

sarjana hukum lulusan Stockholm University pada tahun 1923, dan pada tahun 1927 dia menyelesaikan doctornya di bidang Ekonomi. Dia adalah seorang ekonom, politikus Sosial Demokrat; menteri perdagangan pada tahun 1945-1947, profesor ekonomi kerakyatan di Fakultas Ekonomi Stockholm University pada tahun 1933-1947, profesor ekonomi internasional di Stockholm University pada tahun 1960-1967. Pada tahun 1974 dia mendapatkan Penghargaan Nobel Ekonomi (diberikan oleh Friedrich August Hayek). Dia menikah dengan Alva Myrdal sejak 1924 (w. 1986). Ayah dari Jan Myrdal.

Withayakorn Chiangkul

Withayakorn Chiangkul merupakan seorang penulis dan penerjemah yang terkemuka di Thailand. Dia lahir pada tanggal 28 November B.E. 2489 di Provinsi Saraburi Thailand. Dia adalah putra ke-2 dari Phudpheng Chiangkul dan Yuphin Chiangkul. Pada tahun B.E. 2512 Chiangkul memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Ekonomi dari Thammasat University, dan pada tahun B.E. 2524-2525 dia melanjutkan S2 dalam bidang Social Studies di Belanda dan kemudian dia pun dapat beasiswa untuk melanjutkan S3 di Austrelia. Oleh karena kehebatannya dalam menulis berbagai novel dan karya tulisan lainnya, maka pada tahun B.E. 2541 dia diperoleh penghargaan “Sri Burapha”. Karya-karya yang terkemuka Chiangkul antara lain adalah: *Syan-Jueng-Maha-Kwammhai* (novel), *Fan-Khong-Deksyai-Syauna* (novel), *Ilmu Ekonomi Umum* dan sebagainya.

Syed Hussein Alatas

Syed Hussein Alatas (September 17, 1928 – January 23, 2007) adalah seorang akademik Malaysia dan politikus di masa lalu. Dia juga merupakan seroang Vice-Chancellor di University of Malaya pada tahun 1980 dan dialah yang membangun Parti Gerakan Rakyat Malaysia. Alatas telah menulis beberapa karya ilmiah, dan yang paling terkemuka adalah karya *The Myth of the Lazy Native* (1977). Adapun karya yang lain misalnya: *Reflections on the Theories of Religion* (1963), *The Sociology of Corruption* (1968), *Thomas Stamford Raffles: Schemer or Reformer* (1972), *Modernization and Social Change in Southeast Asia* (1972), *Intellectuals in Developing Societies* (1977), *The Problem of Corruption* (1986), *Corruption: Its Nature, Causes and Functions* (1990), "Corruption" in *Oxford Companion to World Politics* OUP New York (1993), "Social Sciences" in *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World Vol.4* OUP New York (1995), *Corruption and the Destiny of Asia* (1999) dan *Cita Sempurna Warisan Sejarah* (2000).



**ORGANIC ACT ON COUNTER CORRUPTION,
B.E. 2542 (A.D. 1999)**

BHUMIBOL ADULYADEJ, REX.

Given on the 8th Day of November B.E. 2542;

Being the 54th Year of the Present Reign.

His Majesty King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that:

Whereas it is expedient to have the organic law on counter corruption;

Be it, therefore, enacted by the King, by and with the advice and consent of the National Assembly, as follows:

- Section 1.** This Act shall be called the “Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999)”.
- Section 2.** This Act shall come into force as from the day following the date of its publication in the Government Gazette.¹
- Section 3.** There shall be repealed:
- (1) The Counter Corruption Act, B.E. 2518 (1975);
 - (2) The Counter Corruption Act (No. 2), B.E. 2530 (1987);
 - (3) The Act on the Declaration of Assets and Liabilities of Senators and Members of the House of Representatives, B.E. 2539 (1996);
- Section 4.** In this Organic Act:
- “State official” means a person holding a political position, Government official or local official assuming a position or having permanent salaries, official or person performing duties in a State enterprise or a State agency, local administrator and member of a local assembly who is not a person holding a political position, official under the law on local administration and shall include a member of a Board, Commission, Committee or of a sub-committee, employee of a Government agency, State enterprise or State agency and person or group of persons exercising or entrusted to exercise the State's administrative power in the performance of a particular act under the law, whether established under the governmental bureaucratic channel or by a State enterprise or other State undertaking;
- “person holding a political position” means:
- (1) Prime Minister;
 - (2) Minister;
 - (3) member of the House of Representatives;
 - (4) senator;
 - (5) political official other than (1) and (2) under the law on political officials;
 - (6) political parliamentary official under the law on parliamentary officials;
 - (7) Governor of Bangkok Metropolitan, Deputy Governor of Bangkok Metropolitan and member of the Bangkok Metropolitan Assembly;
 - (8) executive member and member of a *Nakhon* Municipality² Council;
 - (9) local administrator or member of a local assembly of a local government organization the income or budget of which is not lower than that prescribed in the Government Gazette by the National Counter Corruption Commission;
- “person holding a high-ranking position” means the person holding the position as head of a Government agency at the level of a Department, Sub-Ministry or Ministry in respect of ordinary Government officials, the person holding the position as Commander of a National Force or Commander-in-chief in respect of military officials, the person holding the position as Commander of the National Royal Thai Police Force, the person holding the position as Permanent-Secretary of the Bangkok Metropolitan Administration, member of the Board the top executive of a State enterprise or head of an independent agency under the Constitution which enjoys the status of a juristic person, or the person holding the position prescribed by other laws;

¹ Published in Government Gazette, Vol. 116, Part 114a, dated 17th November 1999.

² See note 2 *infra* for the explanation of Municipality.

"injured person" means the person injured by the commission of the act giving rise to unusual wealth of a State official, the commission of an offence of malfeasance in office under the Penal Code or the commission of an offence of malfeasance or corruption under other laws;

"alleged culprit" means the person who is alleged to have committed, or who is under the circumstance apparent to the National Counter Corruption Commission as indicating the commission of, an act which *prima facie* constitutes a basis for the removal from office, the criminal proceedings, the lodging of a request that assets devolve on the State or the initiation of a disciplinary action as provided in this Organic Act, and shall also include the principal, instigator or aider and abetter in the commission of the said act;

"President" means the President of the National Counter Corruption Commission;

"member" means a member of the National Counter Corruption Commission;

"member of a sub-committee" means a member of a sub-committee on national counter corruption appointed by the National Counter Corruption Commission to perform activities under this Organic Act;

"Secretary-General" means the Secretary-General of the National Counter Corruption Commission;

"competent official" means the Secretary-General and the Government official attached to the Office of the National Counter Corruption Commission, including the Government official or official assisting in the official service of the Office of the National Counter Corruption Commission, entrusted by the National Counter Corruption Commission to perform activities under this Organic Act;

"corruption" means the performance or omission of a particular act in office or in the course of official duty, or the performance or omission of a particular act under the circumstance likely to cause other persons to believe that the person so performing or omitting holds such office or has such duty although the office or duty is not held or assumed by such person, or the exercise of power in office or in the course of official duty with a view to acquiring undue benefits for his or her own or for other persons;

"unusual increase of assets" means the phenomenon where the assets and liabilities listed in the account showing assets and liabilities submitted by the person holding a political position upon vacation of office differ from the account showing assets and liabilities submitted at the time of taking office, in the manner that the assets unusually increase or liabilities unusually decrease;

"unusual wealth" means having an unusually large quantity of assets, having an unusual increase of assets, having an unusual decrease of liabilities or having illegitimate acquisition of assets in a consequence of the performance of duties or the exercise of power in office or in the course of duty.

Section 5.

The President of the National Counter Corruption Commission shall have charge and control of the execution of this Organic Act and shall have the power to issue notifications or regulations and appoint competent officials with the approval of the National Counter Corruption Commission for the execution of this Organic Act.

The notification and regulation under paragraph one which are of general application shall enter into force upon their publication in the Government Gazette.

CHAPTER I
National Counter Corruption Commission

Section 6.

There shall be the National Counter Corruption Commission called the "N.C.C. Commission." in brief, consisting of the President and other eight qualified members appointed by the King with the advice of the Senate.

Section 7.

The selection and election of members shall be conducted as follows:

- (1) the President of the Senate shall cause to be established the Selection Committee of fifteen members, consisting of the President of the Supreme Court of Justice, the President of the Constitutional Court, the President of the Supreme Administrative Court, Rectors of all State higher education institutions which are juristic persons, being elected among themselves to be seven in number, and representatives of all political parties having a member who is a member of the House of Representatives, provided that each party shall have one representative and all such representatives shall elect among themselves to be five in number; and the Selection Committee shall have the duties to select and prepare a list of names of eighteen qualified persons and submit it to the President of the Senate with the consent of the nominated persons within thirty days as from the date when a ground for the selection of persons to be in such office occurs. The resolution making such nomination must be passed by votes of not less than three-fourths of the total number of the existing members of the Selection Committee;
- (2) the President of the Senate shall convocate a sitting of the Senate for the purpose of passing a resolution, by secret ballot, electing the nominated persons in the list under (1). For this purpose, the persons who receive the highest votes which are more than one-half of the total number of the existing senators shall be elected as members, but if the number of the persons who are elected and receive the highest votes which are more than one-half of the total number of the existing senators is less than nine, the name-list of the remaining nominees shall be submitted to the senators for voting on another occasion

- consecutively. In such case, the persons receiving the highest votes in respective order in the specified number shall be elected as members. If there are persons receiving equal votes in any order which result in having more than nine persons, the President of the Senate shall draw lots to determine who are elected persons.
- The persons elected as members under (2) shall meet and elect one among themselves to be President and shall, then, notify the President of the Senate of result thereof.
- The President of the Senate shall countersign the Royal Command appointing the President and members.
- Section 8.** The persons nominated for election as members must be of apparent integrity, with qualifications under Section 9 and without any of the prohibitions under Section 10.
- Section 9.** The persons nominated for election as members must be of the following qualifications:
- (1) being of Thai nationality by birth;
 - (2) being of not less than forty five years of age;
 - (3) having, in the past, been a Minister, judge of the Constitutional Court, Election Commissioner, Ombudsman, member of the National Human Rights Commission, member of the State Audit Commission, or serving or having, in the past, served in the position not lower than Deputy Prosecutor-General, Director-General or its equivalent, or holding the position not lower than Professor.
- Section 10.** The persons nominated for election as members must not be under any of the following prohibitions:
- (1) being a member of the House of Representatives, senator, political official, member of a local assembly or local administrator;
 - (2) being or having, in the past, been a member or a person holding other position of a political party over the period of three years before the date of the nomination;
 - (3) being a judge of the Constitutional Court, Election Commissioner, Ombudsman, member of the National Human Rights Commission, judge of an Administrative Court or member of the State Audit Commission;
 - (4) being of unsound mind or of mental infirmity;
 - (5) being a Buddhist priest, novice, monk or clergy;
 - (6) being detained by a warrant of the Court or by a lawful order;
 - (7) being under suspension of the right to vote;
 - (8) being addicted to drugs;
 - (9) being an un-discharged bankrupt;
 - (10) having been sentenced by a judgment to imprisonment and being detained by a warrant of the Court;
 - (11) having been discharged for a period of less than five years on the nomination day after being sentenced by a judgment to imprisonment for a term of two years or more except for an offence committed through negligence;
 - (12) having been expelled, dismissed or removed from the official service, a State agency or a State enterprise on the ground of corruption or deemed corruption;
 - (13) having been ordered by a judgment or an order of the Court that his or her assets shall devolve upon the State on the ground of unusual wealth or an unusual increase of assets;
 - (14) being under the prohibition from holding a political position under Section 34 and Section 41;
 - (15) having been removed from office by the resolution of the Senate, provided that, from the date of the resolution to the nominal day, the period of five years has not elapsed.
- Section 11.** The person elected as member shall not:
- (1) be a Government official holding a permanent position or receiving salaries;
 - (2) be an official or employee of a State agency, State enterprise or local administration, or be a member of the Board or counsel of a State enterprise or State agency;
 - (3) hold any position in a partnership, a company or an organization carrying out businesses for sharing profits or incomes, or be an employee of any person;
 - (4) engage in any other independent profession.
- When the Senate has elected the person in (1), (2), (3) or (4) with the consent of that person, the elected person can commence the performance of duties only when he or she has resigned from the position in (1), (2), (3) or has adduced evidence to the satisfaction that his or her engagement in the independent profession in (4) has ceased to exist. This must be done within fifteen days as from the date of election. If that person has not resigned or ceased to engage in the independent profession within the specified time, it shall be deemed that that person has never been elected as member and the provisions of Section 14 shall apply.
- Section 12.** Members shall hold office for a term of nine years as from the date of their appointment by the King and shall serve for only one term.
- Members who vacate office at the expiration of term shall remain in office to continue to perform their duties until the newly appointed members take office.
- Section 13.** In addition to the vacation of office at the expiration of the term under Section 12, members vacate office upon:
- (1) death;
 - (2) having attained the age of seventy years;
 - (3) resignation;

- (4) being disqualified under Section 9 or being under any of the prohibitions under Section 10;
- (5) violation of Section 11;
- (6) being removed by a resolution of Senate under Section 16;
- (7) being sentenced by a judgment to imprisonment.

When the circumstance under paragraph one occurs, the remaining members may continue to perform duties and it shall be deemed that the N.C.C. Commission consists of the existing members.

Section 14. Upon vacation of office of a member, the proceeding under Section 7 shall be commenced within thirty days as from the date of vacation.

In the case where a member vacates office under Section 13, the provisions of Section 7 shall apply *mutatis mutandis*. In this case, the Selection Committee shall prepare and submit to the President of the Senate a name-list of qualified persons in the number two times the number of the persons having vacated office.

In the case where a member vacates office while the National Assembly is not in session, the proceeding under Section 7 shall be commenced within thirty days as from the date of the opening of the National Assembly's session.

Section 15. Members shall submit an account showing particulars of their assets and liabilities, their spouses and children who have not yet become *sui juris* to the President of the National Assembly upon taking or vacating office, and the provisions of Section 32, Section 33, Section 35 paragraph one and paragraph three, Section 41 and Section 119 shall apply *mutatis mutandis*.

Section 16. Members of the House of Representatives of not less than one-fourth of the total number of the existing members of the House have the right to lodge with the President of the Senate a complaint that any member has acted unjustly, intentionally violated the Constitution or laws or has been under any circumstance which is seriously detrimental to the dignity of the holding of office, in order to request the Senate to pass a resolution removing that member from office.

The resolution of the Senate removing the member from office under paragraph one shall be passed by votes of not less than three-fourths of the total number of the existing members of the Senate.

Section 17. Members of the House of Representatives, senators or members of both Houses of not less than one-fourth of the total number of the existing members of both Houses have the right to lodge with the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions a request wherein it is alleged that any member has become unusually wealthy or has committed an offence of corruption or malfeasance in office.

The request under paragraph one shall clearly itemise the circumstance in which such person has allegedly committed the act under paragraph one and shall be submitted to the President of the Senate. Upon receipt of the said request, the President of the Senate shall refer it to the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions for trial and adjudication.

In the case where the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions gives an order admitting the request, the alleged member shall not perform his or her duty until the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions has passed a judgment dismissing the said request.

The proceedings in Court shall be in accordance with the organic law on criminal proceedings for persons holding political positions.

Section 18. Salaries, emoluments and other benefits of the President and members shall be in accordance with the laws on such particular matters.

CHAPTER II

Powers and Duties of the National Counter Corruption Commission

Section 19. The N.C.C. Commission shall have the following powers and duties:

- (1) to inquire into facts, summarise the case and prepare the opinion to be submitted to the Senate under Chapter 5, Removal from Office;
- (2) to inquire into facts, summarise the case and prepare the opinion to be referred to the Prosecutor-General for the purpose of prosecution before the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions under Chapter 6, Criminal Proceedings Against Persons Holding Political Positions under Section 308 of the Constitution;
- (3) to inquire and decide whether a State official has become unusually wealthy or has committed an offence of corruption, malfeasance in office or malfeasance in judicial office;
- (4) to inspect the accuracy and actual existence of assets and liabilities of State officials and inspect change of assets and liabilities of the persons holding political positions under Chapter 3, Inspection of Assets and Liabilities;
- (5) to prescribe rules with respect to the determination of positions and classes or levels of State officials obliged to submit an account showing particulars of assets and liabilities;

- (6) to prescribe rules and procedures for the submission of the account showing particulars of assets and liabilities of State officials and the disclosure of accounts showing particulars of assets and liabilities of persons holding the position of Prime Minister and Minister;
 - (7) to submit an inspection report and a report on the performance of duties together with remarks to the Council of Ministers, the House of Representatives and the Senate annually and publish these reports for dissemination;
 - (8) to propose measures, opinions or recommendations to the Council of Ministers, National Assembly, Courts or State Audit Commission for the purpose of improving the performance of government service or formulating action plans or projects of Government agencies, State enterprises or other State agencies in an endeavour to control corruption and the commission of an offence of malfeasance in office or malfeasance in judicial office;
 - (9) to refer matters to the agency concerned for the purpose of making a request to the Court for an order or judgment cancelling or revoking a right or document of title in respect of which the State official has given approval or granted permission conferring the rights or benefits or issued the document of title to a particular person in contravention of the law or official regulations to the detriment of the Government service;
 - (10) to take action with a view to preventing corruption and building up attitudes and taste concerning integrity and honesty, and to take such action as to facilitate members of the public or groups of persons to have participation in counter corruption;
 - (11) to give approval to the appointment of the Secretary-General;
 - (12) to appoint persons or a group of persons for performing duties as entrusted;
 - (13) to carry out other acts provided by this Organic Act or other laws to be the responsibility of the N.C.C. Commission.
- Section 20.** At a meeting of the N.C.C. Commission, the presence of not less than one-half of the total number of the members is required to constitute a quorum. But, a quorum for considering and making a determination of a particular matter or for giving approval to a particular matter shall be constituted by the presence of not less than two-thirds of the total number of the members.
- Section 21.** A meeting shall be in accordance with the regulations prescribed by the N.C.C. Commission. The calling for a meeting shall be in writing and notified to every member not less than three days in advance unless such member has known of the calling for a meeting at the previous meeting. In such a case, the written notification of the calling for a meeting may be made only to the members not present at the meeting. The provisions in paragraph two shall not apply in the case where there occurs a compelling necessary urgency. In such a case, the President may call for a meeting otherwise.
- Section 22.** The President has the power and duty to conduct a meeting and, in the interest of its orderly proceeding, shall have the power to give any order as is necessary. If the President is not present at the meeting or is unable to perform the duty, the members present at the meeting shall elect one member among themselves to preside over the meeting.
- Section 23.** A resolution of a meeting shall be by a majority of votes, except that in the case of passing a resolution making a determination or giving an approval in accordance with the provisions of this Organic Act, the President and members shall cast votes for the purpose of the resolution and the resolution shall be passed by votes of not less than two-thirds of the total number of the existing member. In casting votes, each member shall have one vote. In the case of an equality of votes, the person presiding over the meeting shall have an additional vote as a casting vote.
- Section 24.** There shall be written minutes of each meeting. If a dissenting opinion is presented, the dissenting opinion and reasons invoked shall be recorded in the minutes of the meeting. If minority members present their dissenting opinion in writing, it shall also be recorded in the minutes of the meeting.
- Section 25.** In the performance of duties under this Organic Act, the N.C.C. Commission shall have the powers as follows:
- (1) to give an order instructing a Government official, official or employee of a Government agency, State agency, State enterprise or local administration to perform all such acts as are necessary for the performance of duties of the N.C.C. Commission or to summon relevant documents or evidence from any person or to summon any person to give statements or testimonies, for the purpose of a fact inquiry;
 - (2) to file an application with the competent Court for an issuance of a warrant permitting an entry into a dwelling-place, place of business or any other place including a vehicle of any person from sunrise to sunset or during the working hours for the purposes of inspecting, searching, seizing or attaching documents, property or other evidence related to the matter under inquiry. If action is not completed within such time, such action may be further taken until its completion;
 - (3) to address a written request to a Government agency, State agency, State enterprise, local administration or private agency to carry out a particular act for the purpose of the performance of duties of, or the conduct of a fact inquiry or the making of a determination by, the N.C.C. Commission;

- (4) to prescribe regulations with respect to the rules and procedures for the payment of per diem, travelling fees and remuneration of a witness and in connection with the performance of duties of competent officials or other matters, for the execution of this Organic Act;
- (5) to prescribe the regulation with respect to the payment of a reward under Section 30.
- Section 26.** In taking criminal proceedings against a State official under this Organic Act, the N.C.C. Commission shall have the powers as follows:
- (1) to inquire into facts and gather evidence in order for the facts to be known or the offence to be proved and in order for the offender to be prosecuted and punished;
- (2) to file an application with the competent Court for an issuance of a warrant of arrest and custody of the alleged culprit who, from the fact inquiry, appears to be an offender or against whom the N.C.C. Commission has passed a resolution that the allegation has a *prima facie* case, for the purpose of referring such person to the Prosecutor-General for further proceeding.
- Section 27.** In the performance of duties under this Organic Act, the President, the member or the Secretary-General as entrusted by the President shall have the power to sign a written communication carried out in accordance with the powers and duties of the N.C.C. Commission.
- Section 28.** In the case where the President has the duty to perform any act other than the conduct of a meeting and is temporarily unable to perform the duty, the members shall elect one member among themselves to act as the President.
- Section 29.** In the case where any member, member of a sub-committee or competent official is directly or indirectly interested in any particular matter, that person shall not attend and participate in the fact inquiry, the consideration or the determination of such matter.
- Section 30.** In conducting a fact inquiry in the case of the allegation that a State official has become unusually wealthy or in the inspection of the change of assets and liabilities of a person holding a political position, if any person gives the N.C.C. Commission a trace or clue, information or facts in connection with assets or liabilities of the alleged culprit or the person under inquiry, including the principal, instigator or the aider and abetter and the giving of such trace or clue, information or facts results in the assets which constitute the unusual wealth or the unusually increased assets devolving on the State by a final order of the Court, such person shall be entitled to the reward in accordance with the regulation prescribed by the N.C.C. Commission.
- Section 31.** In the performance of duties under this Organic Act, the President, a member, a member of a sub-committee and a competent official shall be an official under the Penal Code.

CHAPTER III Inspection of Assets and Liabilities

Part I Declaration of Accounts Showing Particulars of Assets and Liabilities of Persons Holding Political Positions

- Section 32.** Persons holding political positions shall, on each occasion of taking or vacating office, submit to the N.C.C. Commission an account showing particulars of their assets and liabilities and those of their spouses and children who have not yet become *sui juris* as they actually exist on the date of the submission, in accordance with the form prescribed by the N.C.C. Commission. The assets and liabilities which are subject to the declaration requirement shall include assets and liabilities in foreign countries and those which are not in possession of the declarers, their spouses and children who have not become *sui juris*.
In the case where any person holding a political position under paragraph one hold more than one political position, such person shall submit separate accounts showing particulars of assets and liabilities for every position in accordance with the time prescribed for the submission of the account in respect of such position.
- Section 33.** The account showing particulars of assets and liabilities under Section 32 shall be submitted together with copies of the supporting documents evidencing the actual existence of such assets and liabilities as well as a copy of the personal income tax return for the previous fiscal year. The declarer shall certify the accuracy of the account and copies of the submitted documents by affixing his or her signature on every page thereof, prepare lists of the supporting documents accompanying the account showing particulars of assets and liabilities so submitted, and shall make the submission within such time as follows:
- (1) in the case of the taking of office, within thirty days as from the date of taking office;
- (2) in the case of the vacation of office, within thirty days as from the date of the vacation;
- (3) in the case where the person holding a political position, who has already submitted the account, dies while being in office or before submitting the same after the vacation of office, an heir or an administrator of an estate of such person shall submit an account showing particulars of assets and liabilities existing on the date of such person's death within ninety days as from the date of the death.

- In addition to the submission of the account under (2), the person holding a political position, who vacates office, shall also re-submit an account showing particulars of assets and liabilities within thirty days as from the date of the expiration of one year after the vacation of office.
- Section 34.** Any person holding a political position intentionally fails to submit an account showing particulars of assets and liabilities and supporting documents to the N.C.C. Commission within the time prescribed by this Organic Act or intentionally submits such account and supporting documents with false statements being included therein or fails to disclose facts which should have been disclosed, such person shall vacate Office as from the date of the expiration of the time-limit prescribed for the submission of the account showing particulars of assets and liabilities or as from the date of the discovery of such act, as the case may be, and such person shall not hold a political position for the period of five years as from the date of the vacation of office. For this purpose, the N.C.C. Commission shall refer the matter to the Constitutional Court for final decision and, when the Constitutional Court gives a final decision that it is the case of an intentional submission of the account showing particulars of assets and liabilities and supporting documents with false statements being included therein or failure to disclose facts which should have been disclosed, such person shall vacate the political position currently held, without prejudice to the acts previously done by such person while in office.
- Section 35.** When the account showing the particulars of assets and liabilities and its supporting documents under Section 33 have been received, the President or the member as entrusted by the President shall affix his or her signature on every page of the account. The account and supporting documents under paragraph one submitted by the Prime Minister and Ministers shall be disclosed to the public without delay but not later than thirty days as from the date of the expiration of the time-limit prescribed for the submission of such account. The account of the persons holding other positions shall not be disclosed to any person unless the disclosure will be useful for the trial and adjudication of cases or for the making of a determination and is requested by the courts or the State Audit Commission. The President shall convene a meeting of the N.C.C. Commission to inspect the accuracy and the actual existence of assets and liabilities without delay.
- Section 36.** In the case where the submission of the account is made by reason of the vacation of office or death of any person holding a political position, the N.C.C. Commission shall inspect the change of assets and liabilities of such person and prepare an inspection report. Such report shall be published in the Government Gazette.
- Section 37.** In the case where any person holding a political position vacates office or dies and it appears that such person or his or her heir or administrator of the estate intentionally fails to submit an account showing particulars of assets and liabilities, the N.C.C. Commission shall have the power to inspect the change of assets and liabilities of the person holding the political position or of the estate without relying upon the account showing particulars of assets and liabilities required to be submitted under Section 33 (2) and (3). For this purpose, the N.C.C. Commission shall compare assets and liabilities which exist on the date of the vacation of office or death with the account showing particulars of assets and liabilities submitted at the time of taking office and shall then prepare an inspection report and publish it in the Government Gazette.
- Section 38.** In the case where the inspection report reveals an unusual change of the property, the N.C.C. Commission shall request the person holding the political position, heirs or the administrator of the estate, as the case may be, to explain the acquisition of such property before the N.C.C. Commission passes a resolution that such person has an unusual increase of property. In the case where it appears that any person holding a political position has an unusual increase of assets, the President shall furnish all existing documents together with the inspection report to the Prosecutor-General for instituting prosecution in the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions so that the unusually increased assets shall devolve on the State, and the provisions of Section 80 paragraph two shall apply *mutatis mutandis*.

Part II

Declaration of an Account Showing Particulars of Assets and Liabilities of State Officials

- Section 39.** The persons holding the following positions have the duty to submit to the N.C.C. Commission an account showing particulars of their assets and liabilities and those of their spouses and children who have not yet become *sui juris* upon taking office, every three years while being in office and upon vacation of office, in accordance with the form prescribed by the N.C.C. Commission.
- (1) President of the Supreme Court of Justice;
 - (2) President of the Constitutional Court;
 - (3) President of the Supreme Administrative Court;
 - (4) Prosecutor-General;
 - (5) Election Commissioner;
 - (6) Ombudsman;
 - (7) judge of the Constitutional Court;
 - (8) member of the State Audit Commission;

- (9) Vice President of the Supreme Court of Justice;
- (10) Vice President of the Supreme Administrative Court;
- (11) Chief of the Military Judicial Office;
- (12) judge of the Supreme Court of Justice;
- (13) judge of the Supreme Administrative Court;
- (14) Deputy Prosecutor-General;
- (15) person holding a high-ranking position.

The account showing assets and liabilities upon vacation of office of the persons under (1), (4), (9), (11), (12), (13), (14) and (15) shall be submitted only when such persons cease to be State officials.

The provisions of Section 32, Section 33 and Section 35 paragraph one and paragraph three shall apply to the declaration, submission and receipt of the account showing particulars of assets and liabilities and to the inspection of the accuracy and actual existence of the assets and liabilities of the persons under paragraph one *mutatis mutandis*.

Section 40. For the purpose of the execution of this Organic Act, the N.C.C. Commission has the power to prescribe in the Government Gazette the positions of State officials, in addition to those specified in Section 39, who shall be under the obligation to submit an account showing particulars of assets and liabilities, and the provisions of Section 39 shall apply *mutatis mutandis*.

Section 41. In the case where any person under Section 39 or Section 40 who intentionally fails to submit an account showing particulars of assets and liabilities and supporting documents to the N.C.C. Commission within the time prescribed by this Organic Act or intentionally submits an account showing particulars of assets and liabilities and supporting documents with false statements being included therein or fails to disclose facts which should have been disclosed, such person shall vacate office as from the date of the expiration of the time-limit prescribed for the submission of the account or the date of the discovery of the said act, as the case may be, and shall not take a position as a State official for the period of five years as from the date of the vacation of office.

Section 42. The N.C.C. Commission shall have the power to order State officials holding positions other than those specified in Section 39 and Section 40 to submit an account showing particulars of their assets and liabilities and those of their spouses and children who have not yet become *sui juris*, in accordance with the rules, procedures and time prescribed in the Government Gazette by the N.C.C. Commission.

The State officials designated by the N.C.C. Commission under paragraph one also have the duty to submit an account showing particulars of assets and liabilities periodically within thirty days as from the end of every five-year period while in office. In such a case, particulars of assets and liabilities which must be shown shall only be limited to the items which vary from the last submission.

The inspection of the account showing particulars of assets and liabilities of State officials submitted under this Section shall be conducted on every occasion of its submission or upon approval by the N.C.C. Commission in the event there appears to the N.C.C. Commission a circumstance indicative of the unusual wealthiness of such State officials or upon indication from the fact inquiry that such State official has become unusually wealthy or committed an offence of corruption or an offence of malfeasance in office or malfeasance in judicial office or upon such person ceasing to be a State official or being proximate to such cessation.

CHAPTER IV **Fact Inquiry**

Section 43. Subject Section 44, the N.C.C. Commission shall conduct a fact inquiry in accordance with the provisions of this Chapter in the following circumstances:

- (1) the President of the Senate refers the matter to the N.C.C. Commission for the purpose of a fact inquiry in consequence of the lodging of a petition requesting the Senate to pass a resolution removing the alleged culprit from office under Section 59;
- (2) the injured person lodges a request with the N.C.C. Commission for the purpose of taking legal proceedings against the alleged culprit under Section 66;
- (3) an allegation is lodged with the N.C.C. Commission for the purpose of enabling the property to devolve on the State under Section 75;
- (4) there is a reasonable cause to suspect that a State official has become unusually wealthy under Section 77 or has committed an offence under Section 88;
- (5) an allegation is made to the N.C.C. Commission against a State official under Section 84.

Section 44. The N.C.C. Commission shall not conduct a fact inquiry in the following circumstances:

- (1) the matter to be inquired into is the matter in respect of which the N.C.C. Commission has completed its fact inquiry and no fresh evidence which is material to the inquiry is found;
- (2) the alleged culprit is the same person as the alleged culprit in the matter under inquiry, of which the cause of the allegation is the same.

Section 45. In conducting the fact inquiry under Section 43, the N.C.C. Commission may appoint, for conducting an inquiry on its behalf, an inquiry sub-committee which shall consist of one member and competent officials and/or qualified persons as designated by the N.C.C.

- Commission and shall have the duty to acquire facts and gather evidence in order for the facts or the offence to become known.
- In appointing an inquiry sub-committee, regard shall be had to the appropriateness to the status and level of the position and the reasonable protection of the alleged culprit.
- The performance of duties of the inquiry sub-committee shall be in accordance with the regulation prescribed by the N.C.C. Commission.
- Section 46.** The person under the following circumstances shall not be appointed as a member to an inquiry sub-committee:
- (1) having knowledge of the events to which the allegation relates;
 - (2) being interested in the matter to which the allegation relates;
 - (3) having current animosity towards the person making the allegation or the alleged culprit;
 - (4) being the person making the allegation or such person's or the alleged culprit's spouse, ancestor, descendant, or brother or sister of full or half blood;
 - (5) having a close relationship with the person making the allegation or the alleged culprit in the capacity as such person's relative or being a such person's partner or having commercial mutual benefits or conflicting interest *vis-à-vis* the person making the allegation or the alleged culprit.
- In the case where it appears that the person under paragraph one is appointed as a member to an inquiry sub-committee, such member shall inform the President thereof without delay. In the meantime, such member shall not be involved in the proceeding of the inquiry sub-committee.
- The provisions of paragraph two shall also apply *mutatis mutandis* to the case where any member of the sub-committee is challenged by the alleged culprit that he or she is under the circumstance under paragraph one.
- The submission of a challenge, the consideration of a challenge and the appointment of a replacing member of the inquiry sub-committee shall be in accordance with the rules and procedures prescribed by the N.C.C. Commission.
- Section 47.** In conducting a fact inquiry, the allegation shall be informed to the alleged culprit and there shall be fixed a reasonable time within which the alleged culprit may give explanations, present evidence or bring witnesses to testify in support of the explanations.
- In giving explanations and testimonies of the alleged culprit, the alleged culprit shall have the right to have the presence of his or her attorney or the person upon whom he or she reposes confidence for hearing the explanations or testimonies.
- Section 48.** In the case where an inquiry sub-committee is appointed, the presence of at least two members of the sub-committee, at least one of whom must be the member who is the competent official, is required for the hearing of the alleged culprit's explanations or the examination of the alleged culprit and witnesses. But, if it is the hearing of the explanations or the examination of the person under Section 58, the presence of the member of the sub-committee who is also the member is also required therefore.
- The member of the inquiry sub-committee shall not commit or cause to be committee any act which amounts to seducing, threatening or giving a promise to the alleged culprit or witnesses with a view to inducing them to give any statements with respect to the matters to which the allegation relates.
- Section 49.** For the purpose of the performance of duties of the inquiry sub-committee, the inquiry sub-committee shall have the power to carry out the acts under Section 25 (1), (2) or (3) or Section 26 as entrusted by the N.C.C. Commission.
- Section 50.** Upon the completion of the gathering of evidence, the inquiry file shall be prepared and submitted to the President. Such file shall contain the following particulars:
- (1) the names and positions of the person making the allegation and the alleged culprit;
 - (2) the matter to which the allegation relates;
 - (3) the allegation and summary of facts obtained from the fact inquiry;
 - (4) reasons given in the consideration and decision of both issues of fact and issues of law;
 - (5) the provisions of law relied upon;
 - (6) the summary of the opinion on the matter to which the allegation relates.
- Section 51.** When the President has received the inquiry file under Section 50, the President shall cause to be held a meeting for considering it within thirty days.
- In the interest of justice, in the case where an inquiry sub-committee has been appointed, the N.C.C. Commission may pass a resolution directing the same sub-committee to inquire into additional facts or appointing a new inquiry sub-committee to inquire into additional facts on its behalf.
- Section 52.** The member who is under the circumstance under Section 46 shall not attend the meeting for considering the inquiry file, with the exception of the member whose knowledge of the events to which the allegation relates is obtained on account of being appointed as a member of the inquiry sub-committee.
- Section 53.** The N.C.C. Commission shall consider the allegation from the inquiry file and pass a resolution as to whether the allegation has a *prima facie* case. In the case where the N.C.C. Commission passes a resolution that the allegation has no *prima facie* case, such allegation shall lapse.

- Section 54.** When the N.C.C. Commission has passed a resolution under Section 53, if such allegation is the matter referred to the Commission by the President of the Senate under Section 43 (1) or is the matter in respect of which the injured person lodged a request for taking legal proceeding against the alleged culprit under Section 43 (2), the President shall furnish a report to the President of the Senate or inform the injured person thereof, as the case may be, without delay.
The report under paragraph one shall be signed by the members having attended the consideration and shall specify the background or the allegation, the summary of facts obtained from the inquiry, reasons given in the consideration and decision and provisions of the Constitution and laws relied upon.
- Section 55.** In the case where the N.C.C. Commission passes a resolution that the allegation has a *prima facie* case and such allegation is the matter referred to the Commission under Section 43 (1) or is the matter in respect of which the injured person lodged a request for taking legal proceedings against the alleged culprit under Section 43 (2), then, as from the day the N.C.C. Commission passes that resolution, the alleged culprit shall not continue the performance of duties until the Senate passes a resolution or the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions passes a judgment, as the case may be.
- Section 56.** In the case where the N.C.C. Commission passes a resolution that the allegation has a *prima facie* case, the President shall furnish a report under Section 54 paragraph two, existing documents as well as the opinion to:
- (1) the President of the Senate, if such allegation is the matter referred to the Commission by the President of the Senate under Section 43 (1) or is the matter in respect of which the injured person lodged a request under Section 43 (2);
 - (2) the Prosecutor-General, if the inquiry reveals a *prima facie* case for a criminal offence or unusual wealth and the alleged culprit is the person under Section 58 except Prosecutor-General or is a political official other than the persons under Section 58 (1) and (2);
 - (3) the Prosecutor-General, if the inquiry reveals a *prima facie* case for a criminal offence or unusual wealth and the alleged culprit is a State official who is not a person holding a political position and a person holding a high-ranking position
 - (4) the superior or the person who has the power to appoint or remove the alleged culprit, if the inquiry reveals a *prima facie* case for a disciplinary offence or a *prima facie* case justifying the removal from office, and the alleged culprit is a State official who is not a person holding a political position.
- In the case where the N.C.C. Commission is of the opinion that any allegation referred to the Commission by the President of the Senate under Section 43 (1) is of particular importance, the N.C.C. Commission may prepare a separate report specifically on such allegation and furnish the same to the Senate for consideration in advance.
- Section 57.** During the fact inquiry, if the alleged culprit vacates office or vacates the Government service by any reason other than death, the N.C.C. Commission shall have the power to proceed with the fact inquiry for the purpose of taking criminal proceedings, initiating disciplinary action, or making a request that the property devolve on the State.

CHAPTER V Removal from Office

- Section 58.** When it appears that any person holding any of the following positions is under the circumstance of unusual wealth or under circumstances indicative of the commission of corruption, malfeasance in office, malfeasance in judicial office or an intentional exercise of power contrary to the Constitution or the law, the Senate has the power to initiate the removal of such person from office in accordance with the provisions of this Chapter:
- (1) Prime Minister;
 - (2) Minister;
 - (3) member of the House of Representatives;
 - (4) senator;
 - (5) President of the Supreme Court of Justice;
 - (6) President of the Constitutional Court;
 - (7) President of the Supreme Administrative Court;
 - (8) Prosecutor-General;
 - (9) Election Commissioner;
 - (10) Ombudsman;
 - (11) judge of the Constitutional Court;
 - (12) member of the State Audit Commission;
 - (13) Vice President of the Supreme Court of Justice;
 - (14) Vice President of the Supreme Administrative Court;
 - (15) Chief of the Military Judicial Office;
 - (16) Deputy Prosecutor-General;
 - (17) a person holding a high-ranking position.
- Section 59.** Members of the House of Representatives of not less than one-fourth of the total number of the existing members of the House or voters of not less than fifty thousand in number have the

right to lodge with the President of the Senate a joint request that the Senate pass a resolution removing the persons holding positions under Section 58 from office.

Senators of not less than one-fourth of the total number of the existing members of the Senate have the right to lodge with the President of the Senate a joint request that the Senate pass a resolution removing a senator from office.

Section 60. In the case of the lodging by voters of a request for the removal of the persons holding the positions under Section 58 from office, there shall be not more than one hundred initiators for the purposes of preparing the request and attesting the signatures of voters of not less than fifty thousand in number who shall have participated in the request.

The initiators and participants shall be the persons entitled to vote under the organic law on election of members of the House of Representatives and senators.

The initiators shall, in person, identify themselves to the President of the Senate before commencing the gathering of names of the people entitled to participate in the request.

Section 61. The request for the removal from office under Section 59 and Section 60 shall be in writing, specify the names, age, numbers of the civic identification cards of the persons making the request, be accompanied by copies of the civic identification cards or expired civic identification cards or any other cards or evidence issued by the Government bearing the photographs capable of identification and signed by the persons making the request with the clear statement as to the date, month and year of the signatures. The request shall also clearly itemise circumstances in which the persons holding the positions under Section 58 have allegedly become unusually wealthy, committed corruption or committed an offence of malfeasance in office or malfeasance in judicial office or intentional exercise of power contrary to the provisions of the Constitutions or any law and shall so reasonably and sufficiently specify evidence or clue as to enable the N.C.C. Commission to proceed with a fact inquiry. Such request shall be submitted to the President of the Senate within one hundred eighty days as from the date the initiators identify themselves in person to the President of the Senate.

Section 62. In the case where members of the House of Representatives lodge a request for the removal of the persons holding the positions under Section 58 from office or in the case where senators lodge a request for the removal of a senator from office, the provisions of Section 61 shall apply *mutatis mutandis*.

Section 63. Upon receipt of the request, the President of the Senate shall examine it and consider its correctness and conformity with the provisions of the Constitution and with Section 61 or Section 62. If the President of the Senate considers that it is correct and conforms to the said provisions, the President of the Senate shall refer the matter to the N.C.C. Commission for further proceeding in accordance with Chapter 4 Fact Inquiry without delay. If the President of the Senate considers that it is not correct or does not conform to the said provisions, the President of the Senate shall notify it to the persons making the request or the initiators for taking the corrective action.

The persons making the request or the initiators shall accomplish the action under paragraph one within thirty days as from the date of receipt of the notification by the President of the Senate.

Section 64. When the N.C.C. Commission has passed a resolution that the allegation put in the request for the Senate passing a resolution removing the alleged culprit from office has a *prima facie* case and has furnished the report to the President of the Senate under Section 56 (1), the President of the Senate shall convoke a sitting of the Senate for considering and passing a resolution without delay.

In the case where the N.C.C. Commission submits the report out of session of the Senate, the President of the Senate shall inform the President of the National Assembly in order to tender a petition to the King for the issuance of a Royal Command convoking an extraordinary session of the National Assembly for considering the matter. The President of the Senate shall countersign the Royal Command.

Section 65. A senator has autonomy in casting a vote, which must be by secret ballot. A resolution for the removal of any person from office shall be passed by votes of not less than three-fifths of the total number of the existing members of the Senate.

A person who is removed from office shall vacate office or be released from government service as from the date of the resolution of the Senate. Such person shall be deprived of the right to hold any political position or a position in a State agency or to serve in the government service for five years.

The resolution of the Senate under this Section shall be final and no request for the removal of such person from office shall be made on the same ground, without, however, prejudice to the trial of the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions or the Court having jurisdiction to try and adjudicate the case, as the case may be.

When the Senate has passed a resolution removing any person from office, the President of the Senate shall, without delay, notify the resolution to the N.C.C. Commission, the person who is removed from office, Secretary to the Cabinet and State officials concerned.

CHAPTER VI

Criminal Proceedings Against Persons Holding Political Positions Under Section 308 of the Constitution

- Section 66.** In the case where the injured person alleges that the person holding the position of Prime Minister, Minister, member of the House of Representatives, senator or any other political official has become unusually wealthy, or committed an offence of malfeasance in office under the Penal Code or malfeasance in office or corruption under other law, the injured person shall lodge a written request with the N.C.C. Commission.
- The provisions under paragraph one shall also apply to the case where the alleged culprit or other person is the principal, instigator or aider and abetter.
- Section 67.** The request under Section 66 shall at least contain the following particulars:
- (1) the name and address of the injured person;
 - (2) the name and address of the person lodging the request on behalf of the injured person and the relationship with the injured person (if any);
 - (3) the name or position of the alleged culprit;
 - (4) the allegation and circumstance under which the alleged offence was committed, the injury sustained, together with so clear and sufficient evidence as to enable the further conduct of an inquiry;
 - (5) the signature of the injured person or of the person lodging the request on behalf of the injured person, as the case may be.
- Section 68.** In the case where the injured person is unable to lodge a request, the following persons may lodge a request on behalf of the injured person:
- (1) the person authorized in writing by the injured person to lodge a request on behalf of the injured person;
 - (2) a legal representative or a curator, only in the case where the injured person is a minor or an incompetent person under the former's care and is unable to lodge a request by himself or herself;
 - (3) the ancestor, descendant, husband or wife in the case where the injured person is deceased, or, by reason of necessity, becomes, unable to lodge a request by himself or herself or unable to grant authorization;
 - (4) the manager or other representatives of a juristic person in the case where the injured person is a juristic person;
 - (5) the relative of the injured person in the case where the injured person is a minor without a legal representative or a person of unsound mind or an incompetent person without a curator or where the legal representative or the curator is unable to perform the duty by reason of any cause including the conflict of interest towards the minor or the incompetent person.
- Section 69.** When the request is correctly and duly received, the N.C.C. Commission shall proceed in accordance with Chapter 4, Fact Inquiry.
- Section 70.** In the case where the N.C.C. Commission passes a resolution that the allegation has a *prima facie* case for the offence under Section 66, the President shall refer the report, existing documents and the opinion to the Prosecutor-General for the purpose of instituting the prosecution before in Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions, in accordance with the organic law on criminal proceedings against persons holding political positions.
- Section 71.** The provisions of Section 70 shall apply *mutatis mutandis* to the case where the N.C.C. Commission passes a resolution that the allegation made in the request to the Senate under Section 59 has a *prima facie* case under Section 66.
- Section 72.** In the case where the injured person or the N.C.C. Commission lodges, with the administrative official or police official having jurisdiction over the territory in which the offence concerned was committed, a complaint against the person specified in Section 66 accusing that person of having committed an offence provided in Section 66, the administrative official or police official receiving the complaint shall have the power to submit a motion to the competent Court for issuing a warrant of arrest for arresting such person. In the case where other necessary ground arises which justifies an arrest without a warrant as provided by law, the administrative official or police official shall have the power to arrest such person.
- The administrative official or police official who arrests such person shall refer the arrested person together with the arrest record to the N.C.C. Commission within forty eight hours.
- Section 73.** In the case where it is not necessary to keep the arrested person in custody, the N.C.C. Commission may grant a provisional release with or without bail.
- In the case where it is necessary to keep the arrested person in custody, the N.C.C. Commission may submit a motion to the Criminal Court for the Court's issuance of a warrant of detention in accordance with the rules and for the length of time prescribed in the Criminal Procedure Code for the offence to which the complaint relates.
- Section 74.** When the prosecution is intended to be instituted under Section 70, the N.C.C. Commission shall inform, in writing, the alleged culprit to appear before, and report to, the person entrusted by the N.C.C. Commission on the date and at the time specified.
- If the alleged culprit fails to enter an appearance and report within the specified time, the N.C.C. Commission shall inform the administrative official or police official for the purpose of causing the alleged culprit to be obtained and referred to the Prosecutor-General or the N.C.C. Commission, as the case may be, for further proceeding with the case.
- The custody of the alleged culprit and the provisional release shall be within the power of the N.C.C. Commission, the person entrusted by the N.C.C. Commission or the Prosecutor-

General, as the case may be. For this purpose, the organic law on criminal proceedings against persons holding political positions or the Criminal Procedure Code, as the case may be, shall apply *mutatis mutandis*.

CHAPTER VII

The Request for the Property to Devolve on the State

- Section 75.** In the case where an allegation is made that any person holding a political position or any State official has become unusually wealthy, the N.C.C. Commission shall make a preliminary determination as to whether the circumstance or the matter put in the allegation falls within the matters capable of acceptance by the N.C.C. Commission. If the alleged culprit is the person who has already submitted an account showing particulars of assets and liabilities, the N.C.C. Commission shall also take such account into consideration.
- The allegation of unusual wealth shall be made at the time the alleged culprit is a State official or has ceased to be a State official for not more than two years.
- Section 76.** The allegation under Section 75 shall at least contain the following particulars:
- (1) the name and address of the person making the allegation;
 - (2) the name or position of the alleged culprit;
 - (3) the allegation and circumstance under which the alleged culprit has allegedly become wealthy.
- Section 77.** In the case where the allegation meets the requirements in Section 75 or the in case where there is a reasonable cause to suspect that a State official who is not a person holding a political position has become unusually wealthy, the N.C.C. Commission shall proceed in accordance with Chapter 4, Fact Inquiry.
- Section 78.** In the case where the N.C.C. Commission discovers that any property of the alleged culprit is connected with the unusual wealth and is under the circumstance convincingly indicative of the possibility of its transfer, move, transformation or concealment, the N.C.C. Commission shall have the power to issue an order of temporary seizure or attachment of that property , without prejudice to the right of the alleged culprit to submit an application for taking such property for use with or without bail or security.
- When there occurs a temporary seizure or attachment of the property under paragraph one, the N.C.C. Commission shall cause to be conducted proof of the property without delay. In the case where the alleged culprit is unable to present evidence that the property under temporary seizure or attachment is not connected with the unusual wealth, the N.C.C. Commission shall have the power to continue its seizure or attachment until the N.C.C. Commission passes a resolution that the allegation has no *prima facie* case, which must be within one year as from the date of the seizure or attachment or until the Court passes a final judgment dismissing that case. But, if the proof is successful, the property shall be returned to such person.
- Section 79.** For the purpose of a fact inquiry, the N.C.C. Commission shall order the alleged culprit to show particulars of assets and liabilities of the alleged culprit in accordance with items and procedures and within the time prescribed by the N.C.C. Commission, which shall not be less than thirty days and shall not be more than sixty days.
- Section 80.** If the N.C.C. Commission has conducted a fact inquiry and passed a resolution that the alleged culprit has become unusually wealthy, the N.C.C. Commission shall proceed as follows:
- (1) in the case where it is the alleged culprit under Section 66, the President shall refer the matter to the Prosecutor-General for submission of a motion to the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions requesting the Court to order that the property devolve upon the State;
 - (2) in the case where the alleged culprit is the person holding the position of President of the Supreme Court of Justice, President of the Constitutional Court, President of the Supreme Administrative Court, Election Commissioner, Ombudsman, judge of the Constitutional Court, member of the State Audit Commission, Vice President of the Supreme Court of Justice, Vice President of the Supreme Administrative Court, Chief of the Military Judicial Office, Deputy Prosecutor-General or is the person holding a high-ranking position, the President shall refer the matter to the Prosecutor-General for submission of a motion to the Court having competence to try and adjudicate the case requesting the Court to order that the property devolve upon the State;
 - (3) in the case where the alleged culprit is the person holding the position of Prosecutor-General, the President shall submit a motion to the Court having competence to try and adjudicate the case requesting the Court to order that the property devolve upon the State;
 - (4) in the case where the alleged culprit is a State official who is not the person under (1), (2) and (3), the President shall refer the matter to the Prosecutor-General for submission of a motion to the Court having competence to try and adjudicate the case requesting the Court to order that the property devolve upon the State, and the President shall notify it to the superior or the person having the power to appoint or remove the alleged culprit for the purpose of issuing a punitive order of expulsion or dismissal on the deemed ground of the commission of corruption, except that in the case where the alleged culprit is a judicial official under the law on judicial service, judge of the Administrative Court under the law on establishment of Administrative Courts and Administrative Court

Procedure or public prosecutor under the law on public prosecutors service, the President shall notify it to the President of the Judicial Commission, the President of the Judicial Commission of Administrative Courts or the President of the Public Prosecutors Commission, as the case may be, for considering and proceeding with the matter in accordance with the law on judicial service, the law on establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure or the law on public prosecutors service.

In the case under (1) or (2), when the Prosecutor-General receives the report and documents together with the opinion from the N.C.C. Commission and is of the opinion that the report, documents and opinion referred to by the N.C.C. Commission are not so complete as to justify the institution of legal proceedings, the Prosecutor-General shall notify it to the N.C.C. Commission for further action. For this purpose, the incomplete items shall fully be specified at the same time. In this case, the N.C.C. Commission and Prosecutor-General shall appoint a working committee consisting of representatives of each side in an equal number for the purpose of collecting full evidence to be referred to the Prosecutor-General for further submission of a motion to the Supreme Court of Justice's Criminal Division of Persons Holding Political Positions or the Court having competence to try and adjudicate the case, as the case may be, requesting the Court to give a subsequent order that the property devolve upon the State. In the case where such working committee fails to reach an agreement as to the legal proceedings, the N.C.C. Commission shall have the power to submit a motion to the Supreme Court of Justice's Criminal Division for Persons Holding Political Positions or the Court having competence to try and adjudicate the case, as the case may be, requesting the Court to order that the property devolve upon the State.

In the case under (2), (3) or (4), the Civil Procedure Code shall apply *mutatis mutandis*.

Section 81. The Prosecutor-General or the President, as the case may be, shall submit a motion requesting the Court to order that the property devolve upon the State under Section 80 within ninety days as from the date the matter is received from the N.C.C. Commission.

In the case in which a request is made that the property be ordered to devolve upon the State, onus of proof to the Court that the said property does not result from the unusual wealth is upon the alleged culprit.

Section 82. A transfer or any act in connection with the property of the State official which is done after the N.C.C. Commission has ordered such State official to declare particulars of assets and liabilities under Section 79 may, if the N.C.C. Commission or the Prosecutor-General, as the case may be, files an application by way of motion, be cancelled or suspended by an order of the Court, unless the transferee or the beneficiary satisfies the Court that the property or benefit has been transferred to acquired in good faith and in return for remuneration.

Section 83. If the Court gives an order that the alleged culprit's property in respect of which the N.C.C. has passed a resolution confirming its representing the unusual wealth or the unusual increase devolve upon the State but the execution is unable to be conducted of the whole or part of such property, the execution may be conducted of other property of the alleged culprit within the prescription of ten years, provided that it shall not be conducted in excess of the value of the property ordered by the Court to devolve upon the State.

CHAPTER VIII

Inspection of State Officials Not Being Persons Holding Political Positions under Section 308 of the Constitution

Section 84. In making an allegation that a State official who is not the person under Section 66 committed an offence of corruption, malfeasance in office or malfeasance in judicial office, the person making such allegation shall submit an allegation in writing bearing his or her signature to the N.C.C. Commission at the time the person against whom the allegation is made is a State official or has ceased to be a State official for not later than two years.

Section 85. The allegation under Section 84 shall at least contain the following particulars:

- (1) the name and address of the person making the allegation;
- (2) the name or position of the alleged culprit;
- (3) the allegation and circumstance under which the alleged offence was committed, together with, or by reference to, evidence.

Section 86. The N.C.C. Commission shall not accept or invoke for consideration the allegation under Section 84 which is of the following descriptions:

- (1) the matter involving the same allegation or issue as that in respect of which the N.C.C. Commission has given its final decision, for which no fresh evidence which is material to the case is found;
- (2) the matter the same issue of which has been admitted by the Court and is pending the Court's trial or has been adjudicated by the Court's final decision or order.

Section 87. The N.C.C. Commission may refuse to accept or invoke for consideration the allegation which is of the following descriptions:

- (1) the matter which exhibits the nature of an anonymous letter, for which no clear evidence is so sufficiently specified as to enable a fact inquiry;
- (2) the matter surviving the period of more than five years as from the date of its occurrence to the date of the allegation, for which evidence cannot be so sufficiently obtained as to enable a further inquiry

- Section 88.** When the N.C.C. Commission has received the allegation against the State official under Section 84 or has a reasonable cause to suspect that any State official has committed an offence of corruption, malfeasance in office or malfeasance in judicial office, the N.C.C. Commission shall proceed in accordance with Chapter 4, Fact Inquiry.
- Section 89.** In the case where the injured person has lodged a complaint, or a denunciation is made, to the inquiry official requesting for an action against a State official who is not the person under Section 66 in consequence of the commission of the act under Section 88, the inquiry official shall refer the matter to the N.C.C. Commission within thirty days as from the date of the complaint or the denunciation, for the purpose of proceeding with it in accordance with the provisions in this Chapter. In this connection, if the N.C.C. Commission, having considered the matter, is of the opinion that it is not the case under Section 88, the N.C.C. Commission shall refer it back to the inquiry official for proceeding with it in accordance with the Criminal Procedure Code.
- Section 90.** In conducting a fact inquiry, if the N.C.C. Commission is of the opinion that the continued performance of the alleged culprit shall cause injury to the Government service or cause an impediment to the inquiry, the N.C.C. Commission shall refer the matter to the superior of the alleged culprit for an order of suspension from the Government service or from work pending the decision of the N.C.C. Commission. If the superior of the alleged culprit has ordered a suspension from Government service or from work and a subsequent outcome of the inquiry reveals that the allegation has no *prima facie* case, the N.C.C. Commission shall inform the superior of the alleged culprit thereof for the purpose of issuing an order allowing the alleged culprit to resume the Government service or work in the original position.
- Section 91.** When the N.C.C. Commission has conducted the inquiry and passed a resolution that a particular allegation has no *prima facie* case, such allegation shall lapse. Any allegation which, according to the N.C.C. Commission's resolution, has a *prima facie* case shall be pursued as follows:
- (1) if a *prima facie* case for a disciplinary offence is found, it shall be proceeded with in accordance with Section 92;
 - (2) if a *prima facie* case for a criminal offence is found, it shall be proceeded with in accordance with Section 97.
- Section 92.** In the case where a *prima facie* case for a disciplinary offence is found, when the N.C.C. Commission, after having considered the circumstances of the commission of the offence, passes a resolution that a particular alleged culprit has committed a disciplinary offence, the President shall send the report and existing documents together with the opinion to the superior or the person who has the power to appoint or remove such alleged culprit for the purpose of considering the disciplinary penalty for the offence in respect of which the N.C.C. Commission has passed the resolution, without the appointment of a disciplinary inquiry committee. In considering the disciplinary penalty to be inflicted upon the alleged culprit, it shall be deemed that the report, documents and opinion of the N.C.C. Commission is the disciplinary inquiry file of the disciplinary inquiry committee under the law, rules or regulations on personnel administration applicable to such alleged culprit, as the case may be. In the case where the alleged culprit is a judicial official under the law on judicial service, judge of the Administrative Court under the law on establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure or public prosecutor under the law on public prosecutors service, the President shall send the report and existing documents together with the opinion to the President of the Judicial Commission, the President of the Judicial Commission of the Administrative Courts or the President of the Public Prosecutors Commission, as the case may be, for considering and proceeding with the matter in accordance with the law on judicial service, the law on establishment of Administrative Courts and Administrative Court Procedure or the law on public prosecutors service without delay. In this connection, the report and documents of the N.C.C. Commission shall also be regarded as part of the inquiry file. The outcome shall be furnished to the N.C.C. Commission for information within fifteen days as from the date the order of the disciplinary penalty is issued or the date a decision is given that no disciplinary offence is found. In the case of the alleged culprit to whom no laws, rules or regulations on disciplines are found applicable, the President shall, upon the N.C.C. Commission's resolution that such alleged culprit has committed an offence as alleged, send the report and existing documents together with the opinion of the N.C.C. Commission to the superior or the person who has the power to appoint or remove such alleged culprit for the purpose of proceeding in accordance with his or her powers and duties.
- Section 93.** Upon receipt the report under Section 92 paragraph one and paragraph three, the superior or the person having the power to order the appointment and removal shall consider the penalty within thirty days as from the date of receipt thereof, and the superior or the person having the power to order the appointment and removal shall furnish a copy of the penalty order to the N.C.C. Commission for information within fifteen days as from the date the order is issued.
- Section 94.** Any superior or the person having the power to order the appointment and removal who fails to take action under Section 93 is deemed to commit a disciplinary offence or a legal offence under the law, rule or regulation on personnel administration applicable to the alleged culprit in question.

- Section 95.** In the case where the superior of the alleged culprit fails to take the disciplinary action under Section 93 or the N.C.C. Commission considers that the disciplinary action taken by the superior under Section 93 is incorrect or inappropriate, the N.C.C. Commission shall present its opinion to the Prime Minister and the Prime Minister shall have the power to give an order as the Prime Minister thinks fit. In the case of necessity, the N.C.C. Commission may order the Civil Service Commission under the law on civil service or other commission having the duty to control and supervise the execution of the law, rule and regulation on personnel administration for State officials or the commission which performs the management of the State enterprise or the person who has given an order appointing a member of a commission, committee or sub-committee or an employee of a Government agency, State agency or State enterprise, as the case may be, to consider and take correct and appropriate action within the powers and duties, except that in the case where the alleged culprit is a judicial official under the law on judicial service, a judge of the administrative court under the law on establishment of Administrative Courts and Administrative Courts Procedure, or a public prosecutor under the law on public prosecutors service, the N.C.C. Commission shall furnish its opinion to the President of the Judicial Commission, President of the Judicial Commission of the Administrative Courts or President of the Public Prosecutors Commission, as the case may be.
- Section 96.** The alleged culprit punished under Section 93 may exercise the right to appeal against the exercise of the superior's discretion in giving the penalty order, in accordance with the law, rule or regulation on personnel administration applicable to such alleged culprit, provided that such right must be exercised within thirty days as from the date the superior or the person having the power to order the appointment or removal gives the penalty order.
- Section 97.** In the case where the N.C.C. Commission passes a resolution that any matter put in the allegation amounts to a criminal offence, the President shall furnish the report, documents and opinion to the Prosecutor-General or, in the case where the alleged culprit is the Prosecutor-General, proceed with the prosecution, for the purpose of criminal proceedings before the Court having competence to try and adjudicate the case. In this instance, the report of the N.C.C. Commission shall be deemed the inquiry file under the Criminal Procedure Code and the Court shall accept the case without conducting a preliminary examination. When the Prosecutor-General has received the report and documents together with the opinion from the N.C.C. Commission under paragraph one and considers that the report, documents and opinion furnished by the N.C.C. Commission are not so complete as to justify the institution of the prosecution, the Prosecutor-General shall inform the N.C.C. Commission thereof for further proceeding. In this instance, the incomplete items shall, at the same time, fully be specified. In this case, the N.C.C. Commission and the Prosecutor-General shall appoint a working committee consisting of representatives of each side in an equal number, for the purpose of collecting full evidence and furnish it to the Prosecutor-General for instituting the prosecution. In the case where such working committee fails to arrive at a conclusion as to the prosecution, the N.C.C. Commission shall have the power to initiate the prosecution of its own motion or appoint an attorney to institute the prosecution on its behalf.
- Section 98.** When the prosecution is intended to be instituted under Section 97, the provisions of Section 74 shall apply *mutatis mutandis*.
- Section 99.** In the case where the N.C.C. Commission passes a resolution that a particular allegation has a *prima facie* case for an offence under Section 91, if, in addition to proceeding in accordance with Section 92 or Section 97, if the inquiry by the N.C.C. Commission reveals that the alleged culprit granted approval or permission conferring rights or benefits on, or issued a document of title to, any person contrary to the law or official regulation to the detriment of the Government service, the President shall furnish the report and existing documents together with its opinion to the superior or head of the agency concerned for the purpose of filing an application to the Court for an order or judgment cancelling or revoking the right or document of title in respect of which the alleged culprit granted approval or permission. The provisions of Section 93, Section 94 and Section 95 shall apply to the case under paragraph one *mutatis mutandis*.

CHAPTER IX

Conflicts between Personal Interest and Public Interest

- Section 100.** Any State official shall not carry out the following acts:
- (1) being a party to or having interest in a contract made with a Government agency where such State official performs duties in the capacity as State official who has the power to conduct supervision, control, inspection or legal proceedings;
 - (2) being a partner or shareholder in a partnership or company which is a party to a contract made with a Government agency where such State official performs duties in the capacity as a State official who has the power to conduct supervision, control, inspection or legal proceedings;
 - (3) being a concessionaire or continuing to hold a concession from the State, State agency, State enterprise or local administration or being a party to a contract of a directly or indirectly monopolistic nature made with the State, a Government agency, State agency, State enterprise or local administration, or being a partner or shareholder in a partnership or company which is a concessionaire or a contractual party in such manner;

- (4) being interested in the capacity as a director, counsel, representative, official or employee in a private business which is under supervision, control or audit of the State agency to which such State official is attached or where such State official performs duties in the capacity as State official, provided that the nature of the interest of the private business may be contrary to or inconsistent with public interest or the interest of the Government service or may affect the autonomy in the performance of duties of such State official.

The positions of State officials prohibited from carrying out the activities under paragraph one shall be prescribed and published in the Government Gazette by the N.C.C. Commission.

The provisions of paragraph one shall apply to spouses of the State officials under paragraph two. For this purpose, the activities carried out by the spouse shall be deemed as the activities carried out by the State official.

Section 101. The provisions of Section 100 shall apply *mutatis mutandis* to the activities carried out by the person who has already ceased to be the State official for less than two years, with the exception of the holding of shares of not more than five percent of the total number of shares issued by a public limited company which is not a party to a contract made with the State agency under Section 100 (2), for which permission is obtained under the law on securities and securities exchange.

Section 102. The provisions of Section 100 shall not apply to the carrying out of activities of the State official who is entrusted, by the Government agency having the power to supervise, control or inspect the operation of a limited company or a public limited company, to perform duties in the limited company or public limited company in which the State agency holds shares or with which it participates in an undertaking.

Section 103. Any State official shall not receive property or any other benefit from any person other than the legitimate property or benefit derived under the law, rules or regulations issued by virtue of the provisions of law, with the exception of the acceptance of the property or any other benefit on the ethical basis in accordance with the rules and in such amount as prescribed by the N.C.C. Commission.

The provisions of paragraph one shall apply *mutatis mutandis* to the acceptance of property or any other benefit by the person who has ceased to be a State official for less than two years.

CHAPTER X

Office of the National Counter Corruption Commission

Section 104. There shall be the Office of the National Counter Corruption Commission called the "Office of the N.C.C." in brief, as an independent Government agency under the Constitution, which shall be ascribed the status of Department under the law on organization of State administration.

Section 105. The Office of the N.C.C. has the powers and duties in connection with the general official affairs of the N.C.C. Commission and shall have the powers and duties as follows:

- (1) to be responsible for the administrative work of the N.C.C. Commission;
- (2) to study and gather data related to the work of the N.C.C. Commission;
- (3) to study, and encourage the studies and research in, and disseminate knowledge about corruption in the governmental and political circles;
- (4) to perform other acts as entrusted by the N.C.C. Commission.

Section 106. A Government official of the Office of the N.C.C. is the person recruited and appointed as the Government official under this Organic Act.

The Government official of the Office of the N.C.C. shall be the Government official under the law on Officials' Pension Fund.

Section 107. The N.C.C. Commission shall have the power to issue regulations or notifications with respect to general administration, personnel administration, budget, finance and property and other businesses of the Office and, in particular, with respect to the following matters:

- (1) internal organization of the Office of the N.C.C. and the scope of duties of such Government agency;
- (2) qualifications, selection, recruitment, appointment, trial performance of official duties, transfer, elevation of position, vacation of office, elevation of salary scale, special remuneration, resignation from official service, suspension of official service, temporary dismissal from official service, disciplines, disciplinary inquiry and penalty, the lodging of a complaint and the appeal against a penalty, in respect of Government officials and employees of the Office;
- (3) the acting for and acting as the holder of a position of Government official of the Office of the N.C.C.;
- (4) the prescription of working days and hours, traditional holidays, annual holidays and leave of absence of Government officials of the Office of the N.C.C.;
- (5) the prescription of the uniform and dress of the Government officials of the Office of the N.C.C.;
- (6) the employment and appointment of a person as an expert or specialist beneficial to the performance of official duties of the N.C.C. Commission as well as the rate of remuneration therefore;
- (7) the appointment of a person or a group of persons for carrying out any act as entrusted;
- (8) the budget and procurement administration and management of the Office of the N.C.C.;

- (9) the provision of welfare or other aids to Government officials of the Office of the N.C.C.;
- (10) the keeping of the personnel record and the control of retirement of Government officials of the Office of the N.C.C.;
- (11) the prescription of procedures and conditions for the employment of employees of the Office of the N.C.C. and the prescription of the uniform and dress, working days and hours, traditional holidays, annual holidays, leave of absence and the provision of welfare or other aids to employees of the Office of the N.C.C..

The regulations and notifications under paragraph one shall be signed by the President and shall come into force upon their publication in the Government Gazette.

Section 108. The Office of the N.C.C. shall have Secretary-General of the National Counter Corruption Commission who shall be responsible for the work performance of the Office of the N.C.C. and directly answerable to the President and shall be the superior of Government officials and employees of the Office of the N.C.C.. For these purposes, there may also be Deputy Secretary-General or Assistant Secretary-General of the National Counter Corruption Commission to assist in directing and performing official duties.

The Secretary-General shall represent the Office of the N.C.C. in its affairs *vis-à-vis* third persons. For this purpose, the Secretary-General may delegate powers to any person to perform any particular act, in accordance with the regulations prescribed and published in the Government Gazette by the N.C.C. Commission.

Section 109. The Secretary-General shall hold office for a term of six years and shall serve for only one term.

In addition to vacation of office at the expiration of the term, the Secretary-General vacates office upon:

- (1) death;
- (2) termination of official service under the law on official pensions;
- (3) resignation;
- (4) removed by the Royal Command upon approval of the N.C.C. Commission and the Senate;
- (5) being expelled or dismissed in accordance with the disciplinary penalty;
- (6) being a bankrupt;
- (7) being imprisoned by a final judgment except for an offence committed through negligence or a petty offence;
- (8) being an incompetent person or a quasi-incompetent person;
- (9) being a political official, senator, member of the House of Representatives, member of a political party, or executive member or holder of a position with the responsibility in the administration of a political party;
- (10) being a manager, director, counsel, representative or employee of a person, partnership, company or any organization carrying out business for profits.

Section 110. The law on civil service insofar as it concerns ordinary Government officials shall apply *mutatis mutandis* to the prescription of positions and salary scales as well as emoluments of Government officials of the Office of the N.C.C. and, for this purpose, the expression "C.S.C. shall mean the N.C.C. Commission and the expression "Government agency ascribed the status of a Department the head of which has responsibility in the performance of official duties with direct answerability to the Prime Minister" shall mean the Office of the N.C.C..

Section 111. The law on salaries and emoluments shall apply *mutatis mutandis* to the salary scales, rates of emolument and the entitlement to emoluments of Government officials of the Office of the N.C.C..

The payment of salaries and emoluments to Government officials of the Office of the N.C.C. shall be in accordance with the law on that particular matter.

Section 112. The recruitment of persons to be Government officials of the Office of the N.C.C. and their appointment to any positions shall be made by the following persons:

- (1) with respect to the recruitment and appointment to the position of Secretary-General, the President shall make the recruitment with the approval of the N.C.C. Commission and the Senate and shall present it to the King for appointment;
- (2) with respect to the recruitment and appointment to the position of Deputy Secretary-General or its equivalent, the President shall make the recruitment and present it to the King for appointment;
- (3) with respect to the recruitment and appointment to any position other than in (1) and (2), the Secretary-General shall make the recruitment and appointment.

Section 113. A transfer of an official of a municipality³ who is not an extraordinary official of a municipality, official of a *Tambon* Administrative Organisation⁴ and a transfer of a Government official under other law for recruitment as a Government official of the Office of

³ A municipality is one of several forms of local administrative organizations of Thailand. Under the Municipality Act, B.E. 2496 (1953) as last amended by the Municipality Act (No. 10), B.E. 2542 (1999), there are three types of municipality, viz. (1) *Tambon* Municipality, (2) *Muang* Municipality and (3) *Nakhon* Municipality. The *Tambon* Municipality has the smallest range of responsibilities while the *Nakhon* Municipality assumes the largest magnitude of responsibilities. For the expression "*Tambon*", see note 3, *infra*.

⁴ The *Tambon* Administrative Organization is another form of local administrative organization. Generally, in Thailand, administrative areas are geographically divided into *Changwad* (Province), *Amphoe* (District) and *Tambon* (Sub-District). The administrative organ of each *Tambon* is the *Tambon* Council. A *Tambon* Council which has the minimum revenue set forth by the law may be elevated to be the ***Tambon Administrative Organization***.

the N.C.C. may be made on the basis of that person's consent. For this purpose, the person having the power to make the recruitment shall make an agreement with the original agency and refer it to the N.C.C. Commission for consideration and approval. The N.C.C. Commission shall consider and prescribe the position to which the appointment is to be made and the salary scale therefore, provided that the salary granted must not be higher than that of the Office of the N.C.C.'s Government official who possesses the same qualifications, ability and expertise.

For the purpose of the computation of the duration of the Government service, the time of service or working time of the person transferred under paragraph one while being the official or Government official shall also be regarded as the time of service of the Government official of the Office of the N.C.C. under this Organic Act.

A transfer of a political official and a Government official, who is under a trial performance of official duties, to be a Government official of the Office of the N.C.C. under this Organic Act shall not be made.

Section 114. Government officials of the Office of the N.C.C. are entitled to the same pensions and benefits in accordance with the laws on such matters as those to which ordinary Government officials are entitled.

Section 115. The Office of the N.C.C. shall present to the Council of Ministers the budget in accordance with the resolution of the N.C.C. Commission for the purpose of incorporating it in the annual appropriations bill or the supplementary appropriations bill, as the case may be, in order to set it aside as subsidies of the N.C.C. Commission and the Office of the N.C.C.. In this instance, the Council of Ministers may also prepare the opinion with regard to the allocation of budget of the N.C.C. Commission and the Office of the N.C.C. and enclose the opinion in the memorandum pertaining to the introduction of the annual appropriations bill or the supplementary appropriations bill.

Section 116. In introducing or considering the budget, the annual appropriations bill or the supplementary appropriations bill under Section 115 or in considering any matter in connection with the N.C.C. Commission or the Office of the N.C.C., if the Secretary-General makes a request, the Council of Ministers, the House of Representatives, the Senate or the parliamentary committee concerned may allow the Secretary-General or the person entrusted by the Secretary-General to give explanations.

Section 117. The Office of the N.C.C. shall be the audit reception centre under the organic law on State audit.

When the Office of the State Audit has audited and certified all types of accounts and financial matters of the N.C.C. Commission and the Office of the N.C.C., it shall present the audit report to the House of Representatives, the Senate and the Council of Ministers without delay.

CHAPTER XI

Penalties

Section 118. Any person who fails to comply with an order of the N.C.C. Commission under Section 25 (1) or Section 79 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand Baht or to both.

Section 119. Any State official who intentionally fails to submit an account showing assets and liabilities and supporting documents to the N.C.C. Commission within the time prescribed by this Organic Act or intentionally submits an account showing assets and liabilities and supporting documents with false statements being included therein or conceals facts which should have been disclosed shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand Baht or to both.

Section 120. Any person who discloses statements, facts or information obtained in consequence of the performance of duties under this Organic Act without authorization by the N.C.C. Commission and without such act being committed in discharge of official duties or for the purpose of verifying or inquiring into facts or for official or public interest shall be liable to imprisonment for a term not exceeding six months or to a fine not exceeding ten thousand Baht or to both.

Section 121. Any person who has in possession or keeps the property, accounts, documents or any other evidence seized, attached or ordered to be furnished by the N.C.C. Commission, or damages, destroys, conceals, takes away, causes such property, accounts, documents or evidence to be lost or useless shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding sixty thousand Baht or to both.

Section 122. Any State official who violates the provisions of Section 100, Section 101 or Section 103 shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding sixty thousand Baht or to both.

In the case of an offence under Section 100 paragraph three, if any State official proves that he or she has not connived at his or her spouse's carrying out the activities under Section 100 paragraph one, it shall be deemed that such person is not guilty of the offence.

Section 123. Any State official who performs or refrains from performing any act in the circumstance likely to cause others to believe that he or she holds a particular position or has a particular duty despite not holding such position or not having such duty, for acquiring illegitimate benefits for himself or herself or for others shall be liable to imprisonment for a term of one to ten years or to a fine of two to twenty thousand Baht or to both.

- Section 124.** Any person who initiates the request for the removal of a person from office under Section 60 or submits a request for taking criminal proceedings under Section 66 or submits an allegation under Section 84 knowing that there is no ground for removing that person from office or that there is no circumstance indicative of that person's unusual wealth or that there is no commission of an offence of malfeasance in office under the Penal Code or under other laws, or makes a false allegation or presents false evidence shall be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding sixty thousand Baht or to both. In the case where the commission of the act under paragraph one is the request for removing a particular person from office, it shall be deemed that the person against whom the request is made for removal from office is also the injured person in the commission of such offence.
- Section 125.** Any person, being the President, member, member of a sub-committee, competent official or person entrusted by the N.C.C. Commission, who performs duties unjustly, commits an offence of corruption or an offence of malfeasance in office shall be liable to twice the penalty provided by the law for such offence.

Transitional Provisions

- Section 126.** In the case where the selection of members takes place while there is not yet President of the Supreme Administrative Court, the Selection Committee under Section 7 shall have fourteen persons consisting of the President of the Supreme Court of Justice, the President of the Constitutional Court, Rectors of all State higher education institutions which are juristic persons, being elected among themselves to be seven in number, and representatives of all political parties having a member who is a member of the House of Representatives, provided that each party shall have one representative and all such representatives shall elect among themselves to be five in number, as members.
- Section 127.** The members elected by the resolution of the Senate under Section 315 paragraph three of the Constitution of the Kingdom of Thailand shall hold office for half a term of that provided in Section 12 and the provisions allowing members to serve for only one term shall not apply to such members.
- Section 128.** All allegations made against State officials, being the allegations falling within the powers and duties of the Office of the Counter Corruption Commission, which have been accepted by the Office of the Counter Corruption Commission prior to the date of the entry into force of this Organic Act and pending the procedure under the Counter Corruption Act, B.E. 2518 (1975) shall be proceeded by the National Counter Corruption Commission in accordance with this Organic Act. For this purpose, the activities already carried out by the Counter Corruption Commission shall be valid and further proceeding shall be as determined by the National Counter Corruption Commission.
In the case where the allegation under paragraph one is the allegation in respect of which the Counter Corruption Commission passes a resolution that a State official committed corruption, the National Counter Corruption Commission shall refer the matter to the superior or the State agency concerned for further proceeding.
- Section 129.** The accounts showing assets and liabilities submitted by State officials under the Counter Corruption Act, B.E. 2518 and kept by the Office of the Counter Corruption Commission shall be kept by the Office of the National Counter Corruption Commission for the purpose of the performance under this Organic Act and, if such State officials have vacated office for more than five years, may be destroyed.
- Section 130.** All rules, regulations, notifications or orders issued by virtue of the Constitution of the Kingdom of Thailand or the Counter Corruption Act, B.E. 2518 and remaining in force on the date of the entry into force of this Organic Act shall continue to be in force insofar as they are not contrary to or inconsistent with the provisions of this Organic Act until regulations or notifications under this Organic Act are issued.
- Section 131.** All undertakings, property, rights, liabilities, Government officials, employees and budget of the Office of the Counter Corruption Commission under the Counter Corruption Act, B.E. 2518 shall be transferred to the Office of the National Counter Corruption Commission under this Organic Act.
The Government officials and employees transferred under paragraph one shall hold office and receive salaries and emoluments not lower than their original office and entitlement.
- Section 132.** The Secretary-General of the Counter Corruption Commission under the Counter Corruption Act, B.E. 2518 shall perform the duty as Secretary-General of the National Counter Corruption Commission under this Organic Act until appointment of the Secretary-General of the National Counter Corruption Commission is made.
- Section 133.** The State official under Section 100 who obtains a concession from the State, a Government agency, State agency, State enterprise or local administration or becomes a party to a contract of a directly or indirectly monopolistic nature made with the State, a Government agency, State agency, State enterprise or local administration or becomes a partner or shareholder in a partnership or company which is a concessionaire or a contractual party in such manner may, if the concession, the contract, the entry into partnership or the shareholding with or in a partnership or a company which is a concessionaire or a contractual party in such manner is in existence on the date of the entry into force of this Organic Act, continue to hold such concession or to be a contractual party, partner or shareholder in the partnership or the

company which is a concessionaire or a contractual party in such manner until the expiration of the concession or the contract.

Countersigned by

Mr. Chuan Leekpai
Prime Minister

Remark

The reason for the promulgation of this Organic Act is that Section 301 of the Constitution of the Kingdom of Thailand provides that the National Counter Corruption Commission has the powers to inspect assets and liabilities of persons holding political positions and other State officials, to conduct a fact inquiry and prepare an opinion in the case where a request is lodged for removing high-ranking State officials from office and to inquire and give a decision as to whether a State official has become unusually wealthy or committed an offence of corruption or malfeasance in office, and in this connection, Section 329 provides that the organic law on counter corruption shall be enacted within two years as from the date of the promulgation of the Constitution of the Kingdom of Thailand. In this instance, Section 331 provides that such organic law shall have the essential substance with regard to the acts amounting to unusual wealthiness and corruption, acts amounting to conflict of interest between personal interest and public interest, the rules, procedures and process for the inquiry of facts related to the allegation and penalties to be inflicted upon the President or a member of the National Counter Corruption Commission in the event of carrying out an act unjustly, committing an offence of corruption or malfeasance in office. In addition, Section 302 provides that the National Counter Corruption Commission shall have the Office of the National Counter Corruption Commission as a secretariat which shall enjoy autonomy in the personnel administration, budget management and other activities as provided by law. It is, therefore, necessary that this Organic Act be enacted.

CURRICULUM VITAE

Nama : Mr. Narong Mat-Adam
Tempat Tanggal Lahir : Songkhla, 23 Maret 1983
Alamat Asal : 31/1 M. 3 T. Paching A. Chana
Ch. Songkhla 90130 Thailand
Alamat di Indonesia : Jl. Ori I No. 11 Papringan Yogyakarta
No. Telepon (Indonesia) : +6281328555313
No. Telepon (Thailand) : +66850776358, +66835389155
E-mail Address : shyman_20042003@yahoo.com
shyman_2008@hotmail.com

Orang Tua :
❖ Nama Ayah : Ammat Mat-Adam
❖ Nama Ibu : Sholihah Mat-Adam

Latar Belakang Pendidikan :
1. SD (1990-1996) : Wutthungprah School
2. SMP (1996-1999) : Chariyatham Suksa Foundation School
3. SMA (1999-2002) : Chariyatham Suksa Foundation School
4. S1 (2004-2008) : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Yogyakarta, 2 Muharram 1430 H
30 Desember 2008 M

Penyusun

Mr. Narong Mat-Adam